



JOURNAL PRESUMPTION OF LAW



Volume 3 Nomor 1
Bulan April 2021

ISSN 2656-7725

Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya
(**Otong Syuhada**)

Perbuatan Membela Agama Menurut Konsep Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)
(**Rani Dewi Kurniawati, Zuraidah**)

Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI Yang Mem-
fasilitas Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarakan Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
(**Riky Pribadi, Danny Rahadian Sumpono**)

Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana
(**Ateng Sudibyoy, Aji Halim Rahman**)

Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi
(**Nani Yuliani**)

Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoaks *Corona* di Media Sosial
Oleh Kepolisian Republik Indonesia
(**Yeni Nuraeni, Arif Rahmat Hidayat**)

Alamat Redaksi :
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka, 45418
email : jpl@unma.ac.id

JOURNAL PRESUMPTION OF LAW

Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Majalengka

ISSN 2656-7725

Volume 3 Nomor 1 April 2021

DAFTAR ISI

	Halaman
Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya (Otong Syuhada)	1
Perbuatan Membela Agama Menurut Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Rani Dewi Kurniawati, Zuraidah)	19
Implementasi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (Riky Pribadi, Danny Rahadian Sumpono)	36
Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana (Ateng Sudiby, Aji Halim Rahman)	55
Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi (Nani Yuliani)	80
Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoaks <i>Corona</i> Di Media Sosial Oleh Kepolisian RePublik Indonesia (Yeni Nuraeni, Arif Rahmat Hidayat)	103



KARAKTERISTIK NEGARA HUKUM PANCASILA YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA

Otong Syuhada¹

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan istilah negara hukum, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* melainkan suatu konsep negara hukum baru, yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara hukum pancasila. Dimana negara hukum pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai pancasila

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah "*legal research*". karena yang dilakukan adalah meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder untuk mengetahui dan mengkaji perihal Karakteristik Negara Hukum Pancasila. Sedangkan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus yaitu Negara Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan, menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan, *religious nation state*, adanya kolaborasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal. Negara hukum Pancasila dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, karena mempunyai kemampuan untuk memilih yang terbaik bagi rakyatnya dan norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang harus memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*)

Kata Kunci: Negara, Hukum ,Pancasila, Membahagiakan, Rakyat

¹ Dosen FH Universitas Majalengka, email otsyu130270@gmail.com



A. Latar Belakang

Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah. Rumusan pengertiannya terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan masyarakat dalam bernegara. Akar terjauh awal pemikiran negara hukum dapat dirujuk pada masa Yunani Kuno dan Romawi dengan konsep kedaulatan rakyat, Mesir Kuno dengan sistem hukum kerajaan, Dataran China, juga Indo-Malaya,² namun secara teoritis konsep negara hukum awalnya dikenal di negara-negara Eropa Kontinental dengan istilah *Rechtstaat* artinya negara berdasarkan hukum yang upayanya untuk membatasi dan mengatur kekuasaan. Paham ini juga berkembang di negara-negara Anglo Saxon khususnya di Inggris dengan sebutan *The Rule of Law* atau negara yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum. Hukum menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan bernegara sebagaimana dikemukakan Sri Soemantri Martosoewignyo, bahwa negara yang dikategorikan sebagai negara hukum harus mempunyai unsur sebagai berikut:³

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl harus memenuhi unsur-unsur utama negara hukum, yaitu:⁴

1. Mengakui dan melindungi hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan negara harus berdasarkan trias politica;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah harus berdasarkan pada undang-undang; dan
4. Adanya peradilan administrasi negara

Pendapat lain dari A.V. Dicey mengemukakan bahwa unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum negara adalah:⁵

1. Supremasi dari hukum, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum);
2. Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang; dan

² Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Jurnal hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi 90 September - Desember 2014, hlm 136

³ Tengku Erwinsyahbana Tengku Rizq Frisky Syahban, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, hlm 2

⁴ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 151.

⁵ M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, UI-Press, 1983, Jakarta, hlm. 161



3. Konstitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia, dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Istilah negara hukum memang baru populer pada Abad XIX, tetapi teori Negara Hukum sebenarnya telah lama ada dan berkembang sesuai dengan tuntutan keadaan. Dimulai dari jaman Plato hingga kini, konsepsi tentang negara hukum banyak mengalami perubahan yang mengilhami ahli filsafat dan pakar hukum untuk merumuskan teori Negara Hukum dan hal-hal yang harus ada dalam konsep negara hukum. Plato dan Aristoteles misalnya, telah merumuskan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh pemerintah negara yang adil. Dalam filsafatnya, disinggung angan-angan (cita-cita) manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak yang disebut dengan: cita-cita untuk mengejar kebenaran (*idée der warhead*), cita-cita untuk mengejar kesusaan (*idée der zodelijkheid*), cita-cita untuk mengejar keindahan (*idée der schonheid*), dan cita-cita untuk mengejar keadilan (*idee der gorechtigheid*).

Konsep negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar ini maka penguasa tidak dibenarkan melakukan tindakan sewenang-wenang kepada individu dan kekuasaannya harus pula dibatasi. Pembatasan kekuasaan dapat dilakukan melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan menurut Rukmana Amanwinata disebut dengan asas legalitas negara hukum.⁶

Istilah negara hukum di Indonesia sering disebut dengan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental dan walaupun dalam UUD 1945 istilah negara hukum disebut *rechtstaats*, tetapi secara normatif harus dibedakan dengan paham negara hukum dalam sistem hukum Eropa Kontinental ataupun konsep *the rule of law* dalam sistem hukum Anglo Saxon. Konsep negara hukum (*rechtstaats*) di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila. Pemahaman utuh terhadap konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia, serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman demikian, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa dalam konsep Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila selain memiliki kesamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum yang dikembangkan di negara lain.

Indonesia adalah negara hukum termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tahir Azhari⁷,

⁶ Rukmana Amanwinata, "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945", Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996, hlm. 122-123

⁷ Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hlm. 133



mengemukakan bahwa meskipun dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun yang dianut oleh negara Indonesia bukanlah konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Alasannya, Konsep negara hukum sebenarnya bukanlah konsep yang lahir dari kebudayaan Indonesia melainkan dari dunia barat, sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo yang di kutip oleh Yance Arizona yang menyatakan bahwa:

“Negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi barang import. Proses menjadi negara hukum bukanlah merupakan bagian dari sejarah sosial-politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar (*imposed from outside*). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru” .

Satjipto Rahardjo⁸ dalam bukunya Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya berpendapat bahwa negara bukan hanya merupakan bangunan hukum, politik dan sosial, melainkan juga kultural. Oleh sebab itu, kita boleh mengamati watak-watak kultural suatu negara. Disisi lain, suatu negara hukum juga “dituntut” untuk menampilkan wajah kulturalnya. Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai negara hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Dalam hal ini, merujuk pada pendapat Arief Hidayat⁹, pada pembukaan dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, konsep yang dianut negara hukum Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaan hingga sekarang bukanlah konsep *rechtsstaat* dan bukan pula konsep *the rule of law*. Akan tetapi membentuk suatu konsep negara hukum baru, yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara hukum pancasila. Dimana negara hukum pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai pancasila

Menurut Oemar Seno Adji yang dikutip dari Wijaya¹⁰ menyebutkan negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum pancasila adanya jaminan terhadap kebebasan beragama sebagai pengakuan terhadap HAM. Tetapi kebebasan yang dimaksud merupakan kebebasan dalam arti positif, yang mana tidak ada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di bumi Indonesia. Ciri-ciri negara hukum pancasila lainnya yaitu: hubungan yang erat antara agama dan negara, bertumpu kepada kebebasan beragama dalam arti positif, ateisme tidak dibenarkan, komunisme dilarang, asas kekeluargaan dan kerukunan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “**Karakteristik Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya**”.

⁸ *Ibid*, hlm 134

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah

1. Bagaimana Karakteristik Negara Hukum Pancasila
2. Bagaimana Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Karakteristik Negara Hukum Pancasila
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasar tinjauan pustaka, dengan meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu yang terkait. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Pertanyaan tersebut bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis (*construct logic*) atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Kerangka pemikiran itu penting untuk membantu dan mendorong peneliti memusatkan usaha penelitiannya untuk memahami hubungan antar variabel tertentu yang telah dipilihnya, mempermudah peneliti memahami dan menyadari kelemahan/keunggulan dari penelitian yang dilakukannya dibandingkan penelitian terdahulu.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori Hukum Pancasila. Teori Hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan bahkan aksiologisnya.

Konsep negara hukum baik *rechtsstaat* maupun *the rule of law* tersebut diadopsi oleh Indonesia yang memiliki karakteristik khusus. Kekhususan itu karena negara hukum Indonesia berjalan di atas asas Pancasila yang menjadi dasar filosofis -ideologis negara. Pancasila adalah falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag dan common platforms* atau *kalimatun sawa* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara¹¹. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila:

¹¹ Indra Rahmatullah , *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*, Journal ADALAH Buletin hukum dan Keadilan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 4 Nomor 2 (2020), hlm 41



1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. meningkatkan kesejahteraan umum;
3. (mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan social .¹²

Sesungguhnya Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan bersifat konstitutif karena Pancasila mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara "*staatsfundamentalnorm*" dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu, negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus karena¹³ :

1. Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau HAM. Namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan individu. Di satu sisi, ini sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia yang bersifat paguyuban, namun disisi lain juga sejalan pergeseran masyarakat Indonesia ke arah masyarakat modern yang bersifat patembayan. Konsepsi ini sangat berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menekankan pada kebebasan individu seluas-luasnya, sekaligus bertolak belakang dengan konsep negara hukum sosialisme-komunisme yang menekankan pada kepentingan komunal atau bersama. Dalam negara hukum Pancasila, diusahakan terciptanya suatu harmoni dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan nasional (masyarakat) dengan memberikan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm 42. Lihat juga Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)" di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019, hlm 4



- pada negara kemungkinan untuk melakukan campur tangan sepanjang diperlukan bagi terciptanya tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
2. Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan. Dengan sifatnya yang prismatic maka konsep negara hukum Pancasila dalam kegiatan ber hukum baik dalam proses pembentukan maupun pengimplementasiannya dilakukan dengan memadukan prinsip keadilan, serta konsep dan sistem hukum lain, misalnya sistem hukum adat dan sistem hukum agama yang hidup di nusantara ini, sehingga terciptalah suatu prasyarat bahwa kepastian hukum harus ditegakkan demi menegakkan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
 3. Indonesia adalah *religious nation state*. Dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut *sekulerisme* tetapi juga bukanlah sebuah negara agama seperti dalam teokrasi dan nomokrasi Islam. Konsep negara hukum Pancasila adalah sebuah konsep negara yang berketuhanan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka negara menjamin kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Konsekuensi logis dari pilihan ini adalah bahwa *atheisme* dan komunisme dilarang karena telah mengesampingkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 4. adanya kolaborasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat. Dengan kolaborasi kedua konsep ini negara hukum Pancasila berusaha untuk memelihara dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sekaligus melakukan positivisasi terhadap *living law* tersebut untuk mendorong dan mengarahkan masyarakat pada perkembangan dan kemajuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
 5. basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dengan pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu: a. Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; b. berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; c. mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta d. adanya kesamaan visi misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah "*legal research*".¹⁴ Penelitian ini

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47



menggunakan pendekatan yuridis normatif yang artinya menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum. Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini menggunakan teknik penelitian hukum normatif. Maka dalam metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur-literatur, catatan dan laporan mengenai kasus yang terjadi berdasarkan permasalahan di atas. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.¹⁵

Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Bentuk penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.¹⁶

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Karakteristik Negara Hukum Pancasila

Landasan yuridis yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, antara lain adalah:¹⁷

- a. Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan : "...Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*)..";
- b. Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan: "...Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas)...";
- c. Pasal-pasal UUD 1945 yang memberikan jamlnan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia seperti Pasal 27 ayat (1) (hak asasi di bidang hukum dan pemerintahan), Pasal 28 (Hak asasi di bidang politik), Pasal 29 ayat (2) (Hak asasi di bidang keagamaan), Pasal 31 (Hak asasi di bidang pendidikan) dan Pasal 33 (Hak asasi di bidang perekonomian);
- d. Pasal-pasal UUD 1945 yang mengatur kekuasaan-kekuasaan negara, seperti Pasal 5 dan 20 (Kekuasaan legislatif), Pasal 4 ayat (1) (Eksekutif), Pasal 24

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.21

¹⁷ Muhammad Hasyim, *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Dalam Negara Hukum Pancasila*, *Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, UII, Vol 3, No 6 1996, hlm 64



dan 25 (Yudikatif), Pasal 16 (Konsultatif) dan Pasal 23 ayat (5) (Pemeriksaan keuangan).

Apabila dibandingkan dengan model-model negara hukum *rechtsstaat* dan *rule of law* maka Indonesia tidak dapat begitu saja dikategorikan sebagai salah satu dari keduanya. Prinsip-prinsip umum sebagai negara hukum telah dipenuhi oleh Indonesia, seperti: pengakuan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan (triaspolitika) dan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Juga terdapat kesamaan baik dengan negara hukum *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Dengan *rechtsstaat* sama-sama mengharuskan keberadaan peradilan administrasi. Dengan *rule of law* sama-sama mengakui prinsip persamaan di depan hukum. Akan tetapi, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Pada intinya karakteristik tersebut adalah bahwa dalam pelaksanaan negara hukum Indonesia harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Philipus M. Hadjon misalnya, dengan memperhatikan pendapat-pendapat Soekarno dan Supomo, menyimpulkan bahwa ciri-ciri pokok negara hukum Pancasila adalah: (a) Keserasan hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; (b) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; (c) Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; (d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Sementara Muhammad Tahir Azhary, dengan menggabungkan pendapat Oemar Seno Adji dan Padmo Wajono, merumuskan ciri-ciri Negara Hukum Pancasila sebagai berikut; (a) Terdapat hubungan yang erat antara agama dan negara; (b) Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; (c) Kebebasan beragama dalam arti positif; (d) Ateisme dan komunisme dilarang; (e) Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus berdasarkan pada asas-asas hukum. Adapun Asas-asas hukum Pancasila antara lain¹⁸:

- a Asas ketuhanan, mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan, menolak atau pun bermusuhan dengan agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b Asas perikemanusiaan, mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia;
- c Asas kesatuan dan persatuan atau kebangsaan, bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum yang mempersatukan kehidupan berbangsa dengan menghormati keragaman dan kekayaan budaya bangsa;
- d Asas demokrasi, mendasarkan bahwa hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk terhadap hukum bukan sebaliknya. Sistem demokrasi harus dilandasi nilai permusyawaratan, kebijaksanaan dan hikmah;

¹⁸ Any Farida, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia*, Jurnal kajian masalah hukum dan pembangunan, *Perspektif, Faculty of Law*, Wijaya Kusuma Surabaya University, Edisi Januari, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 hlm 67. Lihat juga Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumnus, Bandung, 1999, hlm. 137-139.



e Asas keadilan sosial, bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di depan hukum

Di samping itu, Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis yang logik saintifik sebagai dasar hukum utama yang menempatkannya sebagai *grundnorm*, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum.¹⁹

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya bersifat organis, yaitu merupakan satu kesatuan dari sila-silanya. Kelima sila tersebut merupakan suatu asas peradaban dasar filsafat negara dan bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila. Oleh karenanya, Pancasila merupakan kesatuan yang majemuk tunggal. Konsekuensinya setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri terlepas dari sila-sila yang lainnya, dan tidak saling bertentangan.²⁰ Secara filosofis Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya, misalnya materialisme, liberalisme, pragmatisme, komiunisme, dan lain-lain sistem filsafat di dunia

Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat jasmani rohani, sifat kodrat individu-makhluk sosial dan kedudukan kodrat sebagai pribadi yang berdiri sendiri-makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat organis dan harmonis. Setiap unsur mempunyai fungsi masing-masing namun saling berhubungan. Oleh karenanya, sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia monopluralis yang merupakan kesatuan organis, sehingga sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula. Subyek pendukung pokok sila-sila Pancasila adalah manusia, dengan penjelasan bahwa; yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, bersatu, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia.²¹

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya, yaitu hakikat manusia. Ada tiga persoalan mendasar yang muncul dalam dasar epistemologis yaitu, pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia dan ketiga tentang watak pengetahuan manusia.

Persoalan epistemologi dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut: Menurut Notonegoro dalam skema potensi rohani manusia terutama dalam kaitannya dengan pengetahuan akal manusia merupakan sumber daya cipta manusia dan dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan yang benar terdapat tingkat-tingkat pemikiran yaitu;

¹⁹ Any Farida, *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia...Op.Cit.* hlm 67

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm 68



memoris, reseptif, kritis, dan kreatif. Adapun daya atau potensi untuk meresapkan atau mentransformasikan pengetahuan terdapat tingkatan sebagai berikut; demonstrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. Berdasarkan tingkatan tersebut, maka Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu manusia memiliki indra sehingga dalam proses reseptif indra merupakan alat untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang bersifat empiris, maka Pancasila juga mengakui kebenaran empiris terutama pengetahuan manusia yang bersifat positif. Selain itu Pancasila juga mengakui kebenaran pengetahuan yang bersumber pada intuisi. Kedudukan manusia menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama, maka epistemologis Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu (kebenaran profetik) yang bersifat mutlak sebagai tingkatan kebenaran yang tertinggi. Kebenaran dalam pengetahuan manusia adalah suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu, akal, rasa, dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tertinggi yaitu kebenaran mutlak. Sebagai paham epistemologi Pancasila mendasarkan pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan satu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.²²

Dasar aksiologis Pancasila menjelaskan bahwa sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk nilai kerohanian yang didalamnya terkandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran (kenyataan), estetis, etis dan relegius. Adapun nilai-nilai tersebut tersusun secara hierarkis adalah nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi, kemudian nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut meski memiliki tingkat dan luas yang berbeda-beda namun keseluruhannya merupakan satu kesatuan dan tidak saling bertentangan. Pada pelaksanaan atau realisasinya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, misalnya dalam suatu perundang-undangan maka nilai ketuhanan adalah nilai tertinggi dan bersifat mutlak, oleh karenanya hukum positif atau perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan.

Kedudukan Pancasila sebagai filsafat menurut Abu bakar Busro dapat ditinjau dari tiga kenyataan, yakni: kenyataan materiil, dari jangkauan dan isinya bersifat nilai-nilai fundamental, universal, komprehensif dan metafisis bahkan pokok pengajarannya meliputi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan; kenyataan fungsional praktis, merupakan jalinan tata nilai dalam sosio-budaya bangsa Indonesia sehingga wujudnya dapat dilihat adanya prinsip kepercayaan kepada Tuhan, tepa selira, setia kawan, kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, dan lain-lain; dan kenyataan formal (para pendiri negara mengangkat dan merumuskan Pancasila sebagai ideologi yang wujudnya

²² *Ibid*



tampak dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

2. Negara Hukum Pancasila Yang Membahagiakan Rakyatnya

Negara hukum Indonesia dapat diibaratkan sebagai sebuah proyek rumah, di mana dia harus dibangun, kemudian dirawat, lalu diwariskan pada penerusnya. Diperlukan penemuan jati diri atau identitas dalam pembentukannya. Dilihat dari sisi sejarah Indonesia mengikuti langkah *Rechtsstaat* atau *civil law*, karena Indonesia cukup lama dijajah oleh Belanda. Namun, jika konsep *civil law* ini diterapkan secara murni, kemungkinan besar tidak mendatangkan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia. Hukum akan bergerak jauh lebih lambat daripada dinamika masyarakat Indonesia. Bahkan yang lebih buruk lagi, pelaksanaan pemerintahan akan bergerak kaku dan cenderung represif. Demikian juga dengan penerapan konsep *Rule of Law* secara murni, pengendalian negara pada masyarakat akan sangat lemah, sebab masyarakat Indonesia yang sangat plural dan tersebar. Jika dibandingkan dengan *Rule of Law* yang berlaku di Inggris, masyarakat Inggris merupakan ‘satu keturunan’ sehingga tidak terlalu nampak adanya perbedaan budaya, dan juga terdapat sosok raja sebagai simbol pemersatu bangsa. Bahkan jika diterapkan secara apa adanya dengan mengedepankan liberalisme akan membawa perpecahan di Indonesia²⁴. Oleh karena itu Indonesia memerlukan sebuah konsep negara hukum (khas dan khusus) Indonesia. Sebuah konsep yang berasal dari nilai-nilai luhur yang ada dari Indonesia, bukan nilai-nilai yang ditransplantasikan oleh negara lain. Seperti dikemukakan oleh Carl Freiderich von Savigny, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat sebagai *volkgeist* (jiwa bangsa)²⁵. Undang-undang sebagai produk hukum, harus digali dan bersumber pada kemajemukan bangsa Indonesia, budaya, juga kepercayaan dan nilai yang dianut bangsa Indonesia. Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum Pancasila

Norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang harus memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*)²⁶. Indonesia merupakan negara yang khas, karena karakteristik dari Indonesia adalah ‘kekeluargaan dan gotong-royong’. Maka nilai ‘kekeluargaan dan gotong-royong’ ini sangat berbeda dengan model individualistis-liberal Barat. Nilai luhur suatu bangsa memang harus dipertahankan. Indonesia boleh

²³ Agus Budi Susilo, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum, Suatu Alternatif Solusi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Perspektif, Vol. XVI No. 4 Edisi September, 2011, hlm. 247.

²⁴ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum ...Op.Cit*, hlm 140

²⁵ Bernard L Tanya. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.hlm 103

²⁶ Wahyu Nugroho. “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10, Nomor 3. 2013. hlm 45



saja mengikuti arus perubahan dunia, tapi Indonesia tidak boleh hanyut secara total dalam perubahan tersebut²⁷

Pancasila sebagai dasar ideologi negara, sekiranya tepat untuk negara hukum Indonesia yang multi ras, multi kultur, multi etnis, multi agama, dan daerahnya sangat luas. Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila. Sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang tumbuh dengan kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Dalam konteks ini, maka Indonesia sebagai Negara Hukum Pancasila, harus juga melaksanakan konsep-konsep *welfare state* yang salah satu tujuannya menyejahterakan rakyat dan pelayanan publik merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah dalam mewujudkan Negara Hukum Modern yaitu konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*)²⁸.

Konsep Negara Kesejahteraan menempatkan *bestuurszorg functie* sebagai fungsi yang pertama bagi negara. Fungsi *zorgen* membebankan kepada Negara untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dengan demikian, dari perspektif Yuridisme Pancasila, maka Negara Hukum Indonesia dapat disebut Negara Hukum Pancasila dengan ciri-ciri adanya kerukunan antara rakyat dan pemerintah.

Asas kerukunan adalah perwujudan dari jiwa dan spirit kebangsaan Indonesia yang dibangun di atas kebersamaan (komunalisme) bukan individualisme, yang menonjolkan budaya gotong royong dan kekeluargaan diantara elemen kebangsaan, sehingga yang hendak dicapai dari adanya demokrasi dan negara berdasarkan hukum adalah keserasian/keseimbangan hubungan antara rakyat dengan pemerintah.²⁹ Sebagai konsepsi prismatic, Pancasila mengandung unsur-unsur yang baik dan cocok dengan nilai khas budaya Indonesia yang sudah hidup di kalangan masyarakat selama berabad-abad. Konsepsi prismatic ini minimal dapat dilihat dari empat hal; Pertama, Pancasila memuat unsur yang baik dari pandangan individualisme dan kolektivisme. Diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk sosial. Kedua, Pancasila mengintegrasikan konsep negara hukum "*Rechtstaats*" yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum dan konsepsi negara hukum "*the Rule of Law*" yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. Ketiga, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaruan masyarakat (*law as tool of social*

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing Yogyakarta, 2009, hlm 88-89

²⁸ I Ketut Cahyadi Putra, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia*, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 6, No. 1 : 1 – 12, Mei 2017, hlm 9

²⁹ I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.157



engineering) sekaligus sebagai cermin rasa keadilan yang hidup di masyarakat (*living law*). Keempat, Pancasila menganut paham *religious nation state*, bukan negara agama, tetapi juga tidak hampa agama (negara sekuler). Negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama³⁰.

Pancasila membuat Indonesia dapat menseleksi konsep negara hukum mana yang cocok diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia bukanlah negara agama, tapi pengakuan agama sangat kuat di Indonesia, terbukti pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain itu, dalam proses penegakan hukum, Indonesia mengikuti prinsip *civil law* yaitu asas legalitas, namun Indonesia juga menggunakan prinsip *common law* yaitu keadilan. Indonesia tidak mengikuti prinsip *sociality legality*, namun dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Campur tangan negara diperlukan dan diatur dalam konstitusi untuk membahagiakan dan mensejahterakan rakyatnya, namun di era globalisasi ini Pancasila mendapatkan ujian, yaitu ketika dihadapkan antara harus mempertahankan konsep pluralisme hukum dengan konsep unifikasi hukum. Pluralisme hukum dapat dimaknai sebagai pengakuan hidupnya berbagai hukum tidak tertulis (hukum Adat dan hukum Islam) yang sesuai dengan dinamika masyarakat, dan keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan unifikasi hukum menghendaki adanya satu konsep hukum yang berlaku diseluruh Indonesia untuk menjaga kepastian hukum.

Walaupun kedua konsep ini terlihat berbeda tapi bukan terpisah, Gustav Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum harus ada nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Negara dengan dasar hukum, memang harus memiliki kepastian tapi tanpa melupakan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Kombinasi keduanya pernah diterapkan dalam Undang-undang Republika Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Nilai-nilai tentang pertanahan yang ada dalam masyarakat dicantumkan. Tujuannya untuk melegalkan hukum kebiasaan yang tidak tertulis, dan memodernisasi hukum kebiasaan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh adalah adanya peraturan tentang Hak Tanah Ulayat, Hak Milik Tanah, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, dan sebagainya.³¹

Pancasila dan UUD NRI 1945 merupakan dasar filosofis dalam

³⁰ Moh Mahfud MD. “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, dalam Jurnal Hukum UII, Volume 14, Nomor 1, 2007. hlm 11

³¹ Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai ...Op.Cit*, hlm 141



kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya dalam masalah perundang-undangan, melainkan dalam segala masalah kehidupan. Konstitusi mengandung nilai kualitas yang tidak dimiliki oleh peraturan biasa, sehingga harus dicari makna dibalik tulisannya. Konstitusi juga yang mengatur eksistensi bangsa dan negara, karena konstitusi ini menyangkut jutaan manusia yang ada di bawah naungannya. Namun demikian, konstitusi bukanlah 'kitab suci' yang tidak boleh diubah, perubahan dari konstitusi haruslah sangat mendasar, dan memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan bernegara. Perubahan tersebut juga harus dilandaskan pada nilai-nilai yang ada dimasyarakat, bukan karena keinginan penguasa belaka³² Dapat ditegaskan bahwa Indonesia dengan Ideologi Pancasila yang dicantumkan dalam sebuah konstitusi, yaitu UUD 1945, Indonesia dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, karena kemampuannya untuk memilih yang terbaik bagi rakyatnya jika diterapkan secara konsisten. Apabila negara Indonesia benar-benar ingin membahagiakan rakyatnya, maka Indonesia harus mendapatkan kesetiaan rakyatnya. Untuk mendapat kesetiaan tersebut, Indonesia harus melayani rakyatnya sepenuh hati, seperti kasih sayang Ibu kepada anaknya. Pencarian dan pembaruan tentang konsep negara hukum harus terus dilakukan, karena dinamika masyarakat yang terus berjalan. Harapan ideal negara hukum Indonesia yang membahagiakan akan terus muncul, karena Indonesia bukanlah negara yang statis, melainkan negara yang bergerak bersama dengan perubahan zaman

G. Kesimpulan

1. Negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila yang mempunyai karakteristik khusus karena negara Indonesia merupakan suatu negara kekeluargaan, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas kepastian dan keadilan, Indonesia adalah *religious nation state*, dengan melihat pada hubungan antara negara dan agama maka konsep negara hukum Pancasila tidaklah menganut *sekulerisme* tetapi juga bukanlah sebuah negara agama, adanya kolaborasi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dan hukum sebagai cermin budaya masyarakat, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal.
2. Negara hukum Pancasila dapat menjadi negara hukum yang membahagiakan rakyatnya, karena mempunyai kemampuan untuk memilih yang terbaik bagi rakyatnya dan norma hukum yang dikristalkan menjadi undang-undang harus memiliki tujuan hukum untuk membahagiakan rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum yang mengandung nilai keadilan sosial (*social justice*)

³² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya...* Op.Cit, hlm



H. Saran

1. Kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya dalam pembuatan produk hukum, diharapkan bahwa hasil produk hukum yang dibuat, hendaknya membuat rakyat bahagia, tidak menyulitkan serta tidak menyakitkan rakyat.
2. Kepada Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran akan menerapkan nilai-nilai Pancasila, agar sikap yang dilakukan masyarakat dapat sesuai dengan hukum positif di negara hukum Pancasila



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Bernard L Tanya. dkk. *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT . Rhineka Cipta, Jakarta, 1996.
- I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, ,2015.
- M. Kusnardi dan Harmailly Ibrahim, *Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia*, UI-Press, 1983, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*, Alumni, Bandung, 1999.
- Padmo Wahyono , *Pembangunan Hukum di Indonesia*, In-Hill Co, Jakarta, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, EdisiRevisi, Kencana, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo , *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing yogyakarta 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang- undang Republika Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

C. Sumber Lain:

- Achmad Irwan Hamzani, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yustisia Jurnal hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi 90 September - Desember 2014.
- Agus Budi Susilo, “*Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum, Suatu Alternatif Solusi terhadap*



Penegakan Hukum di Indonesia”, Jurnal Perspektif, Vol. XVI No. 4 Tahun Edisi September 2011

Any Farida , *Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia* , Jurnal kajian masalah hukum dan pembangunan, *Perspektif, Faculty of Law*, Wijaya Kusuma Surabaya University, Edisi Januari, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 .

Arief Hidayat, *Negara Hukum Berwatak Pancasila*, "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)" di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019.

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 .

I Ketut Cahyadi Putra, *Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila Dengan Welfare State Dalam Implementasinya Dengan Pelayanan Publik Di Indonesia*, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 6, No. 1 : 1 – 12, Mei 2017.

Indra Rahmatullah , *Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila*, Journal ADALAH Buletin hukum dan Keadilan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Volume 4 Nomor 2 (2020).

Moh Mahfud MD. “*Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah*”, dalam Jurnal Hukum UII, Volume 14, Nomor 1, 2007.

Muhammad Hasyim, *Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Dalam Negara Hukum Pancasila, Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia*, UII, Vol 3, No 6 1996.

Rukmana Amanwinata, “*Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945*”, Disertasi, Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 1996.

Tengku Erwinsyahbana Tengku Rizq Frisky Syahban, *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, *Faculty of Law*, University of Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

Wahyu Nugroho. “*Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)*”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 10, Nomor 3. 2013.



**PERBUATAN MEMBELA AGAMA MENURUT KONSEP KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

Rani Dewi Kurniawati¹
Zuraidah²

ABSTRAK

Kebebasan beragama di negara kita telah di jamin dalam UUD 1945, namun dalam menjalankan peribadatan agama, tidak menutup kemungkinan terjadinya pembenaran adanya aksi-aksi yang bersifat melukai, represif serta destruktif dan mencedari hukum yang berlaku di Indonesia atas dasar agama

Metode Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui perundang-undangan, literatur-literatur dan pendekatan kasus yang memiliki kesamaan tema dengan judul yang dibahas oleh penulis.

Hasil dari penelitian hukum ini menjelaskan bahwa apakah perbuatan membelas agama dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yaitu dapat dikatakan sebagai tindak pidana saat perbuatan membelas agama tersebut dilakukan dengan menggunakan cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain ada peraturan Undang-undang yang dilanggar dari perbuatan membelas agama tersebut, akan tetapi akan berbeda disaat perbuatan membelas agama ini dilakukan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku, saat seseorang melihat atau menyaksikan ataupun mendengar telah terjadi perbuatan penodaan agama, maka laporkan hal itu kepihak yang bewajib dan biarkanlah penegak hukum menjalankan kewajibannya, masyarakat hanya sebatas melaporkan dan menunggu seperti apa penegak hukum melakukan fungsinya masing-masing dan permasalahan apakah dalam perbuatan membelas agama ini dapat diterapkan alasan penghapus pidana, dan jawabannya yaitu tidak dapat diterapkan alasan penghapus pidana, tiap kasus perbuatan membelas agama dilakukan secara sadar dan berdasarkan kemauan yang bersangkutan sehingga secara unsur terpenuhi.

Kata Kunci : Membela, Agama, Pidana, Penghapus

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email rani.dewikurniawati@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email : zuraidahsyahdan@gmail.com



A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara demokratis yang memiliki kebhinekaan yang beragam dari ras, suku dan agama. Kepluralan tersebut dapat berdampak hidup dengan damai, tanpa adanya pergesakan berarti dari semenjak masa Indonesia merdeka sampai tumbuhnya pemahaman-pemahaman berbeda dalam menyikapi suatu perbedaan. Dalam masa 10 tahun terakhir menjadi familiar aksi-aksi yang mencederai perbedaan yang setelah kurun waktu dapat berdampak secara damai di Indonesia. Bermunculannya beberapa kelompok Islam yang 'ekstrim' yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap kelompok ini sebagai tindakan bela agama dengan cara represif. Sering kita mendengar alasan, atau tepatnya klaim, sejumlah kelompok "Islam ekstrim" ketika melakukan aksi-aksi kekerasan (baik kekerasan fisik, kultural, maupun simbolik) terhadap berbagai kelompok agama di luar mereka (baik non-Muslim maupun kaum Muslim itu sendiri) adalah demi membela agama (Islam) atau demi membela Kitab Suci (Al-Qur'an). Dan yang lebih "fenomenal" lagi, demi membela Tuhan (Allah SWT).

Lebih tepatnya, aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan itu sering kali, jika bukan selalu, untuk membela tafsir (tentang) agama bukan agama itu sendiri, untuk membela tafsir (tentang) Kitab Suci bukan Kitab Suci itu sendiri, serta untuk mempertahankan tafsir (tentang) Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Tidak sebatas itu, bahkan sering kali kekerasan komunal antarpemeluk agama atau kekerasan atas pemeluk agama tertentu dipicu oleh faktor-faktor yang sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan ajaran, doktrin, dan norma-norma keagamaan. Kekerasan juga sering kali demi menuruti hawa nafsu dan egoisme kelompok tertentu umat beragama, tidak ada korelasinya dengan ajaran-ajaran fundamental agama. Teks-teks keagamaan hanya dicatut atau dipakai sebagai pembenar seolah-olah tindakan beringas dan konyol yang mereka lakukan itu mendapat "mandat" atau restu dari Tuhan. Misalnya, apakah masalah toa (*loudspeaker*) masjid itu ada hubungannya dengan ajaran agama Islam? Sama sekali tidak ada, bukan? Toa adalah barang profan-sekuler bukan sakral-agamis karena ia merupakan produk kebudayaan manusia, tepatnya manusia kontemporer. Nabi Muhammad sendiri jelas tidak pernah memakai toa karena memang waktu itu belum ada teknologi penguat suara ini. Tetapi kenapa gara-gara "insiden toa", sekelompok umat Islam di Tanjung Balai, Sumatra Utara, bisa menjadi kalap dan gelap mata melakukan pengrusakan atas sejumlah kelenteng dan wihara? Apakah aksi-aksi kekerasan dalam bentuk penjarahan dan vandalisme itu merupakan tindakan pembelaan sebuah agama atau nilai-nilai keislaman? Itu adalah satu dari sekian banyak aksi/perbuatan yang memeperlihatkan kebarbaran dalam rangka melakukan perbuatan yang mereka klaim sebagai tindakan 'membela agama'. Hal lain misalnya tentang status "kesesatan" umat agama atau pemeluk sekte keislaman tertentu yang juga sering dijadikan sebagai argumen oleh sejumlah kelompok "Islam ekstrim" untuk melakukan aneka tindakan kekerasan, lagi-lagi, atas nama (membela kemurnian) agama, Kitab Suci, dan Tuhan. Padahal, label sesat, kafir, bid'ah dan semacamnya adalah jelas hanyalah sebuah tafsir atas



teks, ajaran, diskursus, dan sejarah keagamaan yang bersifat terbatas, relatif-subyektif dan bahkan politis.

Terbatas karena tidak semua kawasan dimana umat Islam tinggal ikut menuding sesat sebuah kelompok atau sekte yang dianggap sesat oleh kelompok lain. Tentang Syiah dan Ahmadiyah misalnya yang sering dikafir-sesatkan oleh sejumlah kelompok Islam ternyata banyak daerah dan negara di dunia ini yang sangat “welcome” dengan mereka.

Di Wonosobo (begitu pula di daerah-daerah lain di Jawa Tengah seperti Semarang, Jepara dan sebagainya) umat Syiah dan Ahmadiyah hidup adem-ayem dengan umat lain. Di Qatar dan Oman, warga Syiah juga hidup dengan aman dan nyaman berdampingan dengan pemeluk Sunni dan Ibadhi sebagai kelompok mayoritas di kedua negara di kawasan Arab Teluk ini. Begitu pula di berbagai kawasan Islam di China dan Asia Tengah, lebih-lebih di negara-negara Barat, umat Islam hampir-hampir tidak mempersoalkan sama sekali “status teologis” atau “legalitas keislaman” Syiah, Ahmadiyah dan sekte-sekte keislaman lain. Status “kafir-sesat” juga sangat relatif-subyektif karena terbukti tidak semua umat Islam turut mengkafir-sesatkan sebuah kelompok atau sekte keagamaan tertentu. Kita bisa saja memandang sesat atas praktik keagamaan orang lain. Tetapi sadarkah kita bahwa orang lain itu juga bisa jadi memandang sesat terhadap praktik keagamaan yang kita lakukan. Jadi tidak ada label “kafir-sesat” yang bersifat “obyektif” dan “inheren” karena faktanya apa yang kita anggap “benar” dan “legitimate” itu belum tentu dianggap “benar” dan “legitimate” di mata orang lain.

Sering diklaim oleh (sebagian) umat Islam sebagai “nilai-nilai agama” yang dinilai suci dan religius dan dibela mati-matian bahkan sampai rela melakukan kekerasan dan beragam kejahatan kemanusiaan itu pada dasarnya adalah sebuah “nilai-nilai budaya” yang bersifat sekuler dan profan. Pasalnya semua itu merupakan hasil interpretasi dan rekonstruksi pemikiran elit individu (seperti ulama dan fuqaha atau ahli Hukum Islam) serta produk sejarah pengalaman kemanusiaan dan kemasyarakatan kaum Muslim saat bersinggungan dengan fakta-fakta sosial-politik-kebudayaan sekitar. Karena itu, sekali lagi, bukan agama melainkan tafsir agama yang sering kali menjadi sumber pemicu dan peletup beragam kekerasan dan tindakan intoleransi yang dilakukan oleh sejumlah kelompok agama radikal-konservatif di masyarakat. Masalah baru muncul yang besebrangan dengan keyakinan seorang penganut agama dengan hukum yang berlaku di Negara di mana pelaku tersebut hidup dan tumbuh. Khususnya di Indonesia yang ruh dasarnya berdasarkan piagam Jakarta yaitu ketuhanan yang maha Esa tapi tetap yang berlaku adalah asas yang umum yaitu Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara yang berlandaskan agama. Di Negara ini setiap warga Negara dijamin hak-hak dasarnya untuk dijalankan, baik dalam peribadatan, mengungkapkan pendapat dan hak-hak asasi lain yang secara konstitusional diatur dan harus dihormati.

Keironisan ini membuat peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana hukum normative kita mengakomodasi tindakan-tindakan repesif seperti ini dalam rangka membela agama, dengan demikian peneliti memutuskan mengangkat judul artikel hukum sebagai berikut ‘



PERBUATAN MEMBELA AGAMA MENURUT KONSEP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”

B. Rumusan Masalah/ Identifikasi Masalah

1. Apakah Perbuatan dalam membela agama dapat diklasifikasikan sebagai tindak Pidana dalam konstruksi Hukum Pidana ?
2. Apakah alasan untuk membela agama dapat dikualifikasikan sebagai alasan penghapus pidana?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk menganalisa tentang penerapan hukum khususnya dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap setiap perbuatan dalam rangka membela agama.
2. Memberikan edukasi berupa pemahaman yang benar kepada warga Negara yang juga penganut agama tentang bagaimana limitasi tentang konsep bela agama dalam pemahaman Islam itu sendiri dan pengaturannya dalam hukum normatif yang berlaku di Indonesia .

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum Normatif adalah sebagai berikut :

“research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.”

(Penelitian Normatif adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).³

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain⁴. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum normative yang tipenya *reform oriented* , peneliti menilai diperlukannya perubahan/reformasi peraturan yang mengatur tentang perbuatan membela agama dalam konstruksi hukum normatif di Indonesia, dengan segera mengundang RKUHP yang dapat

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 32

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14



meminimalkan perbuatan penodaan agama yang sebagai awal asal mula adanya perbuatan membela agama dimasyarakat. Juga penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi verikal dan horizontal. Oleh sebab itu pada penelitian Normatif yang fokus kepada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal PerUndang-undangan berbagai teori hukum.

3. Pendekatan penelitian

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Mengutip Peter Mahmud Marzuki,⁵ bahwa pendekatan konseptual berpijak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman terhadap doktrin dan pandangan-pandangan diharapkan menimbulkan ide sehingga melahirkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Doktrin dan pandangan-pandangan merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini upaya represif yang dilakukan oleh golongan tertentu dengan dalih membela agama itu secara agama memang dibenarkan akan tetapi ada asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur dengan tegas dan jelas upaya hukum apa yang bisa diupayakan apabila ditemukan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan terhadap nilai suatu agama. Indonesia adalah Negara hukum bukan Negara Islam.

b. Pendekatan Undang-Undang

Peter Mahmud Marzuki⁶ menyatakan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bertalian dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan harus dimaknai lebih luas bukan hanya sekedar undang-undang sebagai nomenklatur, namun undang-undang sebagai entitas norma hukum. Pendekatan perundang-undangan mengantarkan penulis pada pencarian *rasio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang yang bersangkutan. Usaha mempelajari *rasio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang diharapkan mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dalam undang-undang sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

Dalam penelitian ini peraturan yang peneliti pakai adalah Al-quran, hadist-hadist shahih, Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999

⁵ Peter Mahmud Marzuki, , *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 95.

⁶*Ibid.*, hlm. 93.



E. Kerangka Pemikiran

Bhinneka adalah salah satu unsur yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, dari suku, bahasa, ras dan terlebih agama. Menilik sejarah beragama di Indonesia yang menjadi *concern* dalam penelitian ini adalah terjadi perbedaan yang signifikan menurut penulis, pada saat dibawah tahun 1900 ke tahun 2000 disaat akses tentang ilmu agama terjadi keterbatasan dari sisi literasi dan kebijakan pemerintah yang tidak menjamin kebebasan dalam mengungkapkan pendapat serta mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan kritis dari masyarakat. Kondisi yang demikian berbeda sekali dengan kondisi sekarang yang begitu mudah seseorang mengakses segala macam bentuk informasi sehingga kembali pada cara beragama seseorang karena sudah mendapatkan kepastian dari kebenaran dari ritual agama yang dilakukan selama ini. Demikian juga dalam mengungkapkan pendapat secara lisan maupun tulisan bagi penulis bahkan cenderung ‘kebablasan’ atau diluar batas kepatutan yang seharusnya seseorang lakukan. Hal ini tercermin dari semakin bermunculan tindakan-tindakan yang memicu suatu tindakan *defensif* yang cenderung *represif* karena adanya unsur yang ‘dirasa’ telah melakukan penghinaan terhadap suatu agama tertentu, sehingga sebagai akibatnya lahirlah tindakan membela agama sebagai dampak tindakan penghinaan terhadap agamanya. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dan pada faktanya ada beberapa tindakan penodaan agama Islam yang sempat ‘viral’ dan dapat kita simak di media cetak maupun tertulis.

Penulis akan mencoba menginventarisir beberapa kasus penodaan agama yang memicu tindakan membela agama dan sempat menyita perhatian masyarakat Indonesia pada umumnya.

Beberapa kasus tersebut sebagai berikut :

1. Aksi Bela Islam 1,2 dan 3 sebagai dampak dari Perkataan Ahok pada kunjungan kerjanya (Kunker) di Kepulauan Seribu
2. Puisi Sukmawati : soal Konde, Kebaya dan cadar antara tren, tradisi dan identitas Puisi Sukmawati, yang kemudian menjadi kontroversi sampai membuatnya meminta maaf karena dianggap menyinggung umat Islam, mempertentangkan konde dengan cadar.
3. Aksi FPI dari Masa ke Masa⁷

Inilah beberapa aksi membela agama Islam versi Front Pembela Islam di Indonesia:

- a. **September 1999:** Laskar Pembela Islam menutup tempat perjudian di Petojo Utara dan tempat pelacuran di Ciputat, Tanah Abang, Jakarta.
- b. **4 Mei 2001:** Kantor SCTV, Jakarta, diprotes FPI karena menayangkan telenovela Esmeralda, yang di dalamnya ada tokoh antagonis bernama Fatimah. FPI khawatir, citra buruk Fatimah dalam sinetron bisa mencitrakan hal yang sama pada Fatimah Azahra, putri Nabi. SCTV menghentikan tayangan telenovela.

⁷ Amirullah, <https://nasional.tempo.co/read/383964/rentetan-aksi-fpi-dari-masa-ke-masa/full&view=ok> diakses tanggal 31 desember 2018 diakses jam 13.19.



c. **20 April 2003:** Ketua FPI Rizieq ditahan karena dianggap menghina polisi dalam dialog di SCTV dan Trans TV. Ia sempat dibawa kabur pendukungnya, tapi akhirnya divonis tujuh bulan kurungan.

1. Pengertian Penodaan Agama

Beberapa pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata *smaad* dari bahasa Belanda. Kesimpulannya, secara umum menistakan agama adalah perilaku, perbuatan yang menghina dan/atau merendahkan agama tertentu.⁸

2. Peraturan Tindak Pidana Terhadap Agama

Dalam redaksi berbeda arti dari tindak pidana terhadap agama adalah suatu tindakan yang secara sah menurut undang-undang yang berlaku adalah tindakan penodaan agama yang dilakukan oleh penganut agama itu sendiri atau penganut agama lain. Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian:

- a. delik menurut agama;
- b. delik terhadap agama;
- c. delik yang berhubungan dengan agama.

Penjelasan detail pasal perpasal yang terdapat dalam KUHP sebagai berikut :

1. Pasal 156 a dan b yang dijabarkan dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Dipidanakan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Pada Tuhan yang Maha Esa.

Cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

- a. Tindak pidana yang dimaksudkan di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.
- b. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya menghinati sila pertama dari negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada temannya, bahwa perbuatannya itu dipidanakan sepantasnya.

⁸ Sadiq Adhetyo, "Delik Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Indonesia", <http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses tanggal 31 desember 2018.



2. Pasal 177 ayat 1 KUHP penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan
3. Pasal 503 menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah yang sedang digunakan beribadah

Selain peraturan tindak pidana terhadap agama dalam KUHP, juga terdapat peraturan tindak pidana agama diluar KUHP. Adapun penjelasan detail pasal perpasal yang terdapat diluar KUHP tentang tidak pidana terhadap Agama adalah Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 4 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Pasal 4 Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Suatu perbuatan tidak disebut sebagai tindak pidana selama tidak ada aturan yang dilanggar dengan perbuatan tersebut. Demikian juga apabila kita membahas suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah perbuatan membela agama sebagai akibat dari suatu perbuatan yang dirasa/diduga telah melakukan penodaan/penghinaan terhadap agama tertentu. Pada realitas yang terjadi di Indonesia dalam kehidupan beragama masyarakatnya yang acapkali terjadi pergesekan secara vertika dan horizontal, dan penulis sudah menjabarkan diatas beberapa contoh kasus yang sangat menarik perhatian sebageian besar masyarakat di Indonesia.

Perbuatan membela agama itu sendiri beragam bentuknya, ada yang sifatnya 'represif' tapi ada juga yang sifatnya 'damai'. Tentunya apabila kita berbicara tentang perbuatan membela Agama yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka itu sangat bergantung dari bentuk tindakan/perbuatan membela agama yang dipilih oleh sipelaku, karena tindak pidana sendiri memiliki kekhususan yang telah dirumuskan oleh ahli-ahli hukum Pidana di Indonesia yaang meliputi tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, syarat melawan hukum, kesalahan, percobaan dan gabungan tindak pidana. Penulis akan membahasnya dengan lebih rinci:

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*" perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".⁹

⁹ Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm. 219



Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.¹⁰

2. Syarat Melawan Hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

3. Kesalahan

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.

4. Percobaan

Pada umumnya yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan dimana:

- a. Ada perbuatan permulaan;
- b. Perbuatan tersebut tidak selesai atau tujuan tidak tercapai;
- c. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendaknya sendiri

Syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Niat,
- b. Adanya permulaan pelaksanaan,
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri.

Aturan pidana, menjadi sangat sempurna aturannya karena adanya aturan penghapus pidana, ada beberapa tipe tindak pidana/perbuatan pidana yang terjadi yang dapat diterapkan alasan penghapus pidana (alasan pembenar ataupun pemaaf), penulis akan menjabarkan konsep tentang alasan penghapus pidana yang terdapat dalam KUHP, setelahnya akan penulis analisis bisa dan tidaknya ditetapkan alasan pembenar terhadap tindak pidana terhadap perbuatan membela agama.

Keadaan yang mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan pidana tidak dipidana yang terletak di dalam Undang-Undang dapat dijelaskan melalui pendapat *Memorie van Toelichting* (MvT), Ilmu Pengetahuan, atau doktrin dalam hukum pidana.

Penjelasan :

1. Alasan Penghapus Pidana Yang Terletak Didalam Undang – Undang

Alasan penghapus pidana berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu alasan penghapus pidana yang umum dan alasan penghapus pidana yang khusus :

¹⁰ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta 2002, hlm. 204



- a. Alasan penghapus pidana yang umum merupakan alasan penghapus pidana yang berlaku untuk tiap-tiap delik pada umumnya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48 s/d 51 KUHP; sedangkan
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, merupakan alasan yang hanya berlaku untuk delik- delik tertentu saja, seperti misalnya pasal 166 KUHP, Pasal 221 ayat 2 dan Pasal 310 ayat (3).

Berturut-turut dalam sub bab alasan penghapus pidana ini akan dibicarakan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP :

- a. Tidak Mampu Bertanggung Jawab (Pasal 44)
- b. Daya Paksa (*Overmacht*) (pasal 48).
- c. Keadaan Darurat (*Noodtoestand*)
- d. Pembelaan Darurat (*Noodweer*) (Pasal 49)
- e. *Noodweer Exces* (Pelampauan Batas Pembelaan Darurat) (Pasal 49 (2))
- f. Menjalankan Peraturan Undang-Undang (pasal 50).
- g. Melaksanakan Perintah Jabatan (pasal 51 ayat 1 dan 2)

2. Alasan Penghapus Pidana Yang Terletak Diluar Undang – Undang

Selain karena hal-hal atau keadaan yang diatur di dalam UU seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak di pidana.

Alasan Penghapus Pidana Putatief

Alasan penghapus pidana putative terjadi apabila seseorang mengira telah berbuat sesuatu dalam daya paksa atau dalam keadaan pembelaan darurat atau dalam menjalankan undang-undang atau dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah, pada kenyataannya ialah tidak ada alasan penghapus pidana tersebut.

Penulis akan mulai sebagai berikut:

1. Penghina Agama Islam dan Hukumannya

Sikap dan tabiat “menghina” atau “menistakan” adalah akhlak para musuh Allah Azza wa Jalla yang menjadi akhlak orang kafir dan munafiqin. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla menjelaskannya secara jelas kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para Sahabatnya dalam banyak ayat dan peristiwa. Dalam sejarah kehidupan Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah terjadi dalam peristiwa perang Tabuk, kaum munafikin menghina para Sahabat Radhiyallahu anhum. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai seorang yang paling sayang kepada manusia waktu itu tidak memaafkan dan tidak menerima uzur para penghina tersebut, bahkan tidak melihat alasan mereka sama sekali yang mengaku melakukannya sekedar bermain dan bercanda. Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam membacakan wahyu yang turun dari langit yang diabadikan dalam al-Qur`an, Firman Allah Azza wa Jalla :

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab:”Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah:”Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasûl-Nya kamu selalu berolok-olok?”. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami mema’afkan



segolongan dari kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengadzab golongan (yang lain) di sebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. [At-Taubah/9:66]

Oleh karena itu para Ulama memasukkan perbuatan menghina Allâh Azza wa Jalla , ayat suci dan Rasûl-Nya dalam pembatal keimanan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa menghina Allâh Azza wa Jalla, ayat suci dan Rasul-Nya adalah perbuatan kekafiran yang membuat pelakunya kafir setelah iman.¹¹

2. Jenis Penghina Agama Islam

Islam secara umum membagi manusia menjadi tiga kelompok: kafir, munafik dan muslim. Semua jenis orang-orang ini sangat memungkinkan melakukan pencelaan dan penghinaan terhadap agama sehingga diperlukan mengetahui jenis dan hukuman dari penghina agama yang berdasarkan pembagiannya.

Yang wajib dan terbaik adalah mendengar dan mentaati mereka. Namun bukan berarti tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Hal itu tetap ada tetapi harus dilakukan menurut kaedah yang telah ditetapkan oleh syariat yang mulia ini.

Sehingga bagi penulis jelaslah bahwa memahami agama ini memang tidak bisa Cuma dari satu sisi saja, tapi secara keseluruhan syariat yang telah ditentukan, maka tidak heran apabila kita begitu fanatik dengan satu hukum lalu mengabaikan hukum yang lain yang bahkan kedudukannya lebih tinggi dari hukum yang kita pahami sebelumnya. Diaplikasikan pada perbuatan membela Agama yang terbanyak terjadi adalah menghalalkan tindakan anarkis, penuh dengan kekerasan dan tidak memanusiakan manusia sehingga wajar selama ini sejarah mencatat tak ada satu kasuspun di Indonesia yang mengatas namakan membela agama tapi ditetapkan alasan penghapus pidana dalam proses menghukuminya, hal ini beralasan karena secara hukum positif dan secara hukum agama tidak ada yang membenarkan tindakan represif, kekerasan, *sweeping*, perampasan dan lainnya. Boleh jadi kita menyaksikan suatu perbuatan yang menistakan syariat agama, tapi dalam hal ini pemerintah telah menyediakan sarana/prosedur yang sesuai sengan ketentuan hukum yang berlaku tidak dengan tindakan kekerasan, yang pasti akan menimbulkan kemudharatan lebih besar. Saat kita melihat /mendengar atau apapun yang berkaitan dengan penghinaan /pencelaan terhadap agama jangan melakukan tindakan seorang diri , melaporlah ke yang berwajib/berwenang untuk melakukan tindakan selanjutnya.

Perbuatan membela agama akan selalu muncul selama Penodaan agama termasuk dalam kejahatan kekerasan pada agama terus terjadi dan ini merupakan hal yang buruk karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur.

¹¹ Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatâwa* 7/273, Pustaka Azzam, 2016.



Dalam pernyataannya tersebut, Juergensmeyer menilai bahwa sumber utama konflik dan kekerasan di dunia adalah agama.¹² Meskipun penulis tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini tapi fakta lebih berkata banyak.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Refleksi tentang Penempatan Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam KUHP.

Pada mulanya tidak ada “Kejahatan terhadap Agama dan Kehidupan Beragama” yang diatur secara khusus dalam KUHP. Hanya saja terdapat beberapa rumusan delik yang dapat dipandang sebagai “kejahatan terhadap kehidupan beragama”, yaitu dalam Pasal 175, 176 dan 177 KUHP. Sedangkan Pasal 156a KUHP yang didalamnya memuat rumusan delik tentang “kejahatan terhadap agama” merupakan “pasal amandemen” yang disisipkan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pada masa itu Penetapan Presiden (Penpres) merupakan produk hukum yang setara dengan undang-undang, yang sekarang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), sehingga diintroduksinya hal ini dalam KUHP mencerminkan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia. Baik Pasal 156a KUHP maupun Pasal 175, 176 dan 177 KUHP merupakan delik-delik yang berada dalam Bab V tentang “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”. Ketika tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama ditempatkan dalam bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, maka pada dasarnya “agama” atau “kehidupan beragama” bukan kepentingan utama yang hendak dilindungi dengan hukum pidana. Melainkan pelarangan atas perbuatan tersebut karena sangat berpotensi mengganggu ketertiban umum. Sementara itu, dalam RKUHP tindak pidana ini ditempatkan dalam bab tersendiri. Dengan demikian, “agama” dan “kehidupan beragama” dipandang sebagai benda hukum tersendiri, yang merupakan kepentingan khusus bangsa dan karenanya diperlukan perlindungan tersendiri dengan ancaman pidana.

Berdasarkan hal ini, terdapat perkembangan yang mengadakan perubahan secara fundamental dari KUHP kepada RKUHP, terutama dalam melihat perbuatan-perbuatan yang “menista” suatu agama atau berbagai kegiatan peribadahan yang dilakukan pemeluknya. RKUHP menempatkan “agama” sebagai fundamen kehidupan bangsa, sehingga penodaan terhadap hal itu dipandang sebagai perbuatan tercela dan karenanya diancam pidana. Keleluasaan dalam menjalan “kehidupan beragama” bagi bangsa Indonesia merupakan hak dasar, sehingga segala gangguan terhadap hal itu harus dieliminasi. Masyarakat Indonesia yang religius menyebabkan pemeliharaan atas pola hidup demikian mutlak diperlukan.

¹² *Ibid.*,



b. Pembaruan Rumusan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Agama

Dalam KUHP “kejahatan terhadap agama” ini dirumuskan: “Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

selain perumusan secara umum seperti itu, rumusan deliknya juga lebih dirinci dan dikonkritkan, yaitu dengan menggunakan perkataan “mengejek”, “menodai”, atau “merendahkan”. Selain itu, mengingat “agama” adalah “benda hukum” yang abstrak, dalam RKUHP juga ditegaskan objek dari “penghinaan agama”, yaitu dengan menggunakan kata-kata seperti “keagungan Tuhan”, “firman (Tuhan)”, “sifat-Nya”, “rasul”, “kitab suci”, “ajaran agama”, atau “ibadah keagamaan”. Dalam hal tindak pidana penghinaan terhadap agama dilakukan dengan sarana percetakan atau rekaman, pidananya diperberat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 344 ayat (1) RKUHP. Pemberatan ini lazim digunakan dalam hukum pidana seperti yang dianut dalam KUHP, dan tetap dipertahankan dalam RKUHP.

c. Pembaruan Rumusan Tindak Pidana Penghasutan Untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama

KUHP menyebutkan tindak pidana dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Penjelasan Penpres No. 1 Tahun 1965, pengertian pasal ini ditentukan bahwa “orang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketentraman orang beragama, pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatan itu dipidana sepantasnya”. Dalam RKUHP perkataan “mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” dikonkretisasi menjadi perbuatan “penghasutan”. Perbuatan “penghasutan” juga merupakan *mala in se*, yang dirumuskan dalam Pasal 160 KUHP atau 288 s/d 290 RKUHP. Keberatan sebenarnya dapat diajukan terhadap perumusan bagian inti (*bestanddeel*) “agama yang di anut di Indonesia” yang maknanya lebih sempit daripada unsur “agama apapun juga” yang terdapat dalam KUHP.

d. Pembaruan Tindak Pidana Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan

Pasal 175 KUHP menentukan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan” Dalam RKUHP delik ini ditempatkan dalam tindak pidana terhadap kehidupan beragama. Dalam hal ini, kriminalisasi diperluas sehingga mencakup pelarangan terhadap perbuatan yang “mengganggu,



merintang, secara melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan”

e. Tindak Pidana perusakan Tempat Ibadah

Pasal 348 RKUHP merupakan *lex specialis* dari Pasal 646 RKUHP tentang perusakan bangunan prasarana umum. Dalam hal ini ditentukan bahwa: “Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat ibadah atau benda yang dipakai untuk ibadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.”

Keberatan dapat diajukan tentang perkataan “menodai”, yang sebenarnya masuk kedalam tindak pidana terhadap agama dengan menambahkan “tempat dan/atau rumah ibadah” sebagai “simbol keagamaan” dalam Pasal 343 RKUHP. Selain itu, ancaman pidana dalam Pasal 348 mestinya lebih berat daripada Pasal 646, untuk memberi sifat kekhususannya.

Berdasarkan hal di atas, RKUHP telah mengadakan perubahan yang mengarah pada “konkretisasi” dan “objektifikasi” tindak pidana terhadap agama, sehingga prinsip *lex certa* dan *lex stricta* benar-benar diperhatikan. Pikiran-pikiran yang “mengkawatirkan” hal ini menjadi bentuk pembelengguan atau pembatasan hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran atau gagasan.

Penulis berpendapat bahwa pengaturan yang jelas, rinci dan bersifat preventif adalah jawaban dari makin banyaknya tindakan Pidana terhadap agama yang terjadi sehingga perbuatan membela agama yang represif oleh sekelompok orang dapat dihindari atau bahkan dihilangkan.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran dan analisis yang dilakukan penulis di bab-bab sebelumnya, maka penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa :

1. Perbuatan membela agama dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dari tiap perbuatannya. Sehingga Penulis berkesimpulan bahwa tiap-tiap perbuatan membela agama tidak bisa secara general tapi harus dianalisis berdasarkan kasusnya, karena kasus perbuatan pembelaan agama yang dilakukan oleh yang melaporkan kasus Ahok berbeda dengan perbuatan membela agama yang dilakukan oleh salah satu Ormas yang memakai unsur kekerasan dalam rangka “membela agama”, dan kasus-kasus inipun telah penulis terangkan pada bab sebelumnya bahwa dalam penghukumi setiap perbuatan dalam rangka membela agama dapat dilakukan dengan melakukan analisa tiap kasus karena tidak semua perbuatan membela agama dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
2. Perbuatan membela agama bagi setiap pemeluk agama adalah wajib. Termasuk dalam hal ini perbuatan membela agama yang dalam agama Islam ini adalah wajib tapi taat terhadap pemerintah adalah wajib, akan tetapi alasan ini tidak bisa dijadikan suatu alasan pembenar terhadap setiap perbuatan represif yang lahir dari perbuatan pembela agama ini karena



Indonesia adalah negara hukum dan unsur untuk dimaafkannya tindakan tersebutpun secara hukum tidak bisa ditetapkan karena unsur alasan penghapusan pidananya tidak ada.

H. Saran

1. Melakukan Sosialisasi tentang konsep dan prosedur membela agama kepada masyarakat tentang bentuk dan jenis perbuatan membela agama yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara.
2. Pasal-pasal baru dalam RKUHP yang membahas tentang Tindak Pidana terhadap agama yang memiliki isi yang lebih detail dan dapat mengakomodir setiap kondisi yang mungkin muncul dapat segera diUndangkan pada 2019 ini, sehingga bisa menjamin kenyamanan tiap umat beragama dalam menjalankan hak beragamanya tanpa harus khawatir agamanya dilecehkan/hina oleh orang lain serta konflik secara horizontal dan vertikal pun bisa dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber buku

Depdikbud *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Ibnu Taimiyyah, *Al-Fatâwa 7/273*, Pustaka Azzam, 2016.

Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

-----, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3*, Storia Grafika, Jakarta 2002.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-undangan

Al-quran,

Hadist-hadist shahih,

Undang-undang Dasar 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 1999)

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .



C. Sumber Lain

Amirullah, <https://nasional.tempo.co/read/383964/rentetan-aksi-fpi-dari-masa-ke-masa/full&view=ok> diakses tanggal 31 desember 2018 diakses jam 13.19.

Sadiq Adhetyo, “*Delik Penistaan Agama Dalam Hukum Positif Indonesia*”, <http://rajapena.org/delik-penistaan-agama-dalam-hukum-positif-indonesia/>, diakses tanggal 31 desember 2018.

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP OKNUM
TNI YANG MEMFASILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG PERADILAN MILITER**

Riky Pribadi¹

Danny Rahadian Sumpono²

ABSTRAK

Pengguna narkoba di zaman sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil namun juga dilakukan oleh militer yang pada hakikatnya bertugas untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum pidana militer terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkoba dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan oknum Tentara Nasional Indonesia sehingga bisa memfasilitasi peredaran Narkoba serta untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum (atasan yang berhak menghukum) terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkoba. Dalam hal penulisan skripsi ini agar dapat mempermudah dalam proses penelitian, penulis menggunakan beberapa teori seperti Teori Negara Hukum, Teori Keadilan, Teori Kedisiplinan, dan Teori Hukum Pembangunan.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I oleh Oknum TNI yang memfasilitasi pelaku Tindak Pidana Narkoba di lingkungan militer masih belum efektif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan masih terdapat beberapa kendala dalam mengatasi perkara. Faktor-faktor yang menyebabkan Anggota Militer yang memfasilitasi bahkan menggunakan Narkoba dapat kita lihat dari beberapa faktor ini, yang pertama Anggota Militer tersebut karena tingkat pemahamannya terhadap hukum dalam dirinya terbatas dan tingkat kesadaran terhadap hukumnya kurang dan yang kedua terjadinya suatu pelanggaran dan kejahatan terjadi karena adanya niat dan kesempatan, yang ketiga faktor individu yang di tekan berbagai tekanan hidup, faktor sosial (lingkungan sekitar), serta faktor ketersediaan Narkoba. Upaya yang dilakukan oleh Annum terhadap anggota militer yang memfasilitasi tindak pidana narkoba sesuai dengan kewenangannya selaku Annum mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya apabila Prajurit Tentara Nasional Indonesia tersebut melakukan pelanggaran hukum disiplin.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Oknum TNI , Narkoba.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email rikypribadi87@unma.ac.id

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email dannyrahadian26@gmail.com

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu sistem pertahanan negara dan merupakan alat negara yang mempunyai tugas mempertahankan, melindungi, dan mampu memelihara keutuhan serta kedaulatan negara, serta Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan pengayoman terhadap masyarakat dan memberikan contoh untuk tidak menyalahgunakan narkoba, dimata hukum semua orang sama tidak mengenal pejabat atau pegawai rendahan tidak mengenal kaya atau miskin sebagaimana di uraikan dalam Pasal 28D ayat (1) KUHPM yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Uraian diatas di implementasikan dalam asas hukum acara pidana yaitu, Semua orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Asas ini dianut oleh semua negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), dan asas ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.³

Dengan demikian penegakan hukum di bidang hukum militer harus semakin dimaksimalkan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan keamanan negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan rakyat semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. Arah pengembangan hukum militer menuju pada terciptanya keserasian antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.⁴

Seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak seharusnya berbuat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Kasus-kasus yang menimpa pada seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilannya. Karena hukum militer itu sendiri merupakan salah satu daripada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kasus-kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan Militer.

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba ataupun yang mengedarkannya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila

³ Amirroedin Sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 17.

⁴ Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu. Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pidanaan bagi anggota militer.

Beberapa kasus yang terjadi pada anggota militer salah satunya yaitu ditemukannya anggota militer yang memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh JTJ sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia berpangkat SERMA. Tututan Oditur Militer kepada JTJ terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1. Bahwa JTJ menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999, pada awalnya JTJ selaku terdakwa dalam kasus ini mendapatkan narkotika jenis golongan 1 tersebut dari temannya yang berinisial AB yang pada awalnya AB hanya memberi secara cuma-cuma kepada JTJ untuk menghisap atau menggunakan narkotika jenis golongan 1 tersebut, bahwa pada tanggal 30 November tahun 2016 sekira pukul 22.00 WIB JTJ menelpon temannya (pemakai) dengan tujuan untuk menawarkan sabu-sabu (narkotika jenis golongan 1) dengan harga Rp.450.000,- dengan jumlah sabu + 1/4 gr.

Dengan demikian siapapun pelakunya yang melakukan pelanggaran tindak pidana Narkotika tetap akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekalipun hal itu dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia maupun Polri. Dewasa ini tidak sedikit para penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkoba.

Narkotika atau nama lazim yang sering diketahui oleh masyarakat berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani "*Narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.⁵

Sementara menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah : "Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan".⁶

Seperti kasus tersebut diatas, bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu, kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga

⁵ Mohammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 17.

⁶ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.

penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP OKNUM TNI YANG MEMFASILITASI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penegakan hukum pidana militer terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan oknum Tentara Nasional Indonesia sehingga bisa memfasilitasi peredaran Narkotika ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh oknum (atasan yang berhak menghukum) terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam hal penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman penulis akan arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik menganalisis masalah hukum. Dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur penegakan hukum pidana militer terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor apa saja yang menyebabkan oknum Tentara Nasional Indonesia sehingga bisa memfasilitasi peredaran Narkotika.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum (atasan yang berhak menghukum) terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika.

D. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Artinya segala tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau hukum positif atau aturan-aturan lainnya seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kaidah-kaidah, asas-asas dan lain-lain.

Hal ini berlaku umum tanpa terkecuali, diantaranya seperti yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan : “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Agar dapat mempermudah dalam proses penelitian, penulis mencoba menggunakan beberapa teori seperti Teori Negara Hukum, Teori Keadilan, Teori Kedisiplinan, dan Teori Hukum Pembangunan.

1. Teori Negara Hukum

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.⁷

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).⁸

Konsep negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah (*governed*) dan memerintah (*governor*) dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut semata-mata. Norma objektif tersebut harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum.

Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi. Alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Dalam negara hukum, tujuan suatu perkara adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan kebenaran. Tujuan suatu perkara adalah untuk memastikan kebenaran, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum.⁹

2. Teori Keadilan

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai (*value*) yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.¹⁰

⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21.

⁸ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966, hlm. 24.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum di akses pada tanggal 31 Oktober 2019.

¹⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 91.

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan menurut undang-undang dan berkenaan dengan pemberian sanksi atas hasil penerapan undang-undang yang dilanggar. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum.¹¹

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga tatanan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri. Hukum mewujudkan sebuah nilai karena ia merupakan sebuah norma. Hukum mewujudkan tatanan nilai sekaligus nilai moral, dan itu hanya bermakna bilamana hukum dipandang sebagai sebuah norma.¹²

3. Teori Kedisiplinan

Disiplin adalah sistem ajaran mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Dalam hal ini hukum dalam arti disiplin melihat hukum sebagai gejala dan kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Apabila pembicaraan dibatasi pada disiplin hukum, maka secara umum disiplin hukum menyangkut ilmu hukum, politik hukum dan filsafat hukum.

- a. Ilmu hukum, intinya merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum.
- b. Politik hukum, mencakup kegiatan-kegiatan mencari dan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi hukum dalam mencapai tujuannya.
- c. Filsafat hukum, adalah perenungan dan perumusan nilai-nilai, juga mencakup penyesuaian nilai-nilai, misalnya penyesuaian antara ketertiban dengan ketentraman, antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan dengan pembaharuan.¹³

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, disiplin hukum merupakan sistem ajaran yang menyangkut kenyataan atau gejala-gejala hukum yang ada dan hidup di tengah pergaulan masyarakat.

Kedisiplinan merupakan suatu hal yang sangat mutlak dalam kehidupan manusia, karena seorang manusia tanpa disiplin yang kuat akan merusak sendi-sendi kehidupannya, yang akan membahayakan dirinya dan manusia lainnya, bahkan alam sekitarnya.

Disiplin merupakan tatanan keteraturan dalam bersikap, berpola dan perilaku yang didasari oleh kesadaran dan keinsyafan pribadi. Disiplin dari kata *discere* dapat diartikan sebagai tingkah laku yang bersesuaian dengan aturan-aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Dalam pengertian lain, disiplin dapat dimaknai sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau sikap batin yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku dengan benar dan tertib.

¹¹ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 87.

¹² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Penerjemah: Raisul Mutaqien, Bandung, 2014, hlm. 75.

¹³ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 43.

Dalam organisasi militer, permasalahan kedisiplinan merupakan hal pokok yang sangat mendasar, sehingga karenanya pengaturan tentang disiplin dinormakan dalam bentuk undang-undang. Sebagai norma dasar kemiliteran, hukum disiplin militer tidak hanya norma tertulis saja, tetapi juga didalamnya terdapat nilai-nilai tidak tertulis yang dijadikan landasan kehidupan militer.

Disiplin militer mengatur dan mengarahkan agar seorang Militer selalu berada pada tatanan budaya hukum dan mekanisme perilaku yang berlaku di lingkungan militer, terutama dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pada satu sisi, dan kepentingan tugas-tugas kemiliteran pada sisi lainnya. Keseimbangan ini melahirkan pemahaman yang bersifat kultural, bahwa mekanisme kehidupan dalam kemiliteran dijalankan atas keteraturan norma-norma yang telah melembaga sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap supremasi hukum. Pada akhirnya kedisiplinan ini diharapkan mampu untuk menjauhkan diri dari sikap dan perilaku arogan serta rasa superior atas komponen bangsa lainnya.¹⁴

4. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence F. Friedman. Pada dasarnya memberikan dasar fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

“Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan”.¹⁵

Berpijak pada Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja bahwa peranan hukum bisa menjadi alat yang bersifat memaksa untuk perubahan yang lebih baik di masyarakat, sehingga siapapun pelaku pelanggaran termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap peraturan yang ada bisa secara paksa untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

E. Metode Penelitian

Penelitian dipandang sebagai kegiatan formal, sebuah prosedur baku, yang (secara umum) dikatakan sebagai alat pencari data melalui suatu proses untuk menambah pengetahuan pada kerangka pengetahuan

¹⁴ A.S.S. Tambunan, *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, 2013, hlm. 55.

¹⁵ Yuoky Surinda, <https://yuokysurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja>

seseorang, dan diharapkan juga terjadi pada orang lain, lewat penemuan fakta dan wawasan yang sesungguhnya.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :

“Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan kepada analisis dan juga konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis serta konsisten dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia guna mengetahui apa yang sedang terjadi dan dihadapinya”.¹⁶

Metode penelitian yang akan di gunakan untuk penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan usulan penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran berdasarkan judul dan identifikasi masalah, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan dalam uraian diatas secara sistematis, lengkap dan logis.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (literatur/dokumen) dan penelitian lapangan.

a. Studi pustaka

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data-data studi pustaka. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini berupa data dari anggota militer.

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Ahmad, [https://www.yuksinau.id/22_pengertian_penelitian_sosial_menurut_ahli/#Soerjono Soekanto](https://www.yuksinau.id/22_pengertian_penelitian_sosial_menurut_ahli/#Soerjono%20Soekanto)

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 57.

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi langsung.

- a. Studi kepustakaan : Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan cara inventarisasi data melalui tahap mengumpulkan, mengolah, dan memilih data. Teknik ini juga digunakan untuk memberi arahan dengan mempelajari masalah yang diteliti dari buku-buku, majalah, dan koran yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Observasi langsung : Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti.
5. Alat Pengumpulan Data : Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi dan wawancara, yaitu melakukan penelitian di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan juga melakukan tanya jawab untuk mendapatkan data secara langsung dari responden yang terkait dengan masalah.
6. Analisis Data : Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi penegakan hukum pidana militer menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang memfasilitasi pelaku tindak pidana Narkotika.
7. Lokasi Penelitian
Dalam penyusunan Usulan Penelitian ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu :
 - a. Perpustakaan Universitas Majalengka
 - b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka
 - c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
 - d. Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 745, Cisaranten Endah, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40265

F. Pembahasan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Oknum TNI yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

1. Prosedur Penegakan Hukum Pidana Militer Terhadap Oknum TNI Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Mengenai prosedur dalam penyelesaian perkara militer sendiri memiliki tahapan yang sama dengan perkara umum, tahapan tersebut meliputi, tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, dan yang terakhir adalah tahap eksekusi. Namun dilingkup peradilan militer, dalam setiap tahap tersebut memiliki ciri khas yang menandakan kekhasan dari peradilan militer itu sendiri. Misalnya dalam proses penyidikan, tidak hanya dilakukan oleh Polisi Militer akan tetapi penyidikan dapat juga dilakukan oleh Oditur, Ankom (atasan yang berhak menghukum). Dan dapat pula dilakukan oleh kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kolonel CHK (K) Nanik Suwarni, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung mengungkapkan mengenai keadaan penegak hukum dalam lingkup militer saat ini : “Penegakan hukum saat ini sudah mengikuti perkembangan yang sesuai tuntutan masyarakat. Dalam hal lain juga disebabkan karena

peradilan militer berada dibawah naungan Mahkamah Agung dan adanya dukungan penuh mengenai penegakan hukum dilingkup militer sendiri termasuk diantaranya penegakan hukum bagi anggota yang melakukan tindak pidana narkoba”. Akan tetapi dalam kenyataannya masih belum efektif dan terdapat beberapa kendala dalam proses penegakan hukum pidana militer tersebut.

Dalam tahapan pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba terdapat ketentuan yang harus diperhatikan, karena di dalam peradilan militer berlaku beberapa jenis peradilan yang telah ditentukan perannya masing-masing. Kepala Pengadilan Militer sebagai penentu dalam pemeriksaan, apakah ini termasuk wewenang Pengadilan Militer atukah Pengadilan Tinggi Militer. Kewenangan Pengadilan Militer untuk mengadili ada pada anggota militer yang berpangkat Kapten kebawah, sedangkan Pengadilan Militer Tinggi mengadili tingkat pertama terdakwa yang berpangkat Mayor keatas dan mengadili tingkat kedua perkara banding dari pengadilan militer. Pada tahapan pemeriksaan persidangan, Kolonel CHK (K) Nanik Suwarni, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung mengungkapkan bahwa : “Pada tahapan pemeriksaan didepan pengadilan dengan perkara narkoba memakai acara pemeriksaan biasa namun dilaksanakan secara cepat dan secara keseluruhan hampir sama dengan proses-proses pemeriksaan yang lain dalam Pengadilan Militer. Selain dari pada itu terhadap pemeriksaan dilakukan suatu penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan”. Keterlibatan upaya memfasilitasi peredaran narkoba sebagaimana terungkap dalam kasus No. 064-K/PM.II-09/AU/III/2-17 pada Peradilan Militer Bandung, dilakukan oleh oknum TNI yang memfasilitasi terjadinya tindakan kejahatan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh JTJ sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia berpangkat SERMA. Tuntutan Oditur Militer kepada JTJ terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan 1. Bahwa JTJ menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999, pada awalnya JTJ selaku terdakwa dalam kasus ini mendapatkan narkoba jenis golongan 1 tersebut dari temannya yang berinisial AB yang pada awalnya AB hanya memberi secara cuma-cuma kepada JTJ untuk menghisap atau menggunakan narkoba jenis golongan 1 tersebut, bahwa pada tanggal 30 November tahun 2016 sekira pukul 22.00 WIB JTJ menelpon temannya (pemakai) dengan tujuan untuk menawarkan sabu-sabu (narkoba jenis golongan 1) dengan harga Rp.450.000,- dengan jumlah sabu + 1/4 gr. Perkara tersebut diatas telah memenuhi unsur Pasal 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan, bahwa : “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.”¹⁹

Adapun proses peradilan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana tidak murni dilaksanakan pada peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, memperkuat keberadaan Peradilan Militer sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan : “ (1) Pengadilan dalam


¹⁹ [Http://repository.unpas.ac.id/50108/1/8.%20BAB%20I%20ANTO.pdf](http://repository.unpas.ac.id/50108/1/8.%20BAB%20I%20ANTO.pdf)

lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. (2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi". Dalam hal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tatacara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Penyidik adalah :²⁰

1. Para Ankuum Terhadap anak buahnya (Ankuum).
2. Polisi Militer (POM).
3. Jaksa-Jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditor Militer).

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu *upholder of Law* didalam lingkungan militer. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan pengawasan secara ketat dan berlanjut.

Tabel I. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni



Terjadi pelanggaran oleh prajurit TNI :

1. Dilaporkan kepada Ankuum.
2. Karena perbuatan tersebut tindak pidana, Ankuum menyerahkan ke POM.
3. Hasil penyidikan oleh POM diserahkan ke Odmil/ti.
4. Surat Pendapat Hukum Odmil/ti disarankan kepada Papera untuk didisiplinkan.
5. Papera tanda tangani Skep tentang penyelesaian menurut hukum disiplin dan kemudian diserahkan kepada Ankuum untuk segera gelar sidang disiplin.
6. Ankuum menyelenggarakan sidang hukuman disiplin.

²⁰ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Faktor Yang Menyebabkan Oknum TNI Memfasilitasi Peredaran Narkotika

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya bahkan sampai kepada anggota militer.

Faktanya bahwa banyak orang pada zaman sekarang sudah banyak terlibat kasus narkotika bahkan bukan masyarakat umum saja bahkan sampai kepada anggota militer pernah terlibat kasus tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan oknum TNI memfasilitasi peredaran narkotika :²¹

1. Faktor pribadi, yaitu mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang seperti ini selalu merasa sendiri dan tersingkirkan, tidak memiliki tanggungjawab, kurang mampu bergaul dengan baik.
2. Faktor keluarga, yaitu kurangnya keharmonisan dalam keluarga, jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkoba agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.
3. Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum TNI sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa oknum TNI untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti, menerima suap, melindungi pengedar narkoba bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

Tidak adanya suatu pendirian yang tetap dalam suatu kepribadian akan menyebabkan seseorang mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif khususnya penyalahgunaan narkotika. Sebab pada pribadi yang semacam ini, biasanya tidak dapat membedakan hal-hal yang positif dan negatif. Krisis kejiwaan juga memegang peranan yang penting, hal ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kurang kreatif, pemalas, senang ikut-ikutan, senang iseng. Keadaan seperti ini akan menimbulkan perbuatan yang negatif, sebab orang-orang semacam ini tidak dapat memanfaatkan waktu yang luang dengan kegiatan positif.

Selain itu banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkotika, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan

²¹ Ni Made Desy Dwi H, <https://core.ac.uk/download/pdf/77630645.pdf>

atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri pelaku.

1. Faktor Internal

Faktor internal sebagai faktor yang berasal dari dalam diri sipelaku yang berupa :

a. Faktor Usia

Kebanyakan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab masa remaja yang sedang mengalami perubahan biologik, psikologik maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkoba maupun psikotropika tersebut. Akan tetapi dalam lingkup militer kebanyakan penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh oknum TNI yang sebentar lagi pensiun, dikarenakan pada masa tersebut digunakan oleh para oknum TNI untuk menambah penghasilan.

b. Faktor Pendidikan

Banyak oknum TNI yang terlibat dalam kasus narkoba ini hanya lulusan SMA sederajat. Sehingga pemahaman mereka tentang bahaya narkoba tidak diketahui dengan baik. Sosialisasi tentang bahaya narkoba juga tidak pernah mereka dapatkan. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang rendah mengakibatkan daya tangkap menjadi kurang dan pada akhirnya pelaku memiliki pengetahuan yang terbatas pula.

c. Faktor Psikologis

Secara individu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dapat menyalahgunakan narkoba dan psikotropika. Alasan ini merupakan alasan yang bersumber dari diri sendiri atau pemakai narkoba dan psikotropika tersebut yakni sebagai berikut :

1) Rasa kecewa, frustrasi, kesal

Perasaan kesal, kecewa, atau frustrasi biasanya terjadi karena kegagalan pada generasi muda, eksekutif muda, suami atau istri. Penggunaan narkoba dan psikotropika pada kelompok ini bertujuan untuk sesaat melupakan kekecewaan, kekesalan dan frustrasi. Kondisi masyarakat yang carut marut telah banyak melahirkan kekecewaan, kekesalan, bahkan frustrasi. Narkoba dan psikotropika dapat melupakannya sesaat, tetapi tidak untuk mengatasi masalah yang sesungguhnya.

2) Ingin bebas dari rasa sakit atau pusing

Penderita penyakit berat yang kronis dan tidak kunjung sembuh, misalnya kanker hati, luka bakar, luka tusuk, wasir, kanker paru-paru, migren, encok, pengapuran, dan lain-lain, selalu merasakan sakit yang luar biasa karena penyakitnya. Rasa sakit tersebut sering kali tidak dapat dihilangkan dengan obat penghilang rasa sakit biasa (analgetik) sehingga penderitanya mencoba narkoba atau psikotropika. Narkoba maupun psikotropika dapat menghilangkan rasa sakit tersebut, tetapi tidak menyembuhkan penyakitnya. Celakanya, pemakai yang bersangkutan malah mendapat masalah baru yaitu ketergantungan dengan segala komplikasinya yang justru menjadi lebih berbahaya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Narkotika terdiri dari :

a. Faktor Keluarga

Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkoba. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkoba agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum TNI sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa oknum TNI untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti, menerima suap, melindungi pengedar narkoba bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkoba. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Ankom Dalam Mengatasi Oknum TNI Yang Memfasilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :

1. Komandan satuan selaku Ankom dan atau Papera.
2. Polisi Militer sebagai Penyidik.
3. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor.
4. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut Undang-Undang.

Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Pasal 1 Ayat 9 mengatakan “Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Ankom adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya”.

Dalam hal bentuk pelanggaran hukum tersebut merupakan Tindak Pidana, maka Komandan-Komandan tertentu yang berkedudukan setingkat Komandan Korem dapat bertindak sebagai Perwira Penyerah Perkara atau

Papera yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan menyerahkan perkara setelah mempertimbangkan saran pendapat Oditur Militer. Saran pendapat hukum dari Oditur Militer ini disampaikan kepada Papera berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil penyidikan Polisi Militer.

Hak komando dari pada komandan diperolehnya dari delegasi yang berasal dari pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan hak untuk menghukum anak buahnya diatur dalam Hukum Disiplin Militer Bab VII Anku dan kewenangannya. Komandan harus dapat mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan tugasnya dengan sempurna, karena apabila salah satu wewenang tersebut tidak ada maka ketentraman ketertiban pasukan akan kacau, karena berarti salah satu wewenang itu berada dipihak lain dengan kata lain adanya turut campur pihak luar terhadap keutuhan suatu pasukan. Oleh karena itu wewenang itu tidak boleh lepas dari wewenang seorang komandan, agar dapat memelihara disiplin pasukannya dan untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.

G. Kesimpulan

1. Mengenai prosedur dalam penyelesaian perkara militer, yang pertama ketika terjadi pelanggaran langsung dilaporkan kepada Anku (atasan yang berhak menghukum), lalu Anku menyerahkan ke POM, hasil penyidikan oleh POM diserahkan ke Oditur Militer, kemudian surat pendapat Odmil di sarankan kepada Papera (perwira penyerah perkara) untuk didisiplinkan, Papera membuat Skep tentang penyelesaian hukum disiplin dan kemudian diserahkan kepada Anku untuk gelar siding disiplin.
2. Faktor yang menyebabkan oknum TNI memfasilitasi peredaran Narkotika, yaitu :
 - a. Faktor pribadi, yaitu mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan.
 - b. Faktor keluarga, yaitu kurangnya keharmonisan dalam keluarga, jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkoba agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.
 - c. Faktor ekonomi, tingginya kebutuhan hidup memaksa oknum TNI untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas.
3. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Pasal 1 Ayat 9 mengatakan “Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya disingkat Anku adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang ini diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya”.

**H. Saran**

1. Pertama, sebaiknya para penegak hukum dilingkup militer khususnya Polisi Militer melakukan Penyuluhan hukum di satuan agar dapat memberikan pemahaman kepada anggota militer tentang bagaimana hukum yang berlaku dalam lingkup militer. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih kepada Polisi Militer dalam hal penyelidikan dan penyidikan sehingga dapat melakukan penegakan hukum secara cepat dan efektif. Ketiga, perlunya wadah dalam lingkup militer untuk menampung laporan-laporan dari masyarakat terhadap perilaku anggota militer agar dapat melakukan penegakan hukum secara cepat.
2. Pemberlakuan hukuman berupa eksekusi mati bagi gembong-gembong narkoba, serta beragam tindakan tegas seperti instruksi tembak mati bandar narkoba yang melakukan perlawanan saat akan ditangkap, kian menegaskan urgensi efek narkoba.
3. Komandan/atasan yang berhak menghukum (Ankum) harus dapat mengarahkan, mengkoordinir, dan mengendalikan tugasnya dengan sempurna agar dapat memelihara disiplin pasukannya dan untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA**A. Sumber Buku**

- A.S.S. Tambunan, *Hukum Disiplin Militer Suatu Kerangka Teori*, Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, 2013.
- _____, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer, STHM, Jakarta, 2005.
- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Amirroedin sjarif, *Disiplin Militer dan Pembinaannya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia, suatu pemahaman awal mengenai hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
- Chairudin dan Dkk, *Starategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Dini Dewi Haniarti, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, 2017.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, 2014.
- _____, *General Theory of Law and State*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- HM Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2015.
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum*, Setara Press, Malang, 2013.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Julie Andrews, *Discipline*, dalam Shelia Ellison and Barbara An Barnet Ph.D, 365 Ways to help your Children Grow, Sourcebook, Naperville, Illinois, 1996.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama.
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua Puluh Enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- _____, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- Mohammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 1966.
- Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Santoso Sastropoetra, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit: Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soengeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Pradanya Paramita, Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.
- Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara, Jakarta, 1996.
- Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Teguh Prasetyo, *Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi Oktober 2010.

B. Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang *Hukum Disiplin Militer*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang *Peradilan Militer*.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang *Tentara Nasional Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

C. Sumber Lain

- Ahmad, 22 *Pengertian Penelitian Sosial Menurut Ahli*, https://www.yuksinau.id/22-pengertian-penelitian-sosial-menurut-ahli/#Soerjono_Soekanto di akses pada tanggal 31 Oktober 2019.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum di akses pada tanggal 31 Oktober 2019.



Junaidi Maulana, <http://junaidimaulana.blogspot.com/2013/02/budaya-hukum-dan-penegakan-hukum23.html> di akses pada tanggal 25 November 2019.

Nur Fatin, <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-pengadilan-militer.html> di akses pada tanggal 25 November 2019.

Yuoki Surinda, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja*, <https://yuokyurinda.wordpress.com/2016/02/27/teori-hukum-pembangunan-mochtar-kusumaatmadja/> di akses pada tanggal 31 Oktober 2019.



DEKONSTRUKSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA

Ateng Sudibyo¹
Aji Halim Rahman²

ABSTRAK

Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun caranya dan mesti diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan. Konsekuensi dari pola pikir dan paradigma seperti ini tentu saja adalah persepsi yang berlebihan dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum ini telah berakibat semakin sulitnya menemukan keadilan sejati. Yang ada adalah keadilan yang formal, sempit dan kaku, yakni keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan, baik hak korban, pelaku, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu muncul berbagai wacana untuk menggali Asas Legalitas yang dapat mewakili norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa kedudukan Asas legalitas formil diterapkan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa terhadap orang yang tidak bersalah. Sedangkan asas legalitas materiil untuk mengakomodir hukum tidak tertulis yang masih berlaku di masyarakat. Dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana dilakukan dengan menggali dan memasukkan nilai-nilai hukum adat agar mampu menyelesaikan penyimpangan kejahatan. Penyimpangan kejahatan dalam artian bukan tergantung pada ketetapan hukum yang ditetapkan dalam hukum pidana secara tertulis, namun menekankan pula pada hukum tidak tertulis.

Kata Kunci: Dekonstruksi, Asas Legalitas, Hukum Pidana

¹ Guru SMPN Satap Cengal Maja Majalengka, email : atengsudibyo099@gmail.com

² Dosen FH Universitas Majalengka, email : Ajihalimrahman09051995@gmail.com



A. Latar Belakang

Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana di Indonesia muncul dari ruang lingkup sosiologis yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan.³ Sebelum datang abad pencerahan kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dahulu, saat itu selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat di hukum atau tidak. Untuk menangkalnya, hadirilah asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara.

Negara Indonesia dalam Hukum positif nya mengenal asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang disebut sebagai perbuatan/tindak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang yang diadakan terlebih dahulu yang menetapkan dalam rumusan yang jelas tentang perbuatan-perbuatan dimaksud. Asas legalitas dalam hukum pidana dirumuskan dalam beberapa versi adagium, seperti *nullum delictum nulla poena sine praevea lege poenali* (tiada delik, tiada pidana, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu, tanpa undang-undang pidana terlebih dahulu). Suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika tidak dinyatakan sebagai perbuatan pidana oleh undang-undang pidana. Perbuatan pidana yang di larang oleh undang-undang pidana dikenal sebagai *mala prohibita*. *Mala prohibita* merupakan perbuatan perbuatan yang *strafbaar* (dapat dipidana).

Perbuatan pidana yang belum atau tidak dilarang oleh undang-undang pidana dikenal sebagai *crimina extra ordinaria*.⁴ Terhadap *crimina extra ordinaria* tidak dapat dilakukan penuntutan, karena belum dinyatakan sebagai *mala prohibita*, walaupun menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban dan/atau masyarakat. Di antara *crimina extra ordinaria* tersebut terdapat perbuatan yang sangat terkenal yaitu *crimina stellionatus* (yang artinya: perbuatan jahat atau durjana).⁵ *Crimina extra ordinaria* merupakan perbuatan yang *strafwaardig* (patut dipidana) tetapi bukan *strafbaar*, karena tidak dilarang oleh undang-undang pidana.

Para ahli hukum pidana, pada umumnya sepakat dengan adanya 3 (tiga) makna asas legalitas, yaitu:⁶ pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu belum dinyatakan terlebih dahulu dalam suatu aturan undang-undang; kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas); dan ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Tiga makna tersebut memberikan beberapa implikasi. Pertama, larangan menggunakan analogi (prinsip non-analogi), dan kedua, keharusan menggunakan undang-undang pidana yang berlaku pada saat perbuatan

³ Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Pustaka setia, Bandung, 2007, hlm. 67

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 24

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*, hlm. 25



dilakukan (*lex temporis delicti* atau *existing criminal laws*). Dilarang memberlakukan undang-undang pidana secara *retroaktif* (prinsip *non-retroaktif*). Implikasi tersebut merupakan konsekuensi logis dari ide dasar (*basic ideas*) asas legalitas, yaitu melindungi individu dengan cara membatasi dari kekuasaan penguasa (termasuk kewenangan hakim), yang mana pembatasan ini menggunakan instrumen undang-undang pidana.

Ide dasar di atas, secara substansial berimplikasi pada fungsi asas legalitas. Asas legalitas hanya melaksanakan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi perlindungan, melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim dan fungsi pembatasan, membatasi kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. Fungsi perlindungan ternyata hanya diberikan kepada para pelaku. Pelaku tidak akan dituntut selama perbuatan mereka tidak dilarang oleh undang-undang pidana, walaupun perbuatan tersebut menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi korban dan/atau masyarakat. Fungsi pembatasan juga hanya untuk kepentingan pelaku, karena pemerintah tidak boleh menuntut seseorang yang perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang pidana, walaupun perbuatan tersebut menimbulkan kerugian luar biasa bagi korban dan/ atau masyarakat⁷. Sebagai konsekuensinya, sebuah perbuatan yang menurut pandangan masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela karena melanggar nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dipidana karena tidak diatur secara tertulis dalam undang-undang.⁸ Dengan bahasa yang lain, Deni Setyo Bagus Yuherawan menyatakan bahwa sangat tidak masuk akal membebaskan orang yang telah melakukan kejahatan hanya karena kejahatan itu tidak dilarang oleh undang-undang pidana. Hal ini karena setiap perilaku kejahatan harus ada pertanggungjawaban pidananya.⁹ Pertanggungjawaban tersebut hakikatnya merupakan upaya untuk mengembalikan keadaan menjadi baik seperti semula dan mewujudkan keadilan. Oleh karenanya sekecil apapun kejahatan harus ada pertanggungjawabannya.

Kondisi Asas Legalitas beserta segala konsekuensinya tersebut, telah merangsang munculnya beberapa kritik dan wacana pembaharuan dari para ahli hukum. Salah seorang dari mereka, Deni Setyo Bagus, menganggap sudah waktunya menumbuhkembangkan ide dekonstruktif terhadap Asas Legalitas dengan paradigma yang baru. Ia berargumentasi bahwa Asas Legalitas telah memperlakukan pelaku dan korban secara tidak proporsional. Asas legalitas hanya mengakomodasi kepentingan serta menjunjung tinggi hak asasi pelaku

⁷ Deni SB Yuherawan, *Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hlm 222

⁸ I Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Fakultas Hukum Universitas Udayana Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015 hlm. 139-140.

⁹ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 7.



dengan mengorbankan kepentingan dan hak asasi korban, yang sering kali berjumlah jauh lebih banyak dari pelaku.¹⁰

Asas legalitas sering dilihat sebagai ketentuan yang secara absolut dianggap benar sehingga secara formil pasti telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang harus ditegakkan bagaimanapun caranya dan mesti diperlakukan sebagai representasi dari nilai-nilai keadilan. Konsekuensi dari pola pikir dan paradigma seperti ini tentu saja adalah persepsi yang berlebihan dengan menganggap bahwa hukum adalah undang-undang dan undang-undang sama dengan hukum. Paradigma formalistik dalam melihat hukum ini telah berakibat semakin sulitnya menemukan keadilan sejati. Yang ada adalah keadilan yang formal, sempit dan kaku, yakni keadilan yang tidak mewakili semua hak dan kepentingan, baik hak korban, pelaku, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu muncul berbagai wacana untuk menggali Asas Legalitas yang dapat mewakili norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka memperkuat fungsi Asas Legalitas untuk mewujudkan keadilan hukum, menurut Sri Rahayu, bahwa penentuan tindak pidana harus didasarkan tidak hanya pada Asas Legalitas Formal melainkan juga pada Asas Legalitas Material.¹¹ Senada dengan Rahayu, I Dewa Made Suartha berpendapat bahwa salah satu upaya pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan dengan cara berpindah dari paradigma Asas Legalitas formal kepada Asas Legalitas formal dan material.¹²

Pemikiran yang sama disampaikan Barda Nawawi Arif mengkritisi ketentuan Asas Legalitas hukum pidana sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 1 ayat (1). Menurutnya, dengan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, seolah-olah hukum pidana tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sengaja ditidurkan atau dimatikan. Ditidurkannya hukum pidana tidak tertulis pada jaman penjajahan bisa dimaklumi, karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda saat itu. Namun akan sangat dirasakan janggal apabila kebijakan itu diteruskan setelah kemerdekaan. Dengan adanya asas legalitas formal, hukum tidak tertulis/hukum yang hidup menjadi tidak tergalai dan terungkap secara utuh ke permukaan, khususnya dalam praktek peradilan pidana.¹³

Asas legalitas sebagaimana yang termanifestasi dalam KUHP saat ini merupakan selera kultural Belanda, di mana kerangka pikir yang membawa paham individualism dan liberalism. Ringkasnya, asas legalitas tidak saja menjadi acuan menestapakan perbuatan tercela dengan pelbagai sanksi, akan tetapi asas legalitas telah melanggengkan sistem dominasi praktik kultural dengan pertukaran cara berhukum yang sama sekali tidak berangkat dari kultur

¹⁰ *Ibid*, hlm 7

¹¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang: 2012, hlm. 53-54.

¹² I Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas ...*Loc.Cit*

¹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2011, hlm. 122-123.



bangsa Indonesia yang pemaaf, toleran, plural, kekeluargaan, bernurani, religius atau yang lebih berarti adalah jiwa Pancasila.

Berangkat dari paham individualistik, tidak heran KUHP yang berlaku saat ini hanya mengakui asas kepastian hukum, mengingat rasionalitas teks secara tertulis menjadi domain utama dalam menentukan salah-benar suatu perbuatan pidana. Dalam pengertian yang berbeda, hanya hukum pidana tertulis saja yang dapat menentukan mana perbuatan jahat dan tidak jahat. Secara filosofis KUHP saat ini menggenggam asas legalitas dalam pengertian formal, aspek materiel menjadi sesuatu yang tidak dibahas. Konsekuensi dari itu semua, hukum pidana tidak tertulis 'ditidurkan' dan 'dimatikan' oleh asas legalitas di dalam KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut ternyata ada masalah yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan masalah asas legalitas dalam hukum pidana yang dituangkan dalam judul Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam jurnal ini adalah

1. Bagaimanakah kedudukan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana nasional

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (berpikir) merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir dengan pemikiran-pemikiran teoritis

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan teori *vom psychologischen zwang* dari Von Feurbach . Teori ini menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu



dilakukan. Dengan demikian dalam batinnya, dalam *psychennya*, lalu diadakan tem atau tekanan untuk tidak berbuat, dan kalau sampai melakukan perbuatan tadi, maka jika dijatuhi pidana kepadanya bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri.¹⁴ Jadi pendirian Von Feurbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong *absolut* (mutlak). Sama halnya teori Pembalasan (*retribution*).

Jauh sebelum teori ini muncul, seorang filsuf Inggris, Francis Bacon (1561-1626) telah *moneat lex, priusquam feriat* artinya: undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya.¹⁵ Dengan demikian, asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan yang memuat perbuatan dilarang harus dituliskan terlebih dahulu.

Dalam tradisi *civil law system*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: peraturan perundang-undangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi.¹⁶ Mengenai keempat aspek ini, menurut Roelof H. Haveman, *though it might be said that not every aspect is that strong on its own, the combination of the four aspects gives a more true meaning to principle of legality*.¹⁷ Ke-empat aspek asas legalitas di atas penjelasannya sebagai berikut:

1. *Lex Scripta*: tertulis

Dalam *civil law system*, aspek pertama adalah pemidanaan harus didasarkan pada undang-undang, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis. Undang-undang (*statutory, law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa hukum kebiasaan/hukum yang hidup tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang. Tidak bisanya kebiasaan menjadi dasar penghukuman bukan berarti kebiasaan tersebut tidak mempunyai peran dalam hukum pidana. Ia menjadi penting dalam menafsirkan *element of crimes* yang terkandung dalam tindak pidana yang dirumuskan oleh undang-undang tersebut.¹⁸

2. *Lex Certa*: Jelas dan rinci

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (*legislatif*) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat

¹⁴ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27

¹⁵ *Ibid*, hlm. 355.

¹⁶ Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli, FH-Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 2017 hlm 8

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ ELSAM, , *Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005*, Posistion Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, Jakarta, 2005, hlm. 6-7.



undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuanketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku.¹⁹ Namun demikian ELSAM²⁰ berpendapat, dalam prakteknya tidak selamanya pembuat undang-undang dapat memenuhi persyaratan di atas. Tidak jarang perumusan undang-undang diterjemahkan lebih lanjut oleh kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat apabila norma tersebut secara faktual dipermasalahkan

3. Analogi

Analogi artinya memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu (*ratio legis*) dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkrit yang tidak diatur dalam undang-undang.

Penerapan peraturan secara analogi ini dilakukan apabila ada kekosongan (*leemte ata lucke*) dalam undangundang untuk perbuatan (peristiwa) yang mirip dengan apa yang diatur oleh undang-undang. Akan tetapi sebaliknya apabila ada peristiwa (baru) yang tidak diatur dalam undang-undang maka peraturan itu tidak diterapkan, apabila tidak sesuai dengan rasio dari peraturan tersebut. Penggunaan yang demikian itu disebut *argumentum a contrario* (pemberian alasan secara dibalik/*bewijs van het tegendeel*).²¹

Seperti disebutkan di muka, asas legalitas membatasi secara rinci dan cermat tindakan apa saja yang dapat dipidana. Namun demikian, dalam penerapannya, ilmu hukum memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa metode atau cara penafsiran, yaitu: penafsiran tata bahasa atau gramatikal, penafsiran logis, penafsiran sistematis, penafsiran historis, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas, dan penafsiran analogi.²²

Dari sekian banyak metode penafsiran tersebut, penafsiran analogi telah menimbulkan perdebatan di antara para yuris yang terbagi ke dalam dua kubu, menerima dan menentang penafsiran analogi. Secara ringkas, penafsiran analogi adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat

¹⁹ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas PasalPasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 358.

²⁰ ELSAM, *Loc-Cit*.

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-dua, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1990, hlm. 22-23.

²² Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Peniadaan Pidana*, Armica, Bandung, 1995, hlm. 68-72.



dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan lainnya.

Menurut Andi Hamzah²³, ada dua macam analogi, yaitu: *gesetz* analogi dan *recht* analogi. *Gesetz* analogi adalah analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan pidana. Sementara *recht* analogi adalah analogi terhadap perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana.

Beberapa alasan yang menyetujui dipakainya analogi, di antaranya adalah karena perkembangan masyarakat yang sedemikian cepat sehingga hukum pidana harus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu. Sementara yang menentang mengatakan bahwa penerapan analogi dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Dalam perkembangannya, pembatasan dan penggunaan analogi ini tergantung pada sistem hukum yang dianut suatu negara.

Menurut Jan Rummelink²⁴, inti dari penafsiran analogis, bagi pendukung pendekatan ini tidak membatasi pengertian suatu aturan hanya dalam batas-batas *polyseem* kata-kata. Bila diperlukan, mereka akan siap sedia mengembangkan dan merumuskan aturan baru (hukum baru), tentu tidak dengan sembarang melainkan dalam kerangka pemikiran, rasio ketentuan yang bersangkutan. Dalam perkembangannya, karena trauma pada saat pemerintahan Nazi, timbul keengganan yang besar terhadap penggunaan metode ini di seluruh Eropa dan Belanda.

4. Non-retroaktif

Asas legalitas dipandang dari ruang berlakunya hukum pidana menurut waktu yang berkaitan dengan non retroaktif menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (*non retroaktif*).

Lebih khusus menyangkut asas legalitas, meskipun sering dirujuk dengan adagium berbahasa latin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana tersebut sebelumnya, Jan Rummelink mengungkapkan bahwa adagium tersebut justru tidak berasal dari hukum Romawi Kuno. Adagium dimaksud dikembangkan oleh juris Jerman yang bernama von Feuerbach sebagai bagian dari ajaran klasik. Dalam bukunya, *Lehrbuch des Peinlichen Rechts* (1801), Feuerbach mengemukakan teori tekanan jiwa (*Psychologische Zwang Theorie*) yang menyatakan bahwa suatu ancaman pidana merupakan usaha preventif terjadinya tindak pidana itu sendiri, sehingga diharapkan orang yang akan melakukan tindak pidana mampu menekan niatnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dipergunakan dalam rangka memperoleh kemudian

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 44

²⁴ Jan Rummelink, *Op.Cit.*, hlm. 359



menganalisis setiap informasi yang bersifat ilmiah dan tentunya dibutuhkan pula suatu metode dengan tujuan agar suatu karya ilmiah itu memiliki susunan yang sistematis, terarah dan konsisten.²⁵ Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah mengkaji Asas Legalitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan filsafat (*philosophy approach*), pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan sejarah (*historys approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. RUU KUHP tahun 2019,
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai sumber data primer seperti, rancangan undang-undang, yurisprudensi, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan sekunder. Contohnya website, ensiklopedia, kamus.²⁶

Guna lebih mempermudah pembahasan, maka informasi yang didapat dan diperoleh selanjutnya dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan inti permasalahan. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklasifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam jurnal ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kedudukan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia

Asas legalitas merupakan salah satu asas yang fundamental dalam

²⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 1.

²⁶ *Ibid*



hukum pidana Indonesia. Selain asas ini terdapat asas lainnya yaitu asas *culpabilitas*. Peranan kedua asas tersebut adalah menentukan suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana atau tidak. Khususnya menentukan titik awal ada atau tidaknya suatu perbuatan pidana pada pelaku yang sekaligus menentukan pertanggungjawabannya.

Keberadaan asas legalitas berkaitan dengan perkembangan kehidupan bernegara yang berhubungan dengan kedudukan hukum dalam negara. Pada awalnya hukum pidana bersumber dari hukum tidak tertulis. Pada zaman Romawi kuno sebagian besar hukum pidana bersifat tidak tertulis. Abad pertengahan saat hukum Romawi Kuno diterima di Eropa Barat, terdapat perbuatan "*crimine extra ordinaria*" atau "kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang", yang diterima oleh para raja yang berkuasa. Oleh karena tidak terdapat dalam undang-undang, maka raja yang berkuasa bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimilikinya secara absolut. Masyarakat atau warga tidak dapat mengetahui secara pasti tentang perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang.²⁷

Dampak dari kesewenang-wenangan raja, maka rakyat menuntut adanya kepastian hukum (*legal certainty*). Pemikiran *antitese* kesewenang-wenangan raja disebut sebagai zaman Aufklarung. Pada kondisi tersebut muncul para pemikir diantaranya Beccaria. Pendapat Beccaria adalah:²⁸

"Undang-undang pidana itu dibentuk berdasarkan asas-asas yang bersifat lebih rasional yaitu yang di satu pihak dapat membatasi hak-hak penguasa untuk menjatuhkan hukuman-hukuman, berdasarkan pemikiran bahwa kebebasan pribadi para warga negara itu sejauh mungkin harus dihormati yaitu terutama dalam undang-undang pidana, suatu ketentuan pidana yang telah ada terlebih dahulu harus merupakan suatu syarat mutlak untuk dipakai sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman, dan di lain pihak dapat menyelesaikan pertumbuhan hukum pidana sebagai hukum publik"

Pengaruh pemikiran Beccaria diimplementasikan dalam Code Penal Prancis Tahun 1791. Walaupun Code Penal ini tidak berlangsung lama berlakunya, namun pendapat Beccaria tersebut merupakan pemikiran awal bagi terbentuknya asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 4 Code Penal Prancis yang baru dan *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang sekarang Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal 4 Code Penal Prancis berkaitan juga dengan Pasal 8 dari *Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen*.

Selain Beccaria, pemikiran yang melandasi asas legalitas berasal dari Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul "*Du contrat social, ou principes du droit politigue*", yang menyatakan²⁹:

²⁷ Warih Anjari, *Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Volume 16, Nomor 1, Maret 2019, Jakarta, hlm 7

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*



“Seluruh hukum bersumber pada suatu *contrat social* yang kemudian telah diserahkan kepada *volunte generale* untuk mengaturnya lebih lanjut. Akan tetapi jenis-jenis tindakan yang oleh *volunte generale* telah dikaitkan dengan akibat yang berupa hukuman bagi pelanggarnya itu wajib dicantumkan dalam undang-undang. Oleh karena itu dalam perikatan kemasyarakatan tersebut, setiap orang hanyalah menyerahkan sebagian kecil saja dari kebebasan-kebebasannya.”

Pandangan yang berkaitan dengan asas legalitas lainnya dikemukakan oleh Montesquie, yang menyatakan: “Dalam pemerintahan yang moderat hakim harus berkedudukan terpisah dari penguasa dan harus memberikan hukuman setepat mungkin sesuai ketentuan harfiah hukum. Hakim harus bertindak hati-hati untuk menghindari tuduhan tidak adil terhadap orang-orang yang tidak bersalah”.³⁰

Mendasarkan pada sejarah terbentuknya asas legalitas maka tujuannya adalah adanya kepastian hukum tentang perbuatan mana yang dipidana dan perbuatan mana yang tidak dipidana. Dengan kepastian hukum tersebut maka akan dapat mencegah kesewenang-wenangan penguasa untuk menetapkan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana.

Asas legalitas berbunyi “*Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali*” yang dibuat oleh Paul Johann Anselm Von Feurbach. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dengan ajaran “*leer van de psychologische dwang*” atau “ajaran pemaksaan psikologis”. Menurut Anselm Von Feurbach:

“Tujuan utama dari hukum pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar jangan sampai mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum. Pemaksaan secara psikologis tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan ancaman-ancaman hukuman bagi mereka yang ternyata telah melakukan pelanggaran dan dengan cara menjatuhkan hukuman-hukuman kepada para pelanggarnya. Asas ini dibentuk untuk kepentingan umum dan untuk menjamin hak-hak semua warga masyarakat secara lebih baik dan bukan sebagai pengakuan terhadap individualisme”.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim harus tercantum dalam undang-undang sehingga merupakan akibat dari adanya ketentuan pidana dalam perundang-undangan.

Asas legalitas berkaitan erat dengan aliran pemikiran positivisme hukum. Positivisme hukum menyatakan bahwa hukum identik dengan undang-undang, yang diluar undang-undang bukan merupakan hukum. Hukum harus dipisahkan dari moral, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Pandangan positivisme hukum terkait dengan pemikiran filsafat

³⁰ Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm. 9



positivisme yang menyatakan bahwa segala sesuatu dianggap benar apabila ia sungguh-sungguh dapat dipastikan sebagai kenyataan³¹. Dalam positivisme hukum harus ada pemisahan yang tegas antara hukum dan moral.

Bertitik tolak dari uraian di atas, pengaruh pemikiran positivisme ke dalam positivisme hukum adalah pertama, dalam hukum terdapat hubungan sebab dan akibat, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan akibat dari adanya sebab adanya undang-undang. Inilah asas legalitas dalam hukum pidana. Kedua, aturan hukum merupakan sesuatu yang ada, sedangkan yang tidak ada bukan hukum tetapi moral.³²

Kelemahan dari positivisme hukum adalah dalam mengidentifikasi hukum hanya berupa undang-undang. Dalam pengelolaan kekuasaan negara dapat menjadi otoritarian negara, karena: pertama, hanya undang-undang yang menjadi wujud pelaksanaan kekuasaan negara dengan mengesampingkan proses terbentuknya hukum dan penerapan hukum. Kedua, hukum dibentuk secara serta merta dan keberlakuannya atas dasar paksaan negara, ketiga pembuatan hukum dikuasai oleh negara dan penafsirannya untuk kepentingan negara .

Paham yang bertentangan positivisme hukum terdapat adalah *sociological jurisprudence*. Menurut pandangan ini hukum yang baik adalah sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Pemikiran ini berkembang di Indonesia dan Amerika.³³ Hukum adat atau kebiasaan yang beragam di Indonesia merupakan salah satu pendukung berkembangnya aliran ini. Dukungan secara normatif ada dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Demikian pula Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang intinya menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa perkara yang diajukan dengan dalih hukumnya tidak ada, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Legalitas penerapan hukum kebiasaan dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil.

Berkaitan dengan *legal culture*, adalah pendapat dari Werner Menski tentang *triangular concept of legal pluralism* yang menonjolkan karakter plural kultur dan hukum. Hukum yang plural berkaitan dengan keanekaragaman hukum positif, sistem hukum, sistem peradilan, dan

³¹ Sukarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm.106.

³² Yakub Adi Krisanto, "Penelitian Hukum: Tolak Tarik Antara Positivisme Hukum dan Empirisme Hukum", *Jurnal Refleksi Hukum*, FH Universitas Kristen Satya Wacana, Edisi April, Jakarta 2008, hlm. 69.

³³ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 61.



perilaku hukum masing-masing individu atau kelompok. Oleh karena bersifat plural maka pendekatan yang dilakukan dapat beragam. Demikian juga Indonesia, tiap daerah memiliki sistem hukum adat yang beragam. Di samping itu, Indonesia juga menghadapi dampak globalisasi terhadap hukum. Sangat tidak relevan jika pendekatan yang dilakukan bersifat positif maupun sosiologis atau empiris saja. Sehingga dibutuhkan pendekatan normatif, empiris, dan filosofis. Pendekatan ini digunakan dalam *triangular concept of legal pluralism*.

Menurut Werner Menski, terdapat tiga komponen utama dalam hukum yaitu nilai etis, norma-norma sosial, dan aturan yang dibuat oleh negara. Tipe hukum ideal adalah suatu hukum yang menjalin interaksi diantara tiga komponen tersebut secara harmonis. Model yang dikemukakan oleh Menski tersebut di atas, jika dibandingkan dengan negara hukum Pancasila yang demokratis terdapat kesamaan. Konsep negara hukum Pancasila memiliki karakteristik: mengakui asas negara hukum umumnya, yaitu: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya penerapan asas legalitas; dan prinsip-prinsip lainnya, yaitu: hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan, hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ciri- ciri negara hukum Pancasila yang merupakan ciri khas Indonesia: a. Hubungan yang erat antara agama dan negara; b. Bertumpu pada Ke-Tuhanan yang Maha Esa; c. Kebebasan beragama dalam arti positif; d. Ateisme tidak dibenarkan; e. Komunisme dilarang; f. Asas kerukunan dan kekeluargaan.³⁴ Dalam karakteristik negara hukum Pancasila, adanya pengakuan negara hukum umumnya merupakan aturan yang dibuat oleh negara (*state made rules*). Sedangkan ciri lainnya merupakan *ethic values* dan *social norms*.

Asas legalitas dalam hukum pidana positif di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. KUHP berlaku sejak tahun 1946 berdasarkan asas konkordansi. Namun berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3) sub b menyatakan perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap delik sepanjang tiada bandingnya dalam KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara maksimum 3 (tiga) bulan bagi tindak pidana dimaksud. Aturan tersebut hingga sekarang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kesusilaan. Demikian pula Konsep KUHP 2015 mengintrodusir hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan dan sanksi adat. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 2, Pasal 68 ayat (1) huruf e dan Pasal 68 ayat (3). Sejak tahun 1951 hingga sekarang asas legalitas diterapkan tidak murni dimana terdapat penerapan hukum kebiasaan sebagai dasar pemidanaan atas dasar Undang-Undang Darurat No 1 Tahun 1951 yang dikembangkan dalam

³⁴ M Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", FH Unmas, Jurnal Advokasi Vol.5, No. 2 September, Denpasar, 2015, hlm. 212.



yurisprudensi.

Secara teoritis asas legalitas terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, asas legalitas formal menetapkan dasar untuk menentukan suatu perbuatan bersifat melawan hukum atau tindak pidana sehingga dapat dipidanya adalah ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang harus ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Kedua, asas legalitas material menetapkan bahwa dasar untuk menentukan perbuatan bersifat melawan hukum atau suatu tindak pidana adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat (hukum kebiasaan).³⁵ Asas legalitas formal secara tertulis telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan asas legalitas material terdapat dalam nilai-nilai agama, moral, adat, dan sebagainya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (hukum tidak tertulis). Oleh karena asas legalitas material merupakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat maka menjadi refleksi dari keinginan dan rasa keadilan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum secara material atau substansial. Sedangkan asas legalitas formal memberikan kepastian hukum secara formil.

Penerapan asas legalitas berdasarkan KUHP merupakan suatu dilemma, karena keberadaan hukum adat yang masih hidup yang tidak mungkin dikodifikasikan seluruhnya; dan harus adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari perlakuan yang tidak adil dan tidak wajar dari penguasa dan hakim. Bagi yang kontra asas legalitas menyatakan asas legalitas kurang melindungi kepentingan kolektif, karena memungkinkannya dibebaskannya pelaku perbuatan yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan tapi tidak dirumuskan dalam undang-undang. Sehingga konsep yang ada dalam asas legalitas adalah perbuatan dianggap tindak pidana karena undang-undang atau peraturan menyatakan sebagai kejahatan dan dipidana (*mala qua prohibita*), bukan suatu perbuatan dianggap kejahatan karena perbuatan tersebut buruk atau tercela (*mala per se*). kedudukan Asas legalitas formil diterapkan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa terhadap orang yang tidak bersalah. Sedangkan asas legalitas materiil untuk mengakomodir hukum tidak tertulis yang masih berlaku di masyarakat.

2. Konsep Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional

Dekonstruksi asas legalitas dalam hukum pidana dilakukan dengan menggali dan memasukkan nilai-nilai hukum adat agar mampu menyelesaikan penyimpangan kejahatan.³⁶ Penyimpangan kejahatan dalam artian bukan tergantung pada ketetapan hukum yang ditetapkan dalam hukum pidana secara tertulis, namun menekankan pula pada hukum tidak tertulis.

Metode dekonstruksi mengenai asas legalitas bahwa yang menjadi pegangan utama para hakim untuk mengkualifikasikan perbuatan pidana

³⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM, Malang, 2008, hlm. 51.

³⁶ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas ... Op.Cit*, hlm. 232



diluar yang telah diatur oleh undang-undang pidana adalah hukum pidana tidak tertulis terutama prinsip-prinsip hukum umum. Jika tidak menemukan dasar dalam asas hukum, yang digunakan adalah konsep nilai-nilai moral. Karena hakikat hukum adalah moralitas dan moral merupakan substansi dasar hukum. Maka dari itu hakim harus senantiasa berusaha membentuk hukum atau menguji hukum berdasarkan nilai-nilai moralitas tertinggi, seperti keadilan dan kebenaran.

Dekonstruksi asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana nasional, dikarenakan asas legalitas yang pada akhirnya, memperlihatkan sudah lama ditinggalkannya pemberlakuan asas legalitas secara absolut dalam praktik pengadilan, terlebih dalam konteks hukum pidana Internasional. Bahkan bila dihubungkan dengan penafsiran dan analogi, terbukti bahwa larangan analogi dalam penerapan hukum pidana sebagai konsekuensi asas legalitas seringkali dilanggar oleh hakim pidana dalam rangka tuntutan keadilan dan uraian mengenai penemuan hukum dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas legalitas tidak lagi berpegang pada undang-undang semata, tetapi merujuk pada hukum yang tidak tertulis.³⁷

Berdasarkan hasil *re-eksaminasi* derajat asas legalitas sulit dipertahankan dan sudah waktunya dilakukan dekonstruksi terhadap asas legalitas untuk kemudian membangun asas hukum lain yang lebih komprehensif dibandingkan asas legalitas. Berdasarkan rumusan asas tersebut, sumber hukum pidana adalah hukum tertulis yakni undang-undang pidana, hukum tidak tertulis yang meliputi hukum kebiasaan atau yang biasa disebut hukum pidana adat serta prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab atau masyarakat bangsa-bangsa.

Dekonstruksi asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Kritik ideologis dan dasar kefilsafatan asas legalitas

Asas hukum merupakan *resultan* pemikiran filsafati tentang hukum dan perannya dalam masyarakat serta asas hukum dibangun melalui refleksi yang sangat panjang serta membutuhkan waktu yang lama. Asas hukum dibangun tidak saja untuk mengoreksi tatanan hukum yang sudah tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat namun juga untuk membentuk tatanan hukum yang lebih berkeadilan ataupun yang sesuai tuntutan perkembangan zaman.

Asas hukum pada umumnya merupakan perwujudan pergulatan kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Asas hukum tumbuh silih berganti seiring perubahan zaman sehingga dapat dikatakan bahwa asas hukum merupakan anak zaman yang bersangkutan.

Dari perspektif faktor-faktor penyebab munculnya asas hukum serta kondisi obyektif masyarakat, walaupun asas hukum dimaksudkan berlaku secara universal dan dalam waktu yang relatif lama haruslah tetap disadari bahwa asas hukum mempunyai keterbatasan dalam

³⁷ Nursalam, *Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2016, hlm 53



perspektif tempat dan waktu. Asas legalitas sebagaimana asas hukum yang lain bukan saja hasil pengembangan para filsuf dan ahli hukum pidana untuk menjawab permasalahan hukum dan keadilan melainkan juga sebagai koreksi atau reaksi terhadap sistem peradilan pidana.

Gagasan dasar tentang asas legalitas sudah jauh sebelum terjadinya Revolusi Perancis (1789) yang dianggap sebagai titik kulminasi munculnya asas legalitas. Gagasan dasar legalitas merupakan resultan pemikiran filsafati yang merupakan refleksi tentang perlindungan hak-hak individual warga negara dari kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, sudah seharusnya menganalisis asas legalitas secara kritis dalam perspektif tempat dan waktu.

- b. *Nullum Crimen Sine Poena* sebagai landasan pemidanaan terhadap kejahatan dan perlindungan korban.

Dewasa ini, kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan serasi dari kejahatan atau tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁸ Akan tetapi, mengenai persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lambat.

Korban mendapatkan nilai manfaat dari asas legalitas sebatas pada terjadinya *mala prohibita*. Itu pun jika penguasa benar-benar melakukan penuntutan terhadap pelaku dan korban justru dirugikan dengan eksistensi asas legalitas jika yang dilakukan merupakan *criminal extra ordinaria* yang mana untuk dan atas nama asas legalitas, penguasa dilarang melakukan penuntutan.

Uraian di atas semakin menegaskan tentang keterbatasan asas legalitas dalam hal ketidakmampuan melakukan penuntutan terhadap pelaku yang melakukan *crimina extra ordinaria* serta ketidakmampuan melindungi kepentingan korban dalam hal terjadinya *crimina extra ordinaria*. Sudah saatnya untuk melakukan *reeksaminasi* terhadap asas legalitas sebagai dasar pemidanaan dan sudah saatnya pula untuk mulai mengintrodusir prinsip *nullum crimen sine poena* sebagai dasar pemidanaan terhadap kejahatan. Prinsip *nullum crimen sine poena* secara esensial menegaskan bahwa kejahatan harus dipidana karena asas legalitas yang secara ontologis hanya berisikan undang-undang pidana hanya dapat menuntut *mala prohibita*. Secara esensial, *nullum crimen sine poena legali* mempunyai daya jangkau dan ruang lingkup lebih sempit dibandingkan gagasan *nullum crimen sine poena*.

Daya jangkau *nullum crimen sine poena legali* hanya terhadap *mala prohibita* sedang daya jangkau *nullum crimen sine poena* meliputi *mala prohibita* dan *crimina extra ordinaria*. Secara hakiki *nullum crimen sine poena legali* merupakan bagian dari *nullum crimen sine poena*.



c. Perimbangan perlindungan terhadap kepentingan pelaku dan kepentingan korban

Sifat hakiki kodrati hak asasi manusia adalah yang melekat pada diri setiap orang tidak dapat dicabut atau dihapuskan oleh siapapun termasuk penguasa negara.³⁸ Hal yang paling penting untuk di analisis adalah keterkaitan gradasi kepentingan individual pelaku dengan kepentingan individual korban serta kepentingan sosial masyarakat dengan eksistensi asas legalitas. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hal terjadinya *crimina extra ordinaria*, asas legalitas hanya melakukan fungsi perlindungan terhadap kepentingan pelaku, tapi sama sekali tidak melakukan fungsi perlindungan terhadap korban, baik korban individual dan masyarakat. Asas legalitas sama sekali tidak di orientasikan kepada kepentingan korban, baik korban individual dan masyarakat.

Asas legalitas sama sekali tidak diorientasikan kepada kepentingan korban dan kepentingan korban dan kepentingan sosial dikorbankan demi kepentingan pelaku. Dari perspektif gradasi kepentingan dalam kehidupan masyarakat, asas legalitas tidak selaras dengan kehidupan masyarakat karena asas legalitas telah mengorbankan kepentingan yang lebih utama yakni kepentingan individu-individu lain dan masyarakat. Asas legalitas bertentangan dengan landasan ontologis masyarakat yaitu sosialitas manusia. Selain itu, asas legalitas bertentangan dengan esensi individu dan masyarakat karena hanya melindungi individu pelaku secara esensial hanyalah koeksistensi yang lebih rendah gradasinya dibandingkan dengan kehidupan masyarakat, atau setidaknya sederajat dengan individu korban.

Dari perspektif gradasi kepentingan, sudah saatnya untuk melakukan reeksaminasi terhadap asas legalitas. Suatu asas hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan yang lebih utama yaitu kepentingan individu-individu lain (korban) dan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, hukum pidana seharusnya ditujukan untuk melindungi masyarakat termasuk korban di dalamnya karena tujuan dari hukum pidana adalah memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Maka dari itu, masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik

d. Perimbangan hak konsep, hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dengan memahami esensi hak, maka akan menjadi jelas bagaimana seharusnya perimbangan hak dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan terbentuknya suatu masyarakat paling tidak adalah:

- 1). Memberikan perlindungan terhadap individu dan kelompok dari ancaman dan gangguan oleh individu dan kelompok yang lain.

³⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana "Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia"* Pranada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 1



- 2). Mengintegrasikan segala kepentingan baik antar individu, individu dan kelompok maupun antar kelompok sehingga terjadi keserasian dan keseimbangan berbagai kepentingan.

Dalam keadaan seperti inilah norma hukum memainkan peranan penting sebagai sarana perlindungan kepentingan individu dan masyarakat serta hukum diharapkan mampu mengintegrasikan kepentingan dan mencegah serta menyelesaikan segala konflik kepentingan yang ada. Hukum dapat di identikkan dengan hak dan kewajiban dikarenakan secara substansi, hukum memang memberikan hak dan kewajiban kepada manusia.³⁹ Manusia menurut kodratnya memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Seseorang tidak boleh menggunakan haknya secara bebas sehingga menimbulkan kerugian atau rasa tidak enak pada orang lain. Maka dari itu, penulis memberikan masukan dari pemaparan tersebut di atas bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa baik fisik maupun mental yang ditimbulkan oleh atau atas dorongan atau persetujuan pejabat publik atau orang yang bertindak dalam kedudukan resmi untuk tujuan memperoleh keterangan atau pengakuan dari orang yang disiksa itu atau dari orang ketiga dengan menghukum orang yang karena suatu tindakan yang telah dilakukan disangka telah dilakukannya atau dengan menekan orang tersebut dengan orang lain.

- e. Kewenangan mengkualifikasikan perbuatan pidana bukanlah monopoli kekuasaan legislatif.

Paradoks-paradoks antara idealita hukum dengan realitas sosial yang banyak terjadi dalam masyarakat dewasa ini menuntut keruntutan pembenahan sistem penegakan hukum dan kejelasan rancang bangun identitas dan kerangka asas hukum nasional dari para arsitek bangunan hukum yang komprehensif yang tidak sekedar hasil otak-atik para tukang-tukang beraliran legalitas formal sehingga negara hukum hanya sebagai negara undang-undang saja. Untuk mengantisipasi perkembangan ragam perbuatan pidana yang semakin meningkat secara kuantitas dan kualitas di masa mendatang dengan gagasan yang menyatakan bahwa hanya lembaga legislatif yang berwenang mengkualifikasikan perbuatan pidana harus di evaluasi kembali. Pemikiran harus adanya kekuasaan yudikatif yang mempunyai kewenangan mengkualifikasikan perbuatan pidana merupakan sesuatu yang proporsional terutama dalam perspektif mengantisipasi munculnya criminal extra ordinaria yang tidak segera mungkin di kualifikasikan sebagai mala prohibita oleh undang-undang pidana.

- f. Undang-undang pidana hanya salah satu sumber hukum pidana

Asas kesatu dari Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut hanya

³⁹ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 33



menentukan bahwa sanksi pidananya harus ditentukan dengan Undang-undang. Norma-normanya mengikuti sistem dalam bidang hukum masing-masing, yaitu hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara yang memberikan peranan sepenuhnya kepada adat kebiasaan dan peraturan-peraturan lain yang bukan undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan jawaban, dan macam instruksi dalam dinas administrasi.

Kepustakaan senantiasa menyatakan bahwa sumber hukum dalam *civil law system* berupa perundang-undangan, kebiasaan, dan jurisprudensi. Yang menjadi rujukan pertama adalah peraturan perundang-undangan, dan berikutnya adalah (hukum) kebiasaan, demikian pendapat Peter Mahmud Marzuki. Pendapat yang sama dikemukakan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perundangundangan merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama dan sumber berikutnya adalah kebiasaan.⁴⁰

Berdasarkan pendapat 2 (dua) ahli hukum tersebut, maka sumber hukum bukan hanya undang-undang tetapi selain undang-undang terdapat hukum kebiasaan. Tanpa mengurangi eksistensi dan fungsi sumber hukum yang lain dalam analisis terhadap eksistensi fungsi undang-undang dan hukum kebiasaan menunjukkan betapa hukum kebiasaan dalam sejarah perkembangan hukum pidana pernah menjadi sumber hukum utama.

- g. Esensi substansial undang-undang pidana bukanlah kehendak dan perintah penguasa.

Soejono Soekanto berpendapat bahwa pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam aturan atau norma yang pada hakikatnya bertujuan menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram.⁴¹ Kehidupan sosial yang dibangun di atas berbagai kepentingan dan kebutuhan melahirkan aturan yang mengatur simpang siur kepentingan dan kebutuhan manusia yakni aturan yang disepakati diterapkan untuk memperoleh ketertiban dan keamanan manusia dalam hubungan dengan sesamanya. Semakin terbiasa dengan aturan yang berlaku maka terbentuklah adat.

Gagasan pokok asas legalitas adalah penggunaan undang-undang pidana sebagai instrumen untuk membatasi keabsolutan kekuasaan penguasa dan kewenangan hakim. Undang-undang pidana merupakan satu-satunya instrumen untuk mengkualifikasikan perbuatan pidana. sebagaimana telah di uraikan bahwa keharusan dengan undang-undang pidana untuk mengkualifikasikan perbuatan pidana secara awal di gagas oleh John Locke yang kemudian di artikulasikan paling tidak oleh Montesquieu, Rousseu, dan Beccaria.

Gagasan tentang keharusan dengan undang-undang pidana untuk mengkualifikasikan perbuatan pidana menjadi sumber inspirasi bagi

⁴⁰ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas ..Op.Cit* hlm. 232

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm. 146



Montesquieu, Rousseau, dan Beccaria. Orientasi keharusan dengan undang-undang dalam pemikiran ketiga pemikir ini mengalami perubahan orientasi meskipun esensinya tetap sama yaitu sebagai perwujudan perlindungan hak-hak individu dan pembatasan kekuasaan penguasa termasuk hakim.

- h. *The revival of natural law* sebagai upaya mencapai keadilan.

Suatu krisis masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap hukum daripada terhadap lain-lain aktivitas sosial dan perubahan dalam dasar-dasar masyarakat mengubah pula dasar-dasar nilai hukum. Dasar-dasar hukum dengan jelas dipengaruhi oleh dasar politik, ekonomi, kehidupan sosial, kesusilaan, sebaliknya hukum mempunyai tugas memberi kepadanya bentuk dan ketertiban.

Pokok pikiran *the revival of natural law* dapat digunakan untuk melakukan rekasaminasi terhadap asas legalitas. Asas legalitas yang ditopang oleh positivisme hukum hanya mengakui undang-undang sebagai satu satunya sumber hukum dengan memisahkan undang-undang dari ide-ide tentang moralitas. *The revival of natural law* mengajarkan bahwa moralitas merupakan unsur regulatif dan konstitutif sekaligus norma etis dan evaluatif terhadap undang-undang serta mengajarkan moralitas merupakan aspek substansial dari undang-undang. Undang-undang yang tidak bersubstansikan moralitas tidak layak dinamakan hukum. Hukum yang sungguh-sungguh merupakan hukum adalah hukum yang merupakan perwujudan nilai-nilai moral dan ditujukan untuk mencapai keadilan.

- i. Rumusan asas hukum lain sebagai dasar pembedaan terhadap perbuatan pidana.

Dalam hal ini perlu dikemukakan dan dikembangkan asas hukum, patut dipidananya perbuatan pidana dengan rumusan “setiap kejahatan atau perbuatan pidana harus dipidana jika bertentangan dengan hukum pidana baik tertulis maupun tidak tertulis” atau dapat juga dengan rumusan *nullum delictum nulla poena sine praevea iure poenali* (tiada perbuatan pidana, tiada pidana, tanpa hukum pidana).

Berdasarkan rumusan asas tersebut, sumber hukum pidana adalah hukum tertulis yakni undang-undang pidana dan hukum tidak tertulis yang meliputi hukum kebiasaan termasuk hukum pidana adat serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab atau masyarakat bangsa-bangsa. Dengan sumber hukum yang seperti ini akan mampu didayagunakan untuk menuntut mala prohibita maupun *crimina extra ordinaria*. Dengan dituntutnya *crimina extra ordinaria*, asas hukum ini secara praksis melakukan fungsi perlindungan terhadap korban.

- j. Keberlakuan asas legalitas di Indonesia di masa mendatang

Apa yang selama ini di terima sebagai sesuatu yang benar harus mulai kita pertanyakan kembali terhadap teori hukum, asas hukum, atau ajaran-ajaran yang selalu mengedapankan ide keteraturan yang jelas pasti



yang selama ini menghuni alam pikiran liberal atau *positivist* hukum mulai di gugat karena ternyata ide tersebut tidak mampu memberikan penjelasan yang terjadi selama ini sepanjang perjalanan hukum Indonesia yang terus dilanda krisis. Adanya berbagai penerobosan terhadap asas legalitas baik dalam tataran aturan hukum maupun praktik hukum terlebih lagi penerobosan juga dilakukan melalui Rancangan Undang-undang (RUU) sampai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sudah saatnya untuk tidak memberlakukan asas legalitas secara *absolut*. Di masa mendatang dengan tidak memberlakukan asas legalitas secara absolut maka *crimina extra ordinaria* terutama yang menimbulkan kerugian luar biasa bagi korban atau masyarakat yang dapat dituntut. Selama re-eksaminasi tidak ditujukan terhadap kelemahan landasan ontologis dan aksiologis asas legalitas dengan segala keterbatasannya juga tidak dilakukan dari titik anjak internal maka masih akan menempatkan asas legalitas sebagai kebenaran yang harus dijunjung tinggi dan tidak menggoyahkan derajat asas legalitas. Sudah saatnya pula melakukan dekonstruksi terhadap asas legalitas bahwa asas legalitas tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perbuatan-perbuatan pidana terutama di masa mendatang yang mana perbuatan-perbuatan pidana akan semakin *sophisticated* akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga belum atau tidak di kualifikasikan sebagai mala prohibita oleh suatu undang-undang pidana. Asas legalitas tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perbuatan-perbuatan pidana terutama di masa mendatang yang mana perbuatan-perbuatan pidana akan semakin bertambah. Akhirnya perlu dirumuskan asas hukum lain yang lebih komprehensif dibandingkan asas legalitas. Perlu ditumbuhkembangkan asas patut dipidananya perbuatan pidana dengan rumusan setiap perbuatan pidana harus dipidana jika bertentangan dengan hukum pidana baik tertulis maupun tidak tertulis atau dapat juga dengan rumusan *nullum delictum nulla poena sine praevea iure poenali* yaitu tiada perbuatan pidana, tiada pidana, tanpa hukum pidana

G. Kesimpulan

1. Kedudukan Asas legalitas secara formil maupun materiil sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas formil diterapkan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa terhadap orang yang tidak bersalah. Sedangkan asas legalitas materiil untuk mengakomodir hukum tidak tertulis yang masih berlaku di masyarakat.
2. Konsep dekonstruksi mengenai asas legalitas bahwa yang menjadi pegangan utama para hakim untuk mengkualifikasikan perbuatan pidana diluar yang telah diatur oleh undang-undang pidana adalah hukum pidana tidak tertulis terutama prinsip-prinsip hukum umum. Jika tidak menemukan dasar dalam asas hukum, yang digunakan adalah konsep nilai-nilai moral. Karena



hakikat hukum adalah moralitas dan moral merupakan substansi dasar hukum.

H. Saran

1. Bagi lembaga legislatif agar dapat mengkaji dan menganalisa asas legalitas, hal ini mengingat eksistensi asas legalitas dan hukum kebiasaan yang sama-sama dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana maka diperlukan suatu model asas legalitas yang dapat mengakomodir keduanya
2. Bagi para penegak hukum terutama hakim, harus senantiasa berusaha membentuk hukum atau menguji hukum berdasarkan nilai-nilai moralitas tertinggi, seperti keadilan dan kebenaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Pustaka setia, Bandung, 2007.
- Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.2014
- Eddy O.S Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2002,
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentor Atas PasalPasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana “Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia”* Pranada Media Group, Jakarta,2014,
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* , Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai pada Penindakan Pidana*, Armica, Bandung, 1995.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-dua, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 1990.
- Sukarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Kencana, Jakarta, 2013,



Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang. 2012.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM, Malang, 2008,

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. RUU KUHP tahun 2019,

C. Sumber Lain:

Jurnal dan Makalah

Deni SB Yuherawan, *Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei 2012.

ELSAM, *Asas Legalitas KUHP Dalam Rancangan 2005*, Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, Jakarta. 2005,

I Dewa Made Suartha, "Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material, *Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* , Fakultas Hukum Universitas Udayana Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015 .

M Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila", FH Unmas, Jurnal Advokasi Vol.5, No. 2 September, Denpasar, 2015,

Muchamad Iksan, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli, FH-Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS),2017

Nursalam, *Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2016,

Warah Anjari, *Kedudukan Asas Legalitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan 025/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Volume 16, Nomor 1, Maret, Jakarta. 2019,



Yakub Adi Krisanto, “*Penelitian Hukum: Tolak Tarik Antara Positivisme Hukum dan Empirisme Hukum*”, Jurnal Refleksi Hukum, FH Universitas Kristen Satya Wacana, Edisi April, Jakarta 2008,

TINJAUAN YURIDIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DALAM SISTEM ZONASI

Nani Yuliani¹

ABSTRAK

Kebijakan zonasi ini, pada kenyataannya berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Seperti dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi pertimbangan yang terakhir. Selanjutnya, sekolah yang berkualitas oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai sekolah favorit. Faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah. Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sendiri sebenarnya mengandung ketidakadilan. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diatur bahwa untuk jenjang SMP dan SMA calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, namun jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua. Seharusnya kriteria kedua yang lebih relevan setelah jarak adalah prestasi siswa. Kriteria prestasi ini akan lebih *fair* dibandingkan dengan kriteria usia. Faktor yang menjadi kendala PPDB dengan sistem zonasi diantaranya Sekolah favorit masih terbatas, Pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang dan Kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Kata Kunci: Penerimaan, Peserta Didik Baru, Zonasi

¹ Guru SMPN 2 Maja Majalengka. Email, naniyuliani21@gmail.com



A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hak asasi manusia, yang memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat². Sebagaimana tertera dalam Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.”

Pendidikan merupakan salah satu hak yang bersifat mendasar bagi seluruh warga negara, khususnya di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selain itu diatur juga di dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pendidikan diibaratkan sebagai modal dasar dalam kebudayaan dan sebuah pondasi utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Sebuah kesadaran akan pentingnya pendidikan, akan menentukan kualitas kesejahteraan lahir dan batin serta masa depan masyarakatnya.

Misi pendidikan yang paling utama adalah mewariskan ilmu dari generasi ke generasi selanjutnya dengan harapan jangan sampai generasi selanjutnya tidak dapat mengenyam pendidikan yang dalam hal ini ilmu pengetahuan, tradisi dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Namun eksistensi dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan dikarenakan masih terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam proses belajar mengajar maupun dari dunia pendidikan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah berupaya dalam mengurangi kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupan di masyarakat sebagai implementasi Nawa Cita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.³ Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bentuk pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan nasional adalah dengan menerapkan kebijakan

² Mujiyanto Solichin, Imama Kutsi, *Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang*, Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, hlm 20

³ I Putu Andika Pratama dan Ketut Suardita, *Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah*, Jurnal Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3 Desember 2019, hlm. 239



sistem zonasi sekolah. Dalam hal ini telah diberlakukannya aturan baru mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (selanjutnya disebut PPDB) dengan memakai sistem zonasi (wilayah).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun luar jejaring (*luring/offline*). Untuk memudahkan calon peserta didik mengakses sekolah, diberlakukan sistem zonasi. Pengaturan ini diharapkan dapat membuat proses penerimaan berlangsung secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem zonasi merupakan sistem yang diberlakukan dengan penentuan zona oleh pemerintah daerah masing-masing yang wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Kemudian Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pun dicabut diganti oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan penggantinya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, namun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 dicabut lagi dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.



Solusi alternatif yang ditawarkan pemerintah adalah penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Ketentuan sistem zonasi PPDB tahun 2021 berdasarkan Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi merupakan kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dilakukan dengan menentukan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili. Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima.

Pelaksanaan sistem zonasi memang penuh dengan dinamika, faktanya kebijakan tersebut, merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag, rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah unggulan, guna mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah Indonesia.⁴ Pendaftaran PPDB dalam Pasal 12 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- (1) PPDB untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. afirmasi;
 - b. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - c. prestasi

Sedangkan dalam Pasal 13 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 menyatakan bahwa :

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - c jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

⁴ Agil Nanggala, *Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 Mei, 2020, hlm 48



- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

Kebijakan zonasi ini, pada kenyataannya berbeda dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini karena masyarakat menginginkan sekolah berkualitas bagi anak-anaknya. Seperti dalam memilih sekolah hal pertama yang paling menentukan ialah kualitas sekolah dan lokasi menjadi pertimbangan yang terakhir. Selanjutnya, sekolah yang berkualitas oleh masyarakat biasa dilabeli sebagai sekolah favorit. Faktor utama dalam memilih sekolah ialah tingkat kefavoritan sekolah. Faktor tersebut bahkan mengalahkan faktor lain seperti fasilitas dan guru. Fakta tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara masyarakat dan pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi dalam hal pemilihan sekolah. Bukan hanya masyarakat, namun sekolah juga tidak bisa memilih siswa yang diinginkan.

Dampak dari dikeluarkannya Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tersebut menyebabkan terjadinya kontroversi yang sampai saat ini masih sering dikeluhkan oleh orangtua peserta didik yang akan mencari sekolah selepas tamat dalam jenjang pendidikan, namun pada dasarnya dikeluarkannya Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tersebut dimaksudkan sebagai suatu proses pemerataan peserta didik antara pendidikan atau sekolah di wilayah kota dengan pendidikan atau sekolah di wilayah pedesaan dan dari sisi pembuatan kebijakannya pun, terdapat suatu tujuan baik yaitu agar anak dapat sekolah dekat dengan tempat tinggal tanpa melihat hasil dari Ujian Akhir Nasional (UAN) sebagai syarat mutlak kelulusan dan mencari sekolah. Penerapan sistem zonasi juga memiliki tujuan untuk menghapus istilah sekolah favorit pada Sekolah Negeri yang memang paling diminati di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut didasarkan karena terdapat pandangan dualisme dalam sistem pendidikan terkait sekolah favorit dan sekolah non favorit. Selain itu juga penerapan sistem zonasi terhadap PPDB didasarkan oleh keinginan pemerintah untuk memberikan pendidikan yang baik dan mumpuni bagi seluruh warga negaranya.

Akan tetapi konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan tersebut, timbulnya suatu permasalahan akibat ditetapkannya sistem zonasi tersebut. Hal ini dikarenakan sistem penerapan terkait zonasi sekolah diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah, dengan tidak mencermati terlebih dahulu, terkait faktor-faktor seperti pendataan penduduk, jarak sekolah dan akses sekolah dari masing-masing daerah. Selain itu juga sistem zonasi tersebut kurang dilakukannya sosialisasi sehingga menimbulkan permasalahan, terlebih lagi terkait dikeluarkannya Permendikbud No. 1 Tahun 2021 yang sampai saat ini masih menjadi polemik bagi orang tua peserta didik baru yang akan mencari sekolah. Beranjak dari permasalahan tersebut, dikhawatirkan akan berdampak



kurang baik dalam teknis pelaksanaannya di lapangan dan berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul “**Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan Identifikasi Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang menjadi kendala Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Emory Cooper memberikan pendapat mengenai pengertian teori bahwa “Teori adalah suatu kumpulan konsep, definisi, proposisi, dan variabel yang berkaitan satu sama lain secara sistematis dan telah digeneralisasi sehingga dapat menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena (fakta-fakta) tertentu”. Dengan demikian teori merupakan sumber tenaga bagi penelitian, dimana seiring perkembangan zaman, teori dikembangkan dan dimodifikasi oleh berbagai penelitian kemudian daripada itu teori menyediakan serangkaian konsep penjelas (*explanatory concepts*) sehingga tanpa sebuah teori, tidak akan terlaksana penelitian. Penelitian ini menggunakan kerangka teori salah satunya mengenai Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan isu global yang penegakannya telah menjadi komitmen dunia internasional. Indonesia sebagai bagian dari tatanan dunia internasional telah meratifikasi sebagian besar komponen-komponen HAM. Konsekuensinya dari hal tersebut di atas adalah adanya keharusan untuk menegakkan dan mematuhi hal-hal yang berhubungan dengan HAM, pembukaan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*; singkatan: UDHR) mengamanatkan bahwa nilai-nilai hak asasi manusia harus disosialkan melalui pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan terprogram, sebab pemahaman dan pengetahuan tentang hak asasi manusia merupakan suatu hal yang bersifat individual dan butuh adanya pemahaman. Oleh karena itu, agar hak asasi manusia menjadi suatu nilai yang dapat dipahami oleh setiap orang diperlukan



adanya proses internalisasi yang sistematis dan terprogram melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.⁵

Rasa tanggung jawab terhadap internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia bisa dijadikan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Adapun dorongan utama untuk menekankan perlunya nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah antara lain adalah karena diperlukannya perubahan sistem-sistem nilai dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Menurut UNESCO untuk memperkuat pembentukan nilai dan kemampuan seperti solidaritas, kreativitas, tanggungjawab, toleransi dan sebagainya, perlu adanya internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap kurikulum yang digunakan oleh setiap jenjang pendidikan.

Dengan demikian maka nilai-nilai HAM harus mendapat tempat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Output pendidikan haruslah manusia yang mempunyai kepribadian yang toleran, inklusif, demokratis terhadap berbagai pengelompokan masyarakat berdasarkan paham suku bahasa maupun agama. Hal ini penting untuk diperhatikan karena salah satu tugas pendidikan adalah membentuk pribadi manusia yang beradab dan berbudaya, yang dapat menghormati adanya perbedaan keragaman. Di tengah-tengah maraknya paham globalisasi yang bergulir secara paradoks menimbulkan berbagai kesadaran dan budaya baru di tengah-tengah masyarakat, oleh karena itu untuk menghadapi perubahan tersebut diperlukan pendidikan pluralitas, HAM, dan demokrasi yang dapat merespon lahirnya manusia yang beradab dan berbudaya.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Azyumardi menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu agen perubahan sosial pendidikan di satu sisi dipandang sebagai suatu variabel modernisasi yang mengantarkan masyarakat mencapai suatu kemajuan.⁶

Pendidikan dengan demikian menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan dalam transformasi pengetahuan nilai-nilai dan keterampilan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi konservatif dan progresif. Oleh sebab itu, kebudayaan dan keyakinan umat manusia terus menerus berusaha menjaga dan mempertahankan penyelenggaraan pendidikan secara turun temurun. Penyelenggaraan pendidikan selanjutnya menjadi kewajiban kemanusiaan atau sebagai strategi budaya dalam rangka mempertahankan kehidupan mereka. Begitu pentingnya arti pendidikan bagi umat manusia menyebabkan banyak peradaban manusia yang mengharuskan masyarakat untuk tetap menjaga eksistensi dan keberlangsungan pendidikan. Pada akhirnya manusia secara tegas menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia, salah satu hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, baik sebagai warga suatu negara maupun sebagai warga dunia. Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan apapun kondisi yang

⁵ Abdul Khakim, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Evaluasi Pasuruan, Vol.2, No. 1, Maret 2018, hlm 378

⁶ Azyumardi Azra, *Pembaharuan Pendidikan Islam, dalam Marwan Saridjo*, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, Amisco, Jakarta. 1996, hlm. 2-3



melingkupinya. Tidak ada alasan bagi setiap warga negara untuk tidak mendapat hak-hak dasar tersebut. Tugas negara dalam urusan HAM adalah melindungi, mempromosikan dan mencegah pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi warganya. Dengan demikian wajib belajar dalam konteks HAM adalah kewajiban negara untuk menyediakannya.

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap warga negara, pendidikan memikul berat tanggungjawab untuk mewujudkan pelaksanaan hak asasi manusia tersebut, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengakses informasi secara benar dan jujur, kebebasan memilih tempat pendidikan, kebebasan berserikat dan lain sebagainya. Jadi dalam hak memperoleh pendidikan terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan, yakni kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkeadilan dan berkeadaban. Tanpa dilandasi adanya kesadaran untuk mewujudkan kewajiban tersebut maka pendidikan yang berorientasi pada HAM sulit untuk direalisasikan. Dalam hal ini Lembaga pendidikan harus merespon persoalan HAM. Sekolah sebagai lembaga pendidikan hendaknya dapat menjadi tempat khusus untuk tumbuh dan berkembang. Peserta didik diberi kesempatan untuk berkembang, mengembangkan minat dan kemampuannya. Perkembangan memerlukan penghayatan kebebasan sebagai bagian dari asas demokrasi yang realisasinya adalah adanya kebebasan untuk berfikir dan berpendapat, sekaligus kebebasan untuk memilih sekolah atau tempat pendidikan sesuai dengan keinginannya.

PPDB berdasar zonasi adalah sebuah sistem yang mengganggu hakekat pendidikan itu sendiri. Sistem zonasi akan sangat berpengaruh pada psikologis peserta didik dalam pengembangan semua potensi yang ada dalam dirinya. Akan ada banyak sekali peserta didik yang masuk ke sekolah tertentu bukan murni karena keinginannya sendiri tetapi karena terpaksa atau dipaksa oleh wilayah atau zona yang telah daitur oleh pemerintah. Selain itu juga akan ada sekian banyak calon peserta didik jika dilihat dari kemampuan akademik dan prestasinya sangat layak masuk disekolah sesuai pilihan dan sesuai kecocokan psikologis mereka gagal gara gara jarak tempuh tidak berada di zona pendidikan yang diinginkan. Sangat miris dan memprihatinkan jika pemerintah masih sibuk mengurus dan mengatur seseorang yang ingin mengembangkan potensi dan ketrampilan disatuan pendidikan tertentu di batasi oleh wilayah atau zona. Dengan demikian, PPDB berdasar zonasi selain melanggar hakekat dari pendidikan juga dapat dikatakan melanggar Hak Asasi manusia khususnya hak asasi untuk mengembangkan diri (aktualisasi diri). Kalau yang diharapkan pemerintah adalah pemerataan mutu pendidikan mestinya tidak harus dilakukan dengan PPDB berdasar zonasi tetapi dilakukan dengan cara perubahan pengelolaan atau manajemen pendidikan yang ideal, penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai, peningkatan profesionalisme guru secara optimal, penyediaan fasilitas atau sarana pendidikan dan pembelajaran yang cukup. Kalaupun hanya melalui sistem zonasi pemerataan pendidikan dapat dilakukan, maka angka 90% dinilai belum menjawab kebutuhan yang dimaksud.



Hal ini dibuktikan melalui banyak demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan terkait dengan pemberlakuan sistem zonasi PPDB ini. Oleh karena itu Dinamika Sistem pendidikan Indonesia saat ini kembali hangat diperbincangkan pasca pemberlakuan sistem Zonasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan

E. Metode Penelitian

Mengacu pada judul dan masalahnya, penulisan jurnal ini termasuk jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.⁷ Tipe ini dipergunakan, mengingat bahwa obyek penelitian ini adalah pengaturan dan implikasinya bagi Calon Peserta Didik mengenai pengaturan sistem zonasi dalam PPDB Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Metode pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan terkait pengaturan dan implikasinya bagi Calon Peserta Didik mengenai pengaturan sistem zonasi dalam PPDB Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021; pendekatan konsep digunakan untuk memahami mengenai konsep-konsep sistem zonasi; dan pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik, yang dilakukan dengan dua cara yaitu berusaha memperoleh makna baru dan menguji istilah-istilah hukum dalam praktik melalui analisis Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021.

Spesifikasi penelitian Spesifikasi penelitian yang akan dipergunakan adalah diskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat.⁸ Dengan demikian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai mengenai pengaturan dan implikasi tentang sistem zonasi dalam PPDB Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 1 Tahun 2021, maka dalam penelitian ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan yang berlaku terkait dengan sistem pendidikan

⁷ Ibrahim, Johnny. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm 57

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 36.



Metode pengumpulan data berdasarkan tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, maka untuk mendapatkan data yang objektif, jenis data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Data ini diambil dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas), dan bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni norma (dasar) atau kaidah dasar dan peraturan-peraturan dasar, seperti Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan penerimaan peserta didik baru, seperti UUD 1945, KUHP, Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian ini. Disamping penelitian kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan studi Lapangan, yaitu dilakukan dalam rangka memperoleh data primer yang menunjang data sekunder, sehingga dari data primer akan dapat diketahui bagaimana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan memakai sistem zonasi (wilayah).

Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi

Sejalan dengan berkembangnya zaman, kehidupan masyarakat semakin mengalami kemajuan sehingga peran pendidikan menjadi sangat penting. Pendidikan adalah salah satu faktor utama dalam membangun sumber daya manusia dengan cara memotivasi dan mendorong manusia untuk belajar. Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan juga sebagai penunjang kehidupan masyarakat itu sendiri.⁹

Pendidikan juga sebagai investasi jangka panjang yang mempunyai nilai strategis, baik bagi kepentingan individu maupun kepentingan kelompok.

⁹ Hendrawansyah dan Zamroni, *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas*, Jurnal Kependidikan, Volume 4, Nomor 1, 2020, hlm 71



Setiap manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui pendidikan yang baik. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi perlu untuk ditingkatkan secara terus menerus terutama kualitasnya demi mempersiapkan generasi penerus bangsa yang akan menjadi agen perubahan sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional maupun global.

Kualitas pendidikan menjadi tujuan utama yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen pendidikan sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dalam menghadapi tantangan zaman. Terwujudnya kualitas pendidikan yang baik, sedikit tidaknya juga dipengaruhi oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah suatu sarana untuk melayani konsumen berupa siswa, dan masyarakat dari berbagai bidang baik layanan dalam bentuk fisik bangunan maupun layanan berupa fasilitas yang memadai, guru yang bermutu dan profesional.

Salah satu fungsi dari pendidikan adalah menciptakan pengetahuan yang pada akhirnya diakumulasi oleh kelompok masyarakat dan digunakan untuk mengontrol berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, jasa pendidikan sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan sehingga dapat menciptakan peserta didik yang lebih baik. Alvarez dan Ruiz-Casares menjelaskan bahwa penguatan nilai-nilai sosial yang baik dengan memberikan pelayanan pendidikan yang baik akan membentuk mekanisme pendidikan yang baik serta dapat menjamin pendidikan yang berkelanjutan dari pendidikan itu¹⁰.

Salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional adalah memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan diperoleh pada sekolah yang berkualitas dan sekolah yang berkualitas akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula. Pada hakikatnya pendidikan dipercaya sebagai roda penggerak mobilitas sosial yang menjadi tolak ukur bahwa peserta didik mengalami kemajuan dan kesejahteraan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wu bahwa pendidikan merupakan roda penggerak untuk membangun mobilitas sosial. Sebagian besar manusia berusaha memperbaiki hidupnya melalui pendidikan.

Keberadaan pendidikan dapat memberikan peluang adanya peningkatan status sosial dalam meningkatkan kualitas taraf hidupnya. Terdapat hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat. Jika tingkat pendidikannya maju maka tingkat kehidupan sosialnya akan maju begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi penting untuk masa depan dan mengatasi persoalan ketidakadilan dalam pendidikan

Dewasa ini terdapat fenomena sekolah favorit yang menjadi tujuan. Fenomena ini muncul karena ada kebijakan untuk memasuki sekolah berdasarkan hasil nilai Ujian Nasional atau nilai ujian sekolah jenjang sekolah di bawahnya. Akibatnya, siswa yang memiliki prestasi tinggi berkumpul pada sekolah favorit. Fenomena sekolah favorit menjadikan

¹⁰ *Ibid*, hlm 80



ketimpangan prestasi diantara para siswa semakin tajam. Sekolah yang berkualitas semakin berkualitas sebaliknya sekolah yang tidak berkualitas cenderung statis.

Fenomena di atas menyentuh keadilan dalam pelayanan pendidikan. Meskipun latar belakang sosial peserta didik berbeda-beda, namun mereka tetap menginginkan agar mendapatkan kedudukan dan kesempatan yang sama di dalam pendidikan. Mendapatkan pendidikan sama berarti mendapatkan pendidikan yang merata. Semua masyarakat berhak mendapatkannya tanpa membedakan status sosialnya.

Pada kenyataannya realitas pendidikan di Indonesia belum terdefinisi secara merata. Sekolah yang baik didominasi oleh orang-orang kaya sedangkan orang miskin hanya berkesempatan memasuki sekolah yang mutunya kurang bagus. Oleh karena itu, sekolah yang bermutu akan semakin maju sedangkan sekolah yang tidak bermutu tidak dapat maju dan berkembang. Maka muncullah sekolah favorit dan tidak favorit. Sekolah favorit biasanya dimasuki oleh orang-orang kaya sementara sekolah yang tidak favorit biasanya dimasuki oleh orang-orang miskin. Fenomena di atas merupakan penyebab awal terjadinya stratifikasi sosial. Padahal pendidikan diharapkan dapat menghadirkan tatanan sosial yang baik dan bukan sebagai alat untuk menciptakan stratifikasi sosial. Dengan demikian, kesenjangan kemiskinan antar generasi tetap berjalan. Hal tersebut merupakan ketidaksetaraan yang akan melahirkan ketimpangan di dalam pendidikan.

Pendidikan sebagai sarana mobilitas hanya bisa dimasuki oleh orang-orang kaya. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijakan sistem zonasi memutuskan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Selain itu pemerintah berupaya untuk menghilangkan ketimpangan yang terjadi di masyarakat mengenai sekolah favorit dan tidak favorit. Perdana mengungkapkan bahwa “penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dapat pemeratakan pendidikan baik dari sisi input, penyebaran, dan dapat menghilangkan pembelan sekolah favorit dan tidak favorit”¹¹.

Sistem zonasi merupakan jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berada di dalam satu lokasi yang dekat dengan sekolah selama minimal satu tahun dengan dibuktikan KTP atau kartu keluarga dan siswa tidak perlu lagi melalui ujian masuk. Adapun tujuan sistem zonasi sekolah adalah: Memeratakan Akses Pendidikan, Mendekatkan Lingkungan Sekolah dengan Lingkungan Keluarga, Menghapuskan Eksklusivitas dan Diskriminasi, Membantu Analisis Perhitungan Kebutuhan Guru dan Distribusinya, Mendorong Kreativitas Guru, Membantu Pemerintah Daerah dalam Memberikan Bantuan.

Jalur sistem zonasi merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nomor 1 Tahun 2021 memberlakukan jalur penerimaan ini. PPDB tahun 2021 dapat diikuti calon siswa yang akan masuk TK, SD, SMP, serta

¹¹ *Ibid*,



SMA/SMK. Penggunaan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru merupakan salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerapan sistem zonasi sebenarnya menyasar siswa baru agar mendaftar sekolah sesuai tempat tinggal.

Aturan sistem zonasi PPDB tercantum pada Permendikbud No. 1 Tahun 2021. Harapannya, sekolah favorit dan non-favorit tidak memiliki sekat. Tahun 2020, kuota yang diberikan untuk jalur zonasi PPDB minimal 50 % di setiap sekolah. Sistem zonasi yang diberlakukan pada tahun pembelajaran 2020/2021 memiliki sejumlah perbedaan dengan sistem zonasi PPDB tahun pembelajaran 2019. Perbedaan tersebut mencakup jumlah kuota dari jalur zonasi. Pada tahun 2019, kuota siswa untuk jalur zonasi sebesar 80 % dari 100 %. Tahun 2020, kuota jalur zonasi berkurang menjadi 50 % setiap sekolah. Berkurangnya kuota untuk jalur zonasi PPDB tahun pembelajaran 2020/2021 dipengaruhi pemerataan wilayah yang belum bisa mengikuti PPDB online. Selain jalur zonasi, ada beberapa jalur lain yang dapat ditempuh siswa, seperti:

a. PPDB Jalur Afirmasi

Persentase siswa yang berpeluang mendaftar PPDB jalur afirmasi paling sedikit 15 %. Pemberlakuan syarat PPDB untuk siswa afirmasi adalah sebagai berikut: PPDB jalur afirmasi ditujukan bagi siswa dari kalangan ekonomi tidak mampu. Menunjukkan bukti berupa surat keikutsertaan dalam program pemerintah terkait penanganan keluarga tidak mampu. Calon siswa memiliki domisili di dalam atau di wilayah zonasi sekolah tujuan. Apabila terbukti melakukan pemalsuan akan diproses secara hukum.

b. PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua atau Wali

Pada penerimaan siswa baru dari jalur perpindahan, kuota yang diberikan sebanyak 5 %. Saat ini, kuota jalur perpindahan dibuat lebih ketat. Pemberlakuan kuota ini tercantum pada Pasal 13 ayat (3). Terdapat beberapa ketentuan tambahan yang harus dipenuhi oleh siswa apabila ingin mendaftar dengan jalur perpindahan tugas.

c. PPDB Jalur Prestasi

Penerimaan siswa baru dari jalur prestasi yaitu sisa kuota setelah dikurangi jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali murid. PPDB jalur prestasi belum diperuntukkan bagi calon peserta didik yang akan masuk TK dan SD. Kriteria seleksi PPDB jalur prestasi adalah berdasarkan nilai Ujian Nasional atau nilai ujian sekolah. Penghargaan di bidang akademik dan non-akademik dari berbagai tingkat, serta hasil perlombaan juga diperhitungkan. Pada PPDB jalur prestasi, semua dokumen pendukung seperti piagam atau bukti prestasi akan dikumpulkan. Jangka waktu penerbitan dokumen paling cepat enam bulan, sedangkan paling lambat tiga tahun sejak pendaftaran PPDB.

Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pembelajaran 2020/2021 tetap memperhatikan protokol kesehatan dimana setiap kepala



dinas pendidikan dan sekolah tidak mengumpulkan siswa dan orang tua secara fisik di sekolah untuk mencegah penyebaran Covid-19.¹²

Diberlakukannya sistem zonasi merupakan ikhtiar dalam mewujudkan Indonesia yang merata dalam bidang pendidikan. Tentu setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, terlebih pada kebijakan zonasi atau rayonisasi yang masih menjadi kebijakan baru, tentu masih perlu untuk diperbaiki.

Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 sendiri sebenarnya mengandung ketidakadilan. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diatur bahwa untuk jenjang SMP dan SMA calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan. Namun jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua. Usia menjadi kriteria kedua setelah jarak rumah. Khusus untuk jenjang SMA kriteria usia (setelah jarak rumah) agaknya bermasalah. Jenjang yang diatur dengan faktor usia, yaitu SMP dan SMA.

Khusus untuk PPDB SMP tidak ada masalah dengan kriteria usia (setelah faktor jarak rumah). Karena jika dicermati, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Pasal 6 mengatur tentang usia yaitu : “Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. Artinya khusus untuk SD dan SMP ada ketentuan wajib belajar. Oleh karena pendidikan dasar (SD dan SMP) sifatnya wajib, dan ada batasan usia yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), maka faktor usia logis menjadi faktor penentu kedua dalam seleksi jalur zonasi khusus pendidikan dasar (SD dan SMP). Jika tidak dimasukkan, maka Pemerintah dapat dipersalahkan mengabaikan mereka yang secara hukum lebih patut didahulukan daripada yang tidak.

Jika ketentuan usia dibatasi dengan ketentuan lain (selain jarak), semisal prestasi, maka siswa yang memiliki prestasi lebih (walau usianya lebih muda) kemudian menghilangkan hak mereka yang diwajibkan belajar oleh Undang-undang maka Pemerintah berpotensi melanggar UUD Pasal 31 ayat (2) dan kewajiban memfasilitasi warga negara (pada usia tertentu) untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam perspektif ini, khusus untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) aspek usia memang harus lebih diutamakan daripada kecerdasan, dan hal ini sudah sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).

Berbeda dengan jenjang SMP, tahap pendidikan SMA/SMK secara hukum bukanlah sebuah kewajiban. Undang-Undang Republik Indonesia

¹² alf, Mekanisme Aturan PPDB 2020, <https://edukasi.sindonews.com/read/36103/144/mekanisme-aturan-ppdb-2020-1589861113?showpage=all#:~:text=Apa%20Itu%20Jalur%20Zonasi&text=Jalur%20sistem%20zonasi%20merupakan%20jalur,SMP%2C%20serta%20SMA%2FSMK>. Diakses pada tanggal 21/01/2020



Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tegas mewajibkan pendidikan dasar 9 tahun bukan 12 tahun. Adapun jenjang SMA/SMK adalah hak warga negara. Artinya, semua warga negara pada dasarnya berhak memasuki jenjang SMA/SMK, bukan merupakan kewajiban. Oleh karena sifatnya adalah hak, maka tugas pemerintah bagaimana mendistribusikan pemenuhan hak tersebut secara *fair* (adil). Adil artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam PPDB zonasi SMA. Tidak dibenarkan ada perlakuan berbeda oleh karena sesuatu kondisi yang seseorang tidak dapat memilikinya (distribusi natural dalam teori keadilan John Rawls). Kriteria semisal Suku, Ras, Agama termasuk Usia misalnya, itu termasuk distribusi natural, “hadiah” dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bukan pilihan pribadi.

Pada dasarnya pemenuhan hak pada dasarnya harus *equal opportunity* (ada kesempatan yang setara). Jikapun dibuat kriteria karena sumber daya yang terbatas (daya tampung yang tidak cukup memadai bagi semua), maka kriteria itu pertama-tama tidak boleh dirujuk kepada sesuatu yang tidak dapat diupayakan atau diubah secara harfiah. Dengan demikian, kriteria kedua yang lebih relevan setelah jarak harusnya adalah prestasi siswa. Kriteria prestasi ini akan lebih *fair* dibandingkan dengan kriteria usia. Kembali pada dasarnya Hak tidak boleh ditentukan atas faktor yang tidak dapat diubah secara lahiriah. Menjadi tua itu pasti, berprestasi adalah pilihan sehingga setiap orang pasti tua namun tidak semua orang bisa berprestasi maka menempatkan usia sebagai variabel dalam seleksi jalur zonasi selain telah melanggar hukum juga melanggar hak mendapatkan pendidikan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan tidak mencerminkan prinsip keadilan.¹³

2. Faktor yang menjadi kendala Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi ini telah menyebabkan polemik di masyarakat. Sementara, PPDB dengan sistem zonasi ini dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Berikut ini diuraikan kendala PPDB dengan sistem zonasi berdasarkan temuan di lapangan.

a. Sekolah favorit masih terbatas

Sekolah unggulan atau favorit yang diinginkan para orang tua tidak dapat dicapai karena berada di zona yang berbeda. Akibatnya, orang tua terpaksa menyekolahkan anaknya di zona terdekat dengannya yang mutunya kurang baik. Hal tersebut didasarkan pada pengalaman sebelumnya bahwa sekolah-sekolah favorit itu sudah diketahui banyak

¹³ M. Armen Lukman, *Ketidakadilan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 dan Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan*, <https://kliklegal.com/ketidakadilan-dalam-penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-2020-dan-langkah-hukum-yang-dapat-dilakukan/diakses-pada-tanggal-21/1/2020>



orang karena selalu dibanjiri pendaftar. Artinya, sekolah favorit ini diperebutkan oleh banyak orang tua agar anaknya bisa sekolah di sana. Bahkan, sekolah favorit ini diasumsikannya sebagai sekolah yang dapat memberikan pengalaman yang lebih jika dibandingkan dengan sekolah yang tidak favorit. Dengan sistem zonasi juga memberikan respon positif dari para orang tua yang rumahnya dekat dari sekolah yang difavoritkan oleh banyak orang tua. Sekolah favorit menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para orang tua yang ingin mendapatkan sekolah yang baik untuk anak-anaknya. Namun, dengan sistem zonasi ini, para orang tua juga harus siap ditolak ketika banyak anak di sekitar sekolah favorit tersebut mendaftarkan diri di sekolah tersebut.

b. Pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang

Pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksudkan adalah pemerataan dalam memberikan akses pendidikan, yakni berupa sarana prasarana dan fasilitas sekolah, metode pembelajaran, kualitas dan distribusi guru. Ukuran pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksud tersebut mencakup semua sekolah. Dengan kata lain, semua sekolah memiliki sarana prasarana dan fasilitas sekolah yang sama, kualitas dan distribusi guru yang sama juga. Namun, fakta temuan di lapangan berbeda. Bahkan, masyarakat sendiri mampu membedakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya ditinjau dari pemerataan kualitas pendidikan di atas. Hal tersebut telah memicu polemik di masyarakat. Masyarakat masih menganggap bahwa pemerataan kualitas pendidikan belum merata atau masih timpang. Alhasil, PPDB dengan sistem zonasi belum dapat diterima. Pemerintah dinilai tidak adil karena masih terdapat ketimpangan sekolah yang satu dengan yang lain dilihat dari fasilitas dan kualitas guru. terciptanya pemerataan kualitas pendidikan yang dimaksudkan oleh pemerintah masih jauh dari harapan meskipun dengan PPDB sistem zonasi ini pemerintah akan mewujudkannya. Pemerataan kualitas pendidikan ini, seperti harapan pemerintah tersebut, bisa juga dipetakan melalui PPDB sistem zonasi ini. Dengan kata lain, pemerintah akan mengupayakan secepat mungkin kebutuhan-kebutuhan sekolah seperti sekolah-sekolah yang banyak diminati oleh masyarakat. Sekolah-sekolah yang diminati oleh masyarakat tersebut bukan tidak beralasan. Alasan utamanya, bisa jadi karena sekolah tersebut didukung oleh fasilitas dan kualitas guru yang ideal. Oleh karena itu, PPDB dengan sistem zonasi ini akan berjalan baik untuk beberapa tahun ke depan jika pemerataan kualitas pendidikan diwujudkan pada semua sekolah. Kepala sekolah dan guru juga mengakui bahwa pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah dapat terwujud secepat mungkin dengan memenuhi kebutuhan sekolah. Secara pribadi, kepala sekolah juga masih melihat ketimpangan di beberapa sekolah. Padahal, status sekolahnya sama, yaitu sekolah negeri. Untuk mewujudkan semua itu, dibutuhkan waktu dan dana yang besar. Dengan begitu, PPDB dengan sistem zonasi, terciptanya pemerataan kualitas pendidikan seperti



harapan pemerintah akan terwujud. Artinya, PPDB dengan sistem zonasi ini tidak menimbulkan polemik lagi di masyarakat.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pemerataan kualitas pendidikan seharusnya telah merata sebelum PPDB dengan sistem zonasi ini. Alasan pemerintah dengan tujuan menciptakan pemerataan kualitas pendidikan melalui PPDB dengan sistem zonasi ini mendapatkan perhatian serius dari masyarakat, baik calon wali murid maupun dari para guru. Tidak heran, masyarakat masih menganggap bahwa masih ada sekolah-sekolah yang difavoritkan dan tidak difavoritkan. Masih ada lagi sekolah yang satu ramai dengan pendaftar dan sekolah yang lain malah kurang diminati. Dengan kata lain, masyarakat sudah tahu mana sekolah yang bagus untuk anak-anaknya. Hal inilah yang harus dievaluasi oleh pemerintah sehingga PPDB dengan sistem zonasi ini sesuai dengan harapan pemerintah.

c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah

Aturan PPDB yang dilakukan oleh pemerintah pusat seharusnya melibatkan pemerintah daerah. Pelibatan pemerintah daerah akan membantu pemerintah pusat dalam menyusun aturan yang tepat. Penyusunan aturan yang tepat diharapkan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kondisinya, masyarakat masih menolak kebijakan PPDB sistem zonasi ini. Padahal, masyarakat dan sekolah sebagai sasaran pelaksana aturan tersebut harus mengetahui secara detail aturan dalam PPDB. Dengan begitu, PPDB dengan sistem zonasi perlu dilakukan dan dapat berjalan dengan baik. Namun, PPDB dengan sistem zonasi ini mendapatkan kritikan dari masyarakat.

Masyarakat menilai bahwa pemerintah pusat seharusnya lebih gencar mensosialisasikan secara teknis jauh hari sebelumnya sehingga maksud dan tujuan pemerintah diketahui dengan baik. Sosialisasi PPDB ini harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif agar masyarakat paham. Padahal, kebijakan sistem zonasi ini dilakukan untuk memberi pelayanan akses yang berkeadilan kepada masyarakat, pemerataan kualitas pada semua satuan pendidikan, dan mendorong masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, tidak ada lagi kecenderungan terpusatnya orang tua mendaftarkan anaknya pada sekolah tertentu yang dianggapnya unggulan dan favorit. Apalagi, membandingkan fasilitas dan kualitas satuan pendidikan yang satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, semua sekolah harus unggul dan berkualitas. Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah antara sekolah yang satu dengan yang lain agar tidak jauh berbeda. Selain itu, distribusi dan kualitas guru juga harus merata.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam mensosialisasikan PPDB dengan sistem zonasi ini jauh hari sebelumnya. Hal itu dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi Dinas Pendidikan dengan sekolah-sekolah, melalui rapat komite, pengumuman-pengumuman melalui media massa dan elektronik, atau bisa juga melalui pengumuman-pengumuman pengeras suara di masjid dengan



bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Dengan begitu, kebijakan PPDB dengan sistem zonasi ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat¹⁴

Berdasarkan pengaturan yang telah ditetapkan dalam Permendikbud RI No 1 Tahun 2021, maka dapat dilakukan analisis yang akan diuraikan berikut ini.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa kebijakan sistem zonasi ini lahir sejak tahun 2017 yang lalu melalui Permendikbud RI No 17 Tahun 2017. Kebijakan sistem zonasi ini tampak terjadi bongkar pasang, betapa tidak setahun berikutnya dilakukan revisi melalui Permendikbud RI No 14 Tahun 2018. Selang beberapa bulan kembali direvisi kembali melalui Permendikbud RI No 51 Tahun 2018, setahun berikutnya lagi dilakukan revisi melalui Permendikbud RI No 20 Tahun 2019. Selang beberapa bulan lagi kembali direvisi melalui Permendikbud RI No 44 Tahun 2019, hingga akhirnya dilakukan perubahan melalui Permendikbud RI No 1 Tahun 2021.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut di atas, memang telah terjadi bongkar pasang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Dalam hal ini sesungguhnya terlihat jelas kegagapan pemerintah untuk mengatakan ketidaksiapan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sehingga menyebabkan calon peserta didik dan para orang tua, cemas, dan kebingungan.

Apabila dicermati dengan seksama, pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan sistem zonasi ini, sesungguhnya tidak memperhatikan peraturan di atasnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya akan disingkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015) yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Nomor 20 Tahun 2003. Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat diketahui bahwa ketentuan tentang sistem penerimaan peserta didik baru dalam Permendikbud RI No 1 Tahun 2021 bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu PP RI No. 13 Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Permendikbud RI No. 1 Tahun 2021 tepatnya Pasal 31 mengatur bahwa zonasi digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Artinya bahwa dalam pasal ini menetapkan penentuan calon peserta didik yang dapat lolos seleksi dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan dasar pertimbangan zonasi, yang mana calon peserta didik baru akan diterima dengan didasarkan pada prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dan apabila daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat

¹⁴ Muammar, *Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram*, Jurnal PGMI el-Midad. uinmataram. Vol. 11 No.1 Juni 2019 hlm. 58



calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran

Sedangkan dalam PP Nomor 13 Tahun 2015 tepatnya Pasal 68 huruf b mengatur bahwa hasil ujian nasional yang digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Artinya bahwa penentuan calon peserta didik yang dapat lolos seleksi dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan dasar pertimbangan Ujian Nasional semata dan tidak dikenal zonasi¹⁵

Sehubungan dengan hal tersebut di atas apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai seperti terjadi pada Permendikbud RI No. 1 Tahun 2021 dengan PP RI No. 13 Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari UU RI No. 20 Tahun 2003, maka konsekuensinya harus dicabut, dan apabila tidak dicabut seyogyanya harus dikaji ulang untuk disesuaikan dengan peraturan di atasnya, sehingga tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan ajaran Hans Kelsen. Hans Kelsen mengungkapkan sebuah ajaran (dogma) yaitu *Stufenbautheory* yang mengungkapkan bahwa:

“Norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*Grundnorm*)”¹⁶

Inspirasi Teori Perjenjangan (*Stufentheory*) norma hukum Hans Kelsen diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das doppelte rechtsantlizst*). Menurut Adolf Merkl :

“Suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula”¹⁷

¹⁵ Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati, *Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*, Jurnal USM Law Review, Universitas Semarang, Vol 3 No 1 Tahun 2020, hlm 50

¹⁶ *Ibid.* Lihat juga Hans Kelsen, *General Theory of Law State* Russell & Russell, New York, 1945, hlm 113

¹⁷ *Ibid.*



Berdasarkan teori Adolf Merkl tersebut, dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen juga mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma lebih rendah daripadanya. Dengan demikian dalam hal susunan/hirarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya sehingga apabila norma dasar berubah, maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada dibawahnya.

Teori Jenjang Norma *Stufenbautheory* Hans Kelsen dikembangkan ke dalam tatanan kenegaraan (ranah hukum tata negara) oleh muridnya Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul *Allgemeine Rechtslehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen:

“Suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang di mana norma yang berada di bawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar, tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum dalam suatu negara itu juga berkelompok-kelompok”.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Stufenbautheory* dari Hans Kelsen diterapkan juga di Negara Indonesia, yang mana di Negara Indonesia diterjemahkan melalui UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang didalamnya diatur tentang tata hierarki peraturan perundang-undangan yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan peraturan perundang-undangan, dengan konsekuensi suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar yaitu Pancasila yang menjadi roh UUD NRI Tahun 1945, sehingga oleh karena Permendikbud RI No. 1 Tahun 2021 dengan PP RI No. 13 Tahun 2015 yang merupakan penjabaran dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kedudukannya lebih rendah, maka konsekuensinya harus dicabut, dan apabila tidak dicabut seyogyanya harus dikaji ulang untuk disesuaikan dengan peraturan di atasnya, sehingga tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan sistem zonasi dalam PPDB yang diatur berdasarkan Permendikbud RI No 1 Tahun 2021 tepatnya Pasal 31, bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu PP RI No 13 Tahun 2015, tepatnya Pasal 68 huruf b yang menetapkan bahwa hasil ujian nasional

¹⁸ *Ibid*



digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, yang mana peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran dari UU RI No 20 Tahun 2003. Sehingga berdasarkan *Stufenbau theory* dari Hans Kelsen yang diterjemahkan di Indonesia melalui UU RI No. 12 Tahun 2011 maka Permendikbud RI No 20 Tahun 2019 harus dicabut, atau perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya agar tercipta harmonisasi peraturan perundang undangan.

G. Kesimpulan

1. Diberlakukannya sistem zonasi merupakan ikhtiar dalam mewujudkan Indonesia yang merata dalam bidang pendidikan, namun setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri, terlebih pada kebijakan zonasi atau rayonisasi yang masih menjadi kebijakan baru, tentu masih perlu untuk diperbaiki. Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 sendiri sebenarnya mengandung ketidakadilan. Dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diatur bahwa untuk jenjang SMP dan SMA calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan, akan tetapi jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota atau daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua. Seharusnya kriteria kedua yang lebih relevan setelah jarak adalah prestasi siswa. Kriteria prestasi ini akan lebih *fair* dibandingkan dengan kriteria usia.
2. Faktor yang menjadi kendala PPDB dengan sistem zonasi diantaranya Sekolah favorit masih terbatas, Pemerataan kualitas pendidikan yang masih timpang dan Kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Pengaturan sistem zonasi dalam PPDB yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tepatnya Pasal 31, bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu PP RI No 13 Tahun 2015 tepatnya Pasal 68 huruf b yang menetapkan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, yang mana peraturan pemerintah ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

H. Saran

1. Bagi Pemerintah harus melakukan evaluasi berlanjut guna menyempurnakan sistem zonasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah.
2. Bagi Pemerintah dan Legislatif, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 harus dicabut, atau perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya agar tercipta harmonisasi peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Azyumardi Azra, *Pembaharuan Pendidikan Islam, dalam Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, Amisco, Jakarta. 1996.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law State* Russell & Russell, New York, 1945.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan

C. Sumber Lain:

1. Jurnal, Skripsi dan Makalah

- Abdul Khakim, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Evaluasi Pasuruan, Vol.2, No. 1, Maret 2018.
- Agil Nanggala, *Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 Mei, 2020.
- Hendrawansyah dan Zamroni, *Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru Sekolah Menengah Atas*, Jurnal Kependidikan, Volume 4, Nomor 1, 2020.



- I Putu Andika Pratama dan Ketut Suardita, *Pengaturan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi Sekolah*, Jurnal Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 3 Desember 2019.
- Muammar, *Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (SD) Kota Mataram*, Jurnal PGMI ēl-Midad. uinmataram. Vol. 11 No.1 Juni 2019 .
- Mujianto Solichin, Imama Kutsi, *Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang*, Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.
- Tri Mulyani, Dewi Tuti Muryati, *Analisis Yuridis Mengenai Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*, Jurnal USM Law Review, Universitas Semarang, Vol 3 No 1 Tahun 2020.

2. Internet

- alf, *Mekanisme Aturan PPDB 2020*, <https://edukasi.sindonews.com/read/36103/144/mekanisme-aturan-ppdb-2020-1589861113?showpage=all#:~:text=Apa%20Itu%20Jalur%20Zonasi&text=Jalur%20sistem%20zonasi%20merupakan%20jalur,SMP%2C%20serta%20SMA%2FSMK>. Diakses pada tanggal 21/01/2020
- M. Armen Lukman, *Ketidakadilan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 dan Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan*, <https://kliklegal.com/ketidakadilan-dalam-penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-2020-dan-langkah-hukum-yang-dapat-dilakukan/diakses> pada tanggal 21/1/2020



**TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA *HOAKS*
CORONA DI MEDIA SOSIAL OLEH KEPOLISIAN REBUBLIK
INDONESIA**

Yeni Nuraeni, S.H., M.H.¹

Arif Rahmat Hidayat²

ABSTRAK

Hoax merupakan penyebaran berita bohong yang seringkali mempergunakan akses telematika seperti media sosial. Perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup kejahatan siber. Penegakan hukum dalam bidang telematika seringkali berbenturan dengan cara pengungkapan ekspresi yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab, melalui penyebaran konten-konten bohong dan menyesatkan, salah satunya tentang corona. Untuk membatasi perilaku kejahatan-kejahatan baru di media sosial, maka diperlukan upaya penanganan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016..

Metode penelitian menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dalam mengkaji peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dengan tahapan penelitian melalui studi kepustakaan, dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan kemudian dianalisis secara evaluasi, interpretasi, dan konstruksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis tindak pidana *hoaks* virus corona di media sosial meliputi konten mengelabui/gurauan (*Satire*), menyesatkan (*Misleading*), meniru (*Imposter*), memalsukan (*Fabricated*), menyalahi (*False*), manipulasi (*Manipulated*) dan aksi vandalisme. Penanganan tindak pidana *hoaks* corona oleh Kepolisian, meliputi 1) Penerbitan Maklumat Kapolri; 2) Layanan Tanggap Covid-19, 3) Patroli Siber, dan 4) Sosialisasi tentang *hoax* di media sosial. Penelitian ini disimpulkan bahwa tindak pidana *hoaks* corona di media sosial termasuk kejahatan siber dengan upaya penyebaran berita bohong dan menyesatkan publik, yang dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik diancam dengan sanksi penjara selama 6 tahun.

Kata Kunci : Pidana, *Hoax*, Corona, Media, Sosial

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email yeninur446@gmail.com

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Majalengka, email arifrahmathidayat0402@gmail.com



A. Latar Belakang Masalah

Sektor informasi dan transaksi elektronik merupakan aspek penting dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam upaya pemenuhan hidup manusia secara asasi, baik secara individu maupun sosial. Terutama di masa pandemic corona virus *disease* 2019 (covid-19) semenjak akhir tahun 2019 hingga berbulan-bulan di tahun 2020. Seiring dengan penetapan covid-19 sebagai bencana nasional sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.³ Maka dilakukanlah penanganan covid-19 mulai dari *social distancing, stay at home, physical distancing*, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah Sehingga akses elektronik merupakan hal penting dalam upaya informasi penanganannya.

“Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan”.⁴ Informasi elektronik di saat pandemic merupakan aspek vital untuk memberitakan informasi secara cepat dan tepat kepada masyarakat, terkait status bahaya dan kerentanan covid-19 yang dapat mengancam nyawa manusia.

Saat upaya percepatan dalam penanganan penularan covid-19 gencar-gencarnya dilakukan negara, namun mereka para oknum pengguna medsos, bukannya turut serta berperan positif sebagai relawan yang membantu penanganan. Tetapi mereka justru memanfaatkan situasi dan keadaan tersebut untuk berbagai kepentingan dengan bertindak buruk melalui konten-konten *hoax* di media sosial. Salah satunya dengan penyebaran berita bohong seputar corona di media sosial, dalam kategori tindak pidana telematika.

Pemanfaatan media sosial bersifat global terhubung pada berbagai belahan dunia seperti *Whatsapp, facebook, Instagram, youtube* dan lainnya. Sehingga penyebaran berita bohong termasuk salah satu kejahatan siber (*cyber crime*) yang dapat mengancam suatu negara. “*Cyber Crime* merupakan kegiatan yang memanfaatkan komputer sebagai media yang didukung oleh sistem telekomunikasi baik itu *dial up system*, menggunakan jalur telepon, ataukah *wireless system* yang menggunakan antena khusus yang nirkabel”.⁵

Munculnya beberapa kasus kejahatan siber salah satunya berita bohong, telah menjadi ancaman stabilitas nasional. Hal ini berkenaan dengan kondisi wabah covid-19 yang sedang melanda, diperparah lagi dengan munculnya aksi-aksi berita bohong (*Hoax*) dan menyesatkan di media sosial terkait corona, cenderung berdampak buruk terhadap masyarakat. Adanya isu

³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang *Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional*.

⁴ Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta : Refika Adityama, 2009. hlm:2.

⁵ Maskun. *Kejahatan Siber. Cyber Crime. Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana. 2013, hlm: 45.



yang tidak benar mengenai corona, adanya tuduhan-tuduhan terhadap yang positif terkena corona, sehingga berdampak adanya saling curiga diantara masyarakat yang asalnya dari dunia maya menjadi nyata dalam kenyataan.

Guna menciptakan kepastian hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian dilakukan beberapa perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berota Bohong diatur dalam Pasal 28 :⁶

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Konstruksi perluasan UU ITE menjelaskan perkembangan modus kejahatan dengan media komputer atau internet seperti halnya dalam bentuk *hoax*. "Hal tersebut sangat penting khususnya membantu penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang telah menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan kejahatan yang dilakukan".⁷ Upaya penanganan hukum diantaranya dalam Pasal 45A (1) bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sesuai latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul "**Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Hoaks Corona Di Media Sosial Oleh Kepolisian Republik Indonesia.**"

⁶ Pasal 28, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

⁷ Maskun. *Op.Cit*, hlm: 34.



B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis tindak pidana hoaks virus corona di media sosial?
2. Bagaimana penanganan tindak pidana hoaks virus corona di media sosial oleh Kepolisian secara yuridis ditinjau berdasarkan Pasal 45A UU No 19 Tahun 2016 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. ?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil identifikasi, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui analisis tindak pidana hoaks virus corona di media sosial.
2. Mengetahui upaya penanganan tindak pidana hoaks virus corona di media sosial oleh kepolisian secara yuridis ditinjau berdasarkan Pasal 45A.

D. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah “konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian”.⁸ Spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan secara konsepsional dan penerapannya dalam praktik hukum dengan tujuan agar menghasilkan simpulan mengenai kualifikasi dan mekanisme pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum Yuridis Normatif atau *legal approach*, yaitu “Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif”.⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan normatif berdasarkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Dalam penelitian ini menelaah peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana *hoax* di media sosial. berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁸ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia. 2013, hlm: 295.

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana. 2005, hlm:133.

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Aturan yang diteliti merupakan sistem yang tertutup, artinya terpisah dari aspek-aspek yang lain, seperti sosial, budaya dan sebagainya. Peneliti tidak meninggalkan sifat dari pendekatan Undang-undang ini yaitu :¹⁰

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, Norma-Norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah landasan penelitian sebagai pijakan peneliti agar penelitian menjadi kokoh dan memiliki landasan yang kuat sehingga penelitian tersebut dapat diandalkan (*reliable*). Sebagai pijakan penulis dalam penelitian ini, serta untuk membantu penulis dalam penyusunan Artikel hukum ini digunakan beberapa teori hukum diantaranya teori teori penegakan hukum, teori kewenangan dan teori perilaku hukum kaitannya dengan perilaku pidana penyebaran berita bohong di media sosial sebagai berikut:

1. Teori Penegakan

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dalam transaksi informasi dan elektronik salah satunya merupakan kewenangan Kepolisian dalam upaya penanganannya termasuk penyidikan sampai penuntutan dalam hal pemberitaan dan penyiaran. Dalam hal ini kepolisian memiliki hak khusus dalam intersepsi. Pasal 5 Ayat (2) bahwa :¹¹

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

¹⁰ Johnny Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm: 295.

¹¹ Pasal 5 (2), UU ITE No 19/2016

Pasal 43 (2) bahwa :¹²

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kewenangan

Telematika bersifat global, sehingga berkenaan dengan upaya kewenangan hukum diperlukan adanya suatu yurisdiksi dalam batasan tertentu suatu negara secara berdaulat. “Yurisdiksi adalah refleksi dari kedaulatan suatu negara, yang dilaksanakan dalam batas-batas wilayahnya”.¹³ Pengertian yurisdiksi yang lebih luas dikemukakan oleh B. James George Jr, yang mendefinisikan “Yurisdiksi sebagai kekuasaan negara untuk menetapkan hukum, untuk menerapkan hukum dan untuk menuntut atau mengadili”.¹⁴

Kewenangan hukum telematika berkaitan dengan unsur-unsur pelanggaran dalam pemberitaan maupun penyiaran yang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dalam suatu jaringan yang mempergunakan akses internet. Di Indonesia, yurisdiksi telematika yang dipergunakan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Teori Perilaku

Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Teori perilaku hukum merupakan salah satu penganut aliran Positivisme hukum yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis, artinya karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang,

Pembahasan Istilah :

A. Hoax di Media Sosial

1. Pengertian Hoax

Definisi *hoax*/hoaks menurut kamus Oxford yaitu: *A humorous or malicious deception.*” Sedangkan hoaks menurut Kamus Besar Bahasa

¹² *Ibid.*, Pasal 43 (2).

¹³ *Ibid*, hlm: 54.

¹⁴ *Ibid.*

Indonesia berarti “berita bohong”. *Hoax* adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong.¹⁵

Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. *Hoax* bertujuan membuat opini publik, menggiring opini, membentuk persepsi, juga untuk bersenang-senang yang menguji kecerdasan dan kecermatan pengguna internet dan media sosial.¹⁶

2. Perkembangan *Hoax* di Indonesia

Hoax dibuat seseorang atau kelompok dengan beragam tujuan, mulai dari sekedar main-main, hingga tujuan ekonomi (penipuan), dan politik (propaganda/pembentukan opini publik) atau agitasi (hasutan). *Hoax* biasanya muncul ketika sebuah isu mencuat ke permukaan, namun banyak hal yang belum terungkap atau menjadi tanda tanya.

Di Indonesia, *hoax* marak sejak pemilihan presiden 2014 sebagai dampak gencarnya kampanye di media sosial. *Hoax* bermunculan guna menjatuhkan citra lawan politik alias kampanye hitam alias kampanye negatif. Menurut Dewan Pers, di Indonesia maraknya *hoax* juga karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream sehingga publik menjatuhkan ke media abal-abal. Menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Dewan Pers *hoax* merupakakan dampak berubahnya fungsi media sosial dari media pertemanan dan berbagi sarana menyampaikan pendapat politik dan mengomentari pendirian orang lain¹⁷

3. Ciri-Ciri Hoaks

Ciri-ciri hoaks di media sosial diantaranya :¹⁸

- a. Didistribusikan via email atau media sosial karena efeknya lebih besar
- b. Berisi pesan yang membuat cemas, panik para pembacanya
- c. Diakhiri dengan himbauan agar si pembaca segera memforwardkan warning tersebut ke forum yang lebih luas. *Hoax* memanfaatkan iktikad baik si pembaca, sehingga pembaca email ini tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran beritanya, langsung segera

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <http://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 28 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB.

¹⁶ Wikipedia. *Pemberitaan Palsu*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 20 Maret 2020 19.30 WIB.

¹⁷ Herlinda. *Hoax*. <http://www.komunikasipraktis.com>. Diakses tanggal 20 Februari 2017. 01:55 GMT.

¹⁸ Anto Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*. www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 20 Februari 2017, 08:87 GMT.

menyebarkannya ke forum yang lebih luas. Akibatnya lalu lintas peredaran data di internet makin padat dengan berita yang tidak benar.

- d. Biasanya pengirim awal *hoax* ini tidak diketahui identitasnya.

4. Faktor-Faktor Penyebab Hoax

Konten-konten dari Hoaks sendiri sejatinya tidak memiliki batasan, mulai dari agama, politik, kesehatan, bisnis, peristiwa alam yang ajaib dll. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan Hoaks dapat tetap bertahan dan eksis pada era kekinian adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Jurnalisme yang lemah
- b. Ekonomi
- c. Internet
- d. Pendidikan
- e. Literasi Media yang rendah

5. Jenis-Jenis Hoax

Jenis-Jenis *hoax* misinformasi dan disinformasi, meliputi :²⁰

- a. Parodi (*Satire*)
Satire atau parodi, dibuat dengan tidak berniat untuk merugikan, tetapi berpotensi untuk mengelabui..
- b. Konten menyesatkan (*misleading content*)
Konten yang menyesatkan atau *misleading content*, di dalamnya biasanya ada penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu.
- c. Konten tiruan (*Imposter content*)
Konten tiruan atau *Imposter content* adalah ketika sebuah sumber asli ditiru atau diubah untuk mengaburkan fakta sebenarnya..
- d. Konten Palsu (*Fabricated content*)
Konten palsu berupa konten baru yang 100% salah dan secara sengaja dibuat, didesain untuk menipu serta merugikan
- e. Keterkaitan yang Salah (*False connection*)
Keterkaitan yang Salah, atau *False connection* Ini adalah ketika judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten atau tidak terikat antara satu dengan yang lainnya.
- f. Konten yang Salah (*False context*)
Konten yang Salah atau *False context*, ketika konten yang asli dipadankan atau dikait-kaitkan dengan konteks informasi yang salah.
- g. Konten yang Dimanipulasi (*Manipulated content*)

¹⁹ Ni Kadek, *Loc. Cit.*

²⁰ Wikipedia. *Berita Bohong*. https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong Akses: 28 Juni 2020, pukul 05.08.

Konten yang Dimanipulasi atau *Manipulated content* ketika informasi atau gambar yang asli sengaja dimanipulasi untuk menipu.

B. Tindak Pidana *Hoax* Corona di Media Sosial

1. Peranan Media Sosial terhadap Informasi Corona

Salah satu metode yang digunakan untuk memberikan informasi COVID-19 adalah melalui media sosial, karena penggunaan media sosial merupakan langkah tepat untuk menghindari bertatap muka langsung (kontak langsung), berupa kerumunan di masyarakat. Media Sosial sejatinya merupakan media sosialisasi dan interaksi, yang menarik orang lain untuk melihat dan mengunjungi tautan yang berisi informasi mengenai produk dan lain-lain.²¹

Berdasarkan data Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkorninfo) dapat diketahui bahwa di Indonesia saat ini pengguna media sosial mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut menunjukkan 95 persen masyarakat menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.²²

Media sosial yang digunakan masyarakat dalam mendapatkan informasi, di antaranya: *Instagram, Twitter, Youtube, Facebook, Whatsapp* ataupun artikel-artikel pada situs berita online. Beragam informasi dapat diakses oleh masyarakat baik informasi yang diperoleh dari akun resmi maupun yang belum jelas sumbernya dari aplikasi *Instagram, Twitter, Youtube* dan *Facebook*. Serta informasi-informasi berupa pesan berantai yang dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp*, serta artikel-artikel pada situs berita online.²³

C. Model Upaya Kepolisian dalam Penanganan *Hoax* Corona di Media Sosial

1. Jeratan Hukum Hoaks Corona

Bagi penyebar hoaks, dapat diancam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE (UU ITE) yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik", dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (met) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Setiap orang yang suka mengirimkan kabar bohong (*hoax*), atau bahkan cuma sekadar iseng mendistribusikan (*forward*), harus berhati-hati

²¹ I Made Adi Widnyana, et al. *Covid-19 Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Yayasan Kita Menulis. 2020. hlm:54-55. Online: <http://google.book.com> Akses : 20-06-2020, pukul 02:01 WIB.

²² *Ibid.* hlm:54-55

²³ *Ibid.*

karena selain denda Rp 1 miliar, pelaku juga akan dikenai hukuman badan, pidana penjara selama enam tahun.

Untuk menekan terjadinya penyebaran hoaks masyarakat perlu literasi untuk meminimalisir penyebaran konten berita bohong. Masyarakat juga dapat melaporkan setiap berita-berita bohong (hoaks) dengan men-*screen capture* dan disertai *url* atau dengan dikirimkan ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Kiriman aduan segera diproses setelah melalui verifikasi. Kerahasiaan pelapor dijamin dan aduan konten dapat dilihat di laman web trustpositifkominfo.go.id²⁴

2. Kronologis Awal Munculnya Masalah Penyebar Hoaks Corona

Pengelola media mainstream seperti media cetak, televisi, radio dan media siber sangat hati-hati mempublikasikan data dan identitas warga yang diduga terpapar virus corona. Diawali dari pengumuman resmi Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo. Saat itu, presiden menyebut dua warga Depok, Jawa Barat positif terinfeksi Virus Corona awal Maret 2020. Dua warga tersebut pernah kontak dengan warga negara Jepang yang lebih dulu terinfeksi positif corona. Sejumlah media saat itu berhati-hati memberitakan identitas lengkap kedua pasien. Bahkan, warga yang tinggal di perumahan dua pasien tersebut sempat memboikot dan menutup akses bust peliputan media.

Penyebar Identitas PDP Covid-19, diancam Penjara 2 Tahun Polri juga telah memperingatkan masyarakat agar tidak sembarang menyebar identitas pasien Corona di ruang publik. Setiap orang yang melakukan itu bisa diancam hukuman penjara. "Persoalan membuka identitas seseorang pada ruang publik yang tidak berdasarkan izin dari yang bersangkutan, tentunya berpotensi melanggar hukum. Oleh karenanya, perundang-undangan sudah mengatur tentang ini semua," kata Kabag Penum Divisi Has Polri, Kombes Asep Adi Saputra di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2020) seperti dilansir detik.com. Asep menjelaskan hal itu diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU itu, setiap orang yang menyebarkan informasi soal data pasien bisa dipenjara 2 tahun dan denda Rp 10 juta.²⁵

²⁴ Masrul, *Loc. Cit.*

²⁵ *Ibid.* hlm: 160.



F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Hoaks Corona Di Media Sosial Oleh Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

A. Tindak Pidana Hoaks Virus Corona Di Media Sosial Yang Ditangani Kepolisian

1. Konsepsi Hukum dalam Penanganan *Hoax* Corona


Yurisdiksi hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Proses penegakan hukum yang diterapkan oleh Kepolisian dalam menangani kejahatan siber *hoax* coronan adalah hukum positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 :²⁶

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penanganan yang berkekuatan hukum perlu ada obyek dan subyek dari *hoax* ini. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan tersebut. Sedangkan pasal 28 (1) UU ITE terkait berita bohong dengan substansi berdasarkan konten-kontennya masih belum begitu jelas atau kurang spesifik.

Sebagai salah satu upaya maka perlu pengembangan analisis hukum yang lebih jelas secara yuridis, utamanya yang berkaitan dengan substansi berita bohong menyesatkan dalam pasal 28. Hal ini sehubungan secara empiris implementasi dalam kasus penanganan *hoax* corona yang terjadi di media sosial cenderung memiliki jenis dan tingkat keragaman konten yang berbeda-beda, sebagaimana dilihat pada gambar berikut ini

²⁶ Pasal 28, UU ITE.



Gambar 4.1
Yurisdiksi Hukum Tindak Pidana Hoax Corona di Indonesia

2. Analisis Hukum Hoax yang Ditangani Kepolisian

Tindak pidana *hoax* di media sosial dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 28 (1) UU ITE. Tindakan ini dilakukan memenuhi unsur-unsur kesengajaan dengan adanya modus-modus operandi tertentu dalam membuat, mengunggah, memposting dan menyebarkan di media sosial. Bentuk-bentuk *hoax corona* dapat berupa ucapan perkataan dalam dengan cara menulis dan memposting dengan perkataan di akun media sosial, melakukan unggahan, memposting foto-foto ataupun video yang tidak sesuai dengan fakta aslinya bahkan sampai merealisasikannya dalam kehidupan nyata.

Upaya proses *hoax* secara hukum ditangani dengan melakukan berbagai upaya hukum positif diantaranya melakukan klarifikasi terhadap subjek atau objek yang diberitakan *hoax*, melakukan screenshot (tangkapan layar) sebagai alat bukti, melakukan penangkapan, pemeriksaan melalui penyidikan keterangan saksi ahli digital forensik dan petunjuk petunjuk selanjutnya dalam pelaksanaan gelar perkara sampai peradilan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian sehubungan penyebar *hoax* secara yuridis Pasal 28 terdapat dalam Pasal 45A (1) bahwa:²⁷

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian

²⁷ Pasal 45A, UU ITE.



konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hukum pidana di Indonesia pelaku menyebar berita *Hoax* di kenai sanksi dalam pasal 45 A (1) yang memenuhi unsur yuridis:

1. Setiap orang mengandung arti semua orang arti setiap orang disini adalah ditunjukkan kepada pelaku.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Mengakibatkan kerugian konsumen mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumendi dalam transaksi elektronik.
4. Dengan menggunakan media elektronik, orang yang melakukan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.
5. Dengan menyalagunakan perbuatan Pasal 28 Ayat (1) dipidana 6 (enam) tahun / denda Rp.1.000.000.000,00.

Sebenarnya tidak hanya berdasarkan UU ITE tersebut, tetapi lebih mendalam lagi secara pidana dalam Pasal 160: ²⁸

Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Demikian halnya dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi: ²⁹

²⁸ Pasal 160, KUHPidana

²⁹ Pasal 14, UURI No 1/1946



1. Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.
2. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun.

Pelaku juga berpotensi dikenakan Pasal 15 UU 1/1946, yaitu: ³⁰
Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun.

A. Upaya Penanganan Tindak Pidana Hoaks Virus Corona Di Media Sosial Oleh Kepolisian Secara Yuridis Ditinjau Berdasarkan Pasal 45A

Terkait dengan pandemic corona dan dalam upaya penanganan hukum yang dilakukan Kepolisian terhadap tindak pidana kejahatan siber yang diantaranya *hoax* sesuai Pasal 45A, Kepolisian telah melakukan beberapa upaya penanganan diantaranya:

1. Penerbitan Maklumat Kapolri

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 yang dalam hal ini dikeluarkan setelah adanya penetapan covid-19 sebagai bencana nasional melalui Kepres RI Nomor 12 Tahun 2020.³¹

2. Layanan Tanggap Covid-19

Kerjasama dalam penanganan kasus *hoax* dilakukan Dittipidsiber dalam laporan data dan Humas Polri dalam pemberitaan informasi. Akun resmi Bareskrim Polri melalui media sosial; Dittipidsiber.id, FB: @CCICPolri | IG: @ccicpolri, dan lainnya. Media informasi dilakukan agar masyarakat tidak membuat dan menyebarkan informasi yang menyesatkan.

3. Patroli Siber

Kapolri menginstruksikan agar jajarannya melaksanakan patroli siber untuk monitoring situasi berita opini, dengan sasaran hoaks terkait

³⁰ *Ibid*, Pasal 15.

³¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang *Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional*.

covid-19, dan hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona, serta penghinaan terhadap penguasa/presiden dan pejabat pemerintah. Instruksi itu dengan keluarnya Surat Telegram Nomor T/1100/IV/HUK.7.1.2020 per tanggal 4 April 2020

4. Sosialisasi Tentang *Hoax* di Media Sosial

Kepolisian melakukan upaya sosialisasi informasi pada masyarakat diminta agar tidak ikut menyebarkan informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Sebab, akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Dan masyarakat dapat lebih teliti terhadap segala informasi yang diterima, jangan langsung percaya. Upaya ini dilakukan secara langsung tidak hanya di pusat tetapi juga sampai ke pelosok melalui Humas-humas polsek-polsek terkait.

Secara tidak langsung kepolisian juga bekerja sama dengan kominfo dalam sosialisasi untuk meminimalisir penyebaran konten *hoax*. Masyarakat juga telah diinformasikan terkait hukuman bagi mereka yang berujung kebencian/SARA melalui UU ITE. Hashtag #BijakHadapiHoax ramai di *Twitter* dan pengguna bisa melaporkan apabila menemukan konten di media sosial yang berisi berita bohong atau *hoax*, ujaran kebencian atau SARA serta radikalisme atau terorisme.

B. Hambatan Penanganan Tindak Pidana Hoaks Virus Corona Di Media Sosial Oleh Kepolisian

Upaya penanganan tindak pidana *hoax* corona oleh Kepolisian masih belum maksimal. Hal ini berkenaan dengan masih banyaknya faktor-faktor kendala yang menghambat upaya penanganannya, diantaranya :

1. Lemahnya kebijakan peraturan

Peraturan dalam UU ITE sampai saat ini yang berkenaan dengan *hoax* hanya terdapat pada pasal 28 yang itupun terbagi dua, pada Ayat pertama tentang *hoax* (berita bohong) dan Ayat kedua tentang *hate speech* (ujaran kebencian).

2. Terbatasnya Aparatur Siber

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat paling banyak menggunakan media sosial. Sehingga meningkatkan besarnya peluang tingkat kejahatan di dunia maya. Dalam upaya penanganan kejahatan siber sampai saat ini dilakukan Dittipidsiber Bareskrim Polri.

3. Perilaku budaya masyarakat di media sosial

Media sosial berperan penting secara positif dalam menyebarluaskan informasi status secara cepat dan mudah. Termasuk informasi seputar covid-19 dan kebijakan pemerintah yang diterapkan. Namun masyarakat masih awam akibat kekurangtahuan mengenai sumber resmi dalam pemerolehan informasi tersebut, berikut konten-konten hukum

4. Pengaruh *hoax-hoax* corona dari luar negeri



Keberadaan *hoax* yang sumber aslinya dari luar negeri akan menyulitkan dalam proses penegakan hukum, yang mana setiap negara memiliki batas yuridis tertentu. Dalam upaya ini tim siber telah berkerja sama dengan beberapa mitra telekomunikasi penyedia layanan internet positif dengan melakukan pemblokiran. Namun akses langsung secara daring melalui media sosial gadget seperti halnya *Whatsapp*, tidak sedikit konsumen pengguna media sosial yang terjebak sebagai penyebar dan mereply kembali konten *hoax* tersebut yang jumlahnya begitu banyak.



G. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir dari hasil analisis pembahasan mengenai tinjauan yuridis penanganan tindak pidana hoaks corona di media sosial oleh Kepolisian, disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindak pidana hoaks virus corona di media sosial yang ditangani Kepolisian, meliputi konten *hoax* yang mengelabui/gurauan (*Satire*), menyesatkan (*Misleading*), meniru (*Imposter*), memalsukan (*Fabricated*), menyalahi (*False*), manipulasi (*Manipulated*) dan aksi vandalisme. Penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana *hoax* dalam pasal 28 secara yuridis, dikaitkan dengan Pasal 160 KUHPidana: ancaman 5 tahun penjara, Pasal 14 dan 15 UURI No 1/ 1946: 10 tahun penjara, Pasal 45A UURI No.19/2016: 6 tahun penjara, Pasal 16 UURI No 40/2008: 5 tahun penjara, dan Pasal 14 UURI No. 4/1984: 1 tahun penjara.
2. Penanganan tindak pidana hoaks virus corona di media sosial oleh Kepolisian, meliputi 1) Penerbitan Maklumat Kapolri; 2) Layanan Tanggap Covid-19, 3) Patroli Siber, dan 4) Sosialisasi Tentang *Hoax* di Media Sosial. Hambatan dalam penanganannya meliputi: masih lemahnya kebijakan UU ITE, terbatasnya aparat siber yang memenuhi standar di jajaran Polda, perilaku budaya masyarakat yang negatif, dan pengaruh konten *hoax* dari luar negeri.

H. Saran

Dari temuan hasil penelitian ini ditemukan beberapa kendala terkait penanganan tindak pidana hoaks corona di media sosial oleh Kepolisian yang diajukan saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah dapat mengembangkan yurisdiksi perubahan UU ITE lebih relevan, khususnya dalam konten *hoax* sebagaimana Pasal 28, dengan substansi hukum, jenis, bentuk maupun *platformnya* dengan pengkondisian Dittipidsiber Kepolisian di berbagai wilayah secara merata dan proporsional, mengingat hampir setiap masyarakat kini merupakan pengguna media sosial.
- b. Para pelaku usaha jasa telekomunikasi, media pemberitaan maupun penyiaran dapat lebih meningkatkan peran sertanya secara aktif dalam membatasi konten-konten negatif *hoax* yang bersumber dari luar negeri melalui upaya internet positif. Sehingga masyarakat pengguna media sosial dapat memanfaatkan akses informasi dan komunikasi lebih bijak lagi dan turut membantu melaporkan status yang terindikasi *hoax* ke akun resminya, ataupun ke akun aduan kominfo maupun dittipidsiber, untuk menciptakan kondusifitas ketertiban masyarakat secara umum, dan khususnya membantu upaya percepatan penanganan covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Dikdik Mansur dan Elisatris Gultom. *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta : Refika Adityama, 2009.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia. 2013.
- Maskun. *Kejahatan Siber. Cyber Crime. Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana. 2013.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana. 2005.

B. Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Eelektronik*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang *Wabah Penyakit Menular*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang *Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*.
- Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang *Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang *Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional*.



Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang *Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 tentang *Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang *Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)*.

Surat Telegram Nomor T/1100/IV/HUK.7.1.2020 tentang *Penanganan Kejahatan Di Ruang Siber*.

C. Sumber Lain

Alfiansyah Anwar. *Polemik Publikasi Identitas Covid-19 dan Sanksi Pidana*. Dalam Budiman Et al 19 *Covid Pandemi dalam 19 Perspektif*. IAIN Pare-Pare Nusantara Press. 2020. hlm: 157. Online: <http://google.book.com> Akses : 20-06-2020, pukul 01:27 WIB.

Anto Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*. www.ilmukomputer.com. Diakses tanggal 20 Februari 2017.

Herlinda. *Hoax*. <http://www.komunikasipraktis.com>. Diakses tanggal 20 Februari 2017.

Humas Polri. *Update Kasus Hoax Corona 5 Mei : Polri Tangani 101 Kasus* <https://humas.polri.go.id/2020/05/04/update-kasus-hoax-corona-5-mei-polri-tangani-101-kasus>.

Humas Polri. *Polda Kepri Tangkap Penyebar Hoax Virus Corona*. <https://humas.polri.go.id/2020/03/17/polda-kepri-tangkap-penyebar-hoax-virus-corona>.

Humas Polri. *Penyebaran Hoax Virus Corona, Polri Amankan 2 Tersangka di Kalimantan Timur*. <https://humas.polri.go.id/2020/02/04/penyebaran-hoax-virus-corona-polri-amankan-2-tersangka-di-kalimantan-timur>.

Ida Bagus Alit Kertawiguna. *Paradoks Stockdale sebagai langkah preventif dalam penanganan kepanikan pandemic covid-19 (perpektif bimbingan konseling preventif)*. Dalam I Ketut Sudarsana, et al. *Covid-19 Perpektif Agama dan Kesehatan*. Yayasan Kita Menulis.



2020. hlm: 84. Online: <http://google.book.com> Akses : 20-06-2020, pukul 02:16 WIB.

I Made Adi Widnyana, et al. *Covid-19 Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Yayasan Kita Menulis. 2020. hlm:54-55. Online: <http://google.book.com> Akses : 20-06-2020, pukul 02:01 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <http://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 28 Agustus 2020, pukul 16.00 WIB.

Kemkominfo. 2020. *177 Jenis Hoaks Virus Corona Beredar di Indonesia*. Liputan6.com Update : 09 Mar 2020, 16:19 WIB.

Koronavirus. Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. <http://wikipedia.or.id>. 12 Mei 2020, pukul 11.40.

Masrul, et al. *Pandemik Covid-19. Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis. 2020. hlm:36. Online: <http://google.book.com> Akses : 20-06-2020, pukul 01:37 WIB.

Ni Kadek Juliantari, et al. *Covid-19 Perspektif Susastra Dan Filsafat*. Yayasan Kita Menulis. 2020, hlm: 80. Online : <http://googlebook.com>. Akses: 20-06-2020, 01:48 WIB.

Patroli Siber Akses : <https://patrolisiber.id>

Polda Maluku. *Dua Pelaku Penyebar Hoax Corona Berhasil Di Amankan Pihak Berwajib*. <https://humas.polri.go.id/2020/03/19/dua-pelaku-penyebar-hoax-corona-berhasil-di-amankan-pihak-berwajib>.

Polda Metro Jaya. *Berencana Lakukan Vandalisme di Tangkot, Komplotan Penyebar Hoax Corona Ini Dibekuk Polisi*. <https://humas.polri.go.id/2020/04/12/berencana-lakukan-vandalisme-di-tangkot-komplotan-penyebar-hoax-corona-ini-dibekuk-polisi>.

Polda Sumsel. *Ditreskripsus Polda Sumsel Tangkap Penyebar Hoax Terkait Virus Corona*. <https://humas.polri.go.id/2020/03/18/ditreskripsus-polda-sumsel-tangkap-penyebar-hoax-terkait-virus-corona>.

Polisi Tangani 101 Kasus Dugaan Hoaks Terkait Corona. Kompas.com - 04/05/2020, 19:23 WIB.



Wikipedia. *Pemberitaan Palsu*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 20 Maret 2020, pukul 18.30 wib.

Wikipedia. *Berita Bohong*. https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong
Akses: 28 Juni 2020, pukul 05.08.